



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN;**
Tempat Lahir : Meranjat /Kabupaten Ogan ilir;
Umur/Tgl Lahir : 45 tahun / 25 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Meranjat Ilir Kecamatan Indralaya

Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Pendidikan : Magister Sains (S.2);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. **Penyidik tidak melakukan Penahanan;**
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eka Sulastri,S.H.,dan H.Herman, SH.,MH Advokat dan Pengacara dari Kantor Penasehat Hukum H.Herman,SH.,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Lintas timur Cintaraja Kayu Agung Kabupaten OKI Sumatera Selatan(samping Hotel Dinesti II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 26 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** tidak terbukti sahs dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Primair **Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.**
2. Menyatakan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara.
4. Menghukum terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 329.981.250,00,-** (Tiga tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) merupakan kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN**, dan oleh karena Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** telah menitipkan uang **Rp. 338.000.000,00,-** (tiga ratus tiga puluh delapan juta)kepada Penuntut Umum maka terhadap uang sebesar **Rp. Rp. 338.000.000,00,-**(tiga ratus tiga puluh delapan juta) tersebut agar dinyatakan sebagai uang pengganti dan disetorkan ke kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir , dan oleh karena kerugian negara ini menjadi di tanggung jawab bersama maka terhadap uang titipan terdakwa **ASNIL FIKRI** yang harus dibayarkan ke kas Negara sebesar **Rp. 329.981.250,-** (Tiga tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka ada kelebihan

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 8.018.750 (delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) juta rupiah dan terhadap uang Rp. 8.018.750,- (delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa).

5. Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
6. Barang bukti :
 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.03.00.31.03.5.2;
 2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5/KEP/ D.PPKAD/ 2015, Tentang Penetapan Pejabat yang bertugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
 3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/KEP-PA/2015, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
 4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI nomor 04/KEP-PA/V/2015, Tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Non Konstruksi pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
 5. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 251/KEP/IX 2015, Tentang Penetapan Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sebagai Penerima Hibah Berupa Bahan Seragam Ustadz/ Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
 6. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14/KEP/KLPBJ/ 2015 Tentang Penetapan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) 19 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
 7. Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/IX/2015, Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana APBD Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
 8. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 74/IX/2015 perihal Permohonan Lelang Pengadaan Bahan Seragam, Puring, Kancing, Logo/Bross Ustadz-Ustadzah;
 9. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07H/SPT/KLPBJ/ 2015 kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah;

Halaman 3 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Dokumen Pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah satu berkas;
11. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;-
12. Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;
13. Dokumen Penawaran dari 4 perusahaan peserta lelang sebanyak 4 berkas;
14. Dokumen hasil pelelangan (Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Laporan Hasil Pengadaan);
15. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz – ustadzah Nomor : 04/IX/SPPBJ/ 2015 tanggal 11 Mei 2015;
16. Surat Pesanan Nomor: 05/IX/SP/2015 Tanggal 12 Mei 2015;
17. Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Nomor: 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
18. Foto copi legalisir Dokumentasi Pengadaan seragam ustad- ustadzah kegiatan pelayanan pendidikan dan peribadatan kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2015;
19. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 93/BAP/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
20. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 94/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
21. Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 95/BA-PEN/IX/ 2015 Tanggal 26 Mei 2015;
22. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 96/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
23. Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz – Ustadzah sebanyak 2.750 stel;
24. Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Purna Artanugraha Cabang Palembang Nomor 09.92.S.N.0203.05.15 tanggal 20 Mei 2015;
25. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 46/SPP/LS/SETDA BAG.KESRA/2015 Tahun 2015 Tanggal 8 Juni 2015;
26. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 46/SPM/LS/SETDABAG.KESRA/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0652/SP2D/2015 Tanggal 10 juni 2015;
28. Dokumen harga pembanding dari Nota Pembelian bahan pakaian dari Rumah Mode “Herman Nuary” Bandung;

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti/Nota pembelian tas dari Percetakan & Advertising Jucky Offset Palembang;
30. *Summary Report* dari LPSE;
31. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Kepala Bagian Kesra kepada Ketua DPD BKPRMI Kabupaten OKI Nomor: 06/IX/2015 tanggal 27 Mei 2015;
32. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Ketua DPD BKPRMI OKI kepada 18 orang Ketua DPK berikut tanda terima kepada 2.750 orang ustad-ustadzah;
33. Surat Keputusan Gubernur SUMSEL PNS an. Asnil;
34. Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 10/KEP/IX/2015;
35. Surat Permohonan Dana No. 35/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014;
36. Surat Keputusan BUPATI OKI No.821.2/KEP-BKD/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
37. Surat Keputusan Pengguna Anggaran BUPATI OKI No. 3/KEP/D.PPKAD/2015;
38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BUPATI OKI tanggal 14 Januari 2015;
39. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros;
40. AKta CV Iska Pratama No.45 tanggal 13 Januari 2010 dan Akta No.67 tanggal 22 Agustus 2006;
41. AKta CV Dua Putra No.59 tanggal 19 Juni 2014;
42. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros.

Terlampir dalam berkas perkara

7. Membayar uang perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASNIL FIKRI, S.H., M.Si BIN MAHASAN** secara hukum tidak terbukti melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.maka oleh karena itu **MEMBEBAHKAN TERDAKWA ASNIL FIKRI, S.H., M.Si BIN MAHASAN** dari dakwaan Jaksa Penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa **ASNIL FIKRI, S.H., M.Si. BIN MAHASAN** secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana Melanggar Pasal 3 Undang-Undang RI Tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Maka oleh karena itu **MENGHUKUM TERDAKWA DENGAN HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA**, dengan mempertimbangkan hal-hal sbb :

1. Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan telah sangat menyesali atas perbuatan yang dilakukannya .selanjutnya berjanji tidak akan melakukan perbuatan serupa;
2. Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara yaitu sebesar **Rp. 337.981.250,- (Tiga Ratus Tiga puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan puluh satu Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah)**, dikembalikan kepada Negara yaitu sebesar **Rp. 338.000.000,-(Tiga ratus Tiga puluh Delapan Juta rupiah)** bukti terlampir dalam berkas perkara tersebut.(dalam nota Pembelaan ini);
3. Bahwa terdakwa adalah seorang yang baik-baik baik dilingkungannya tempat terdakwa bertempat tinggal, selanjutnya bahwa terdakwa adalah mempunyai hubungan baik di tempat dia bekerja baik sesama PNS dilingkungan PEMKAB OKI maupun dilingkungan terdakwa bertempat tinggal;
4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarga untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;
5. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya adalah sejalan dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Penasehat hukumnya, terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan dengan sejujurnya telah mengembalikan semua kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp. 337.981.250,- (Tiga Ratus Tiga puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan puluh satu Ribu Dua ratus Lima Puluh Rupiah)**, dan memohon agar Majelis hakim menghukum terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau penasehat hukum terdakwa(Duplik) yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 5/KEP/D.PPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor : 01/KEP-PA/2015 tanggal 09 Februari 2015 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** (selaku Direktur CV . Dua Putra) dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2015 s/d hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2015 s/d bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir di Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor 1 Muara Baru , Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang , Propinsi Sumatera Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili , **sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/540/SK/XIII/94 tanggal 31 Desember 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/342/KEP-BKD/2014 tanggal 22 Oktober 2014 , terdakwa diangkat menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI;
- Dalam Kegiatan Pengadaan bahan seragam Ustad ustdzah pada Bagian Kersa Kabupaten OKI Tahun 2015 Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 5/KEP/D.PPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng Ilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor : 01/KEP-PA/2015 tanggal 09 Februari 2015;
- Bahwa sebelum adanya Kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 terlebih dahulu ada surat Proposal Kegiatan Badan Komunikasi Pemuda

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 035/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Permohonan Penganggaran Dana dengan besar dana Rp.4.993.000.000 (empat milyar sembilan ratus sembilan tiga juta rupiah) yang di dalamnya ada permohonan bantuan dasar baju seragam dengan volume 3.500 jumlah 300 dengan total anggaran Rp.1.050.000.000., kemudian dibuatlah telaahan staf dari Sekretaris Daerah OKI dan pada telaahan staf tersebut agar di proses, diverifikasi Tim untuk penganggaran Tahun 2015 dan disetujui masuk dalam APBD tahun 2015 untuk anggaran pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah Tahun 2015. Selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1.20 .03.31.03.4.2 dengan kode rekening 5.2.2.23.02 tanggal 31 Oktober 2014 telah mengalokasikan dana Belanja barang yang akan diserahkan ke pihak ke tiga bahan seragam, puring, kancing baju, logo ustad – ustadzah dengan volume 2.750 stel dengan harga satuan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggaran Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang di tetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapiakan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;
- Bahwa Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut “ :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 3. Rancangan kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja (SPK) surat perjanjian:

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
- e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

• Bahwa Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jas dilokasi barang /jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakan pengadaan barang / jasa.
- b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
- c. Informasi satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. daftar biaya / taris barang/jasa yang dikeluarkan pebrikan/ distributor tunggal
- e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
- f. Inflansi tahun sbelumnya , suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah BI
- g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (enginer's estimate)
- i. Norma Indek : dan / atau
- j. Informasi laian yang dapat dipertanggung jawabkan.

• Sesuai dengan Tugas Terdakwa ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad – ustdzah Bagian Kesra Sekda Kab. OKI tahun 2015, kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN menetapkan spesifikasi barang yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yaitu sebagai berikut berikut :

- Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
- Bahan dasar katun Dobi warna biru bermotif batik dan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA
- Kancing
- Logo kuning atau sejenis warna Mas
- Tidak kusut dan Berbulu

Halaman 9 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak luntur untuk bahan warna
- Puring/Hero/Asahi
- Menyerap keringat
- Dikemas dalam Faxing yang menarik dan bergambar
- Bahwa setelah menetapkan spesifikasi barang pengadaan jasa bahan seragam ustadz ustadzah Tahun 2015, kemudia Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku PPK membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa bersama dengan Ir.Muklis mendatangi Toko Bodronoyo Textile dan Toko Eka Jaya, membuat surat Nomor 21/IX/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Infomasi Seragam Ustad – Ustadzah dan Hafiz/Hafizoh dan daftar Harga Pakaian seragam ustada – ustadzah, akan tetapi surat yang dibuat oleh Terdakwa ASNIL FIKRI , SH, MSI Bin MAHASAN tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SETYAWAN ALS, ASEN (selaku pemilik Toko Bodronoyo) , sedangkan untuk tabel yang berisikan katun dobi dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga per stel Rp. 260.000 (dua ribu enam puluh ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi SETYAWAN Als. ASEN , sedangkan harga yangdi jual oleh saksi SETYAWAN untuk katun dobi Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa berdasarkan survi dan dan data tabel yang yang dibuat terdakwa sendiri tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Toko Bodronoyo Textil dengan rincian :
 - Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter
 - Puring dengan harga Rp.50.000
 - Kancing dengan harga Rp.10.000
- Bahwa setelah melakukan survey ke Toko Bodronoyo Textil ,selanjutnya Terdakwa ASNIL FIKRI juga melakukan survey ke Toko Tekstil Eka Jaya , dengan membuat surat Nomor 21/IX/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Informasi Bahan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah dan Hafis / Hafizoh serta daftar harga untuk harga per meter Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan harga per stle Rp. 285.000,- (dua rtus delapan puluh lima ribu rupiah) , yang mana surat tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HENDRA WIJAYA (selaku pemimpin Toko Eka Jaya) , dan juga untuk tabel daftar harga saksi HENDRA WIJAYA tidak pernah menulisnya dan tidak tau isi tulisannya, sedangkan Toko Eka Jaya menjula bahan katun dobi dnegan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) permeter s/d Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) , kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI** dengan berbekal surat

Halaman 10 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiktif permohonan harga dan Tabel harga dari Toko Eka Jaya membuat HPS sebesar sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut ;

- Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter
 - Poring harga Rp.50.000
 - Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.
- Bahwa berdasarkan hasil survey harga ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya yang dalam kenyataan tidak benar selanjutnya terdakwa menyusun HPS terhadap pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 harga dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	297.500	818.125.000

- Bahwa setelah di tentukan JUKLAT / JUKNIS dan HPS kemudian sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku PPK dalam Pengadaan bahan seragam Ustad- Ustdzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015, menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi **HERMANSYAH BIN USMAN TOHIR** yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015, CV. Iska Pratama awalnya akan diajukan sebagai pemenang/ penyedia barang, akan tetapi ada persyaratan yang belum lengkap setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa **ASNIL FIKRI** kemudian saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** , pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib menelpon saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** selaku Direktur CV.Dua Putra dan bertanya “ apakah perusahaan CV. Dua Putra sudah selesai dibuat atau belum, kalau sudah saya (saksi **HERMANSYAH**) mau pinjam dan dijawab saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** “ sudah” lalu saksi **HERMANSYAH** menyuruh saksi M. AMIN ADHAM memfoto kopy berkas berkas, setelah saksi **M. AMIN ADHAM** selesai foto kopy kemudian pergi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten OKI bersama sama dengan saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** menemui Terdakwa **ASNIL FIKRI** , setelah bertemu dengan Terdakwa **ASNIL FIKRI** lalu

Halaman 11 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ **Min dipinjam dulu perusahaan yaa** “ kemudian saksi M. AMIN ADHAM meninggalkan berkas foto kopy CV. Dua Putra, dan CV. Dua Putra diterima dan disetujui untuk menjadi pemenang dalam pengadaan bahan seragam pada Bagaian Kesra Sekda Kabupaten OKI tahun 2015, selain itu kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI juga menyuruh saksi HERMANSYAH BI USMAN THOHIR untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV Dua Putra, didapatlah CV. Utama Karya (CV. Milik Agusman) dan CV Tri Bhakti Utama (milik Indra Hussin) , setelah mendapatkan Password CV. Utama Karya da CV. Tri Bhakti Utama kemudian Password tersebut diserahkan kepada Terdakwa ASNIL FIKRI untuk di daftarkan ke LPSE Kabupaten OKI , beberapa hari kemudian saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** menelpon saksi M. AMIN ADHAM meminta email dan diberi email yaitu “ aminadham@gmail.com “ ., dan kemudian saksi HERMANSYAH menyerahkan email saksi M. AMIN ADHAM kepada Terdakwa ASNIL FIKRI.

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2017 dilakukan menurut PERPRES no. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat PERPRES No, 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 57 ayat (1) huruf d tentang Pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan Pascakualifikasi metode satu sampul yang meliputi kegiatan :
 - 1) Pengumuman;
 - 2) Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 - 3) Pemberian penjelasan;
 - 4) Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - 5) Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - 6) Evaluasi Penawaran;
 - 7) Evaluasi Kualifikasi;
 - 8) Pembuktian Kualifikasi;
 - 9) Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
 - 10) Penetapan pemenang
 - 11) Pengumuman pemenang
 - 12) Sanggahan dan
 - 13) Sanggahan banding (apabila diperlukan)
- Bahwa setelah mendapatkan Paswor CV. Iska Pratama , CV. Dua Putra , CV. Utama Karya, dan CV Tri Bhakti Utama, kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI mengajukan permohonan pelelangan mengajukan surat permohonan pelelangan kepada Kepala Bagian ULP saksi NOVRIAN dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam

Halaman 12 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Ustadz/ Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 818.125.000,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi degan dokumen dokuemn antara lain :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
3. Spesifikasi barang
4. Dokumen Pengadaan
5. DIPA.
6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen .

Selanjutnya terrhadap pengadaan bahan seragam

Ustad – Ustdzah Tahun 2015 ke Bagian ULP Kab. OKI, kemudian saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** memeriksa dokumen pengajuan paket Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dan oleh saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** dinyatakan lengkap, lalu dibuatlah Surat Perintah Tugas Nomor : 0751/SPT/KLPBJ/2015 tanggal 24 April 2015 dengan susunan sebagai berikut saksi Amrullah (Selaku Ketua), saksi Wirta Krisbianto (Sekretaris), saksi Cahyadi Ari Nugroho (Anggota Pokja Pengadaan).

Berdasarkan summary repot yang dibuat oleh Panitia pelelangan pengadaan bahan seragam Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 , tahapan Pelalangan tersebut yaitu :

1. Pengumuman Pascakualifikasi dari tanggal 24 April 2015 sampai dengan 28 April 2015.
2. Donload dokumen pengadaan dari tanggal 24 April 2015 s/d 28 April 2015
3. Pemberian penjelasan dari tanggal 27 April 2015 s/d 27 April 2015
4. Upload dokumen penawaran dari tanggal 28 April 2015 s/d 29 April 2015.
5. Pembukaan dokumen penawaran dari tanggal 30 April 2015 s/d 30 April 2015
6. Evaluasi penawaran dari tanggal 30 April 2015 s/d 5 Mei 2015
7. Evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 30 s/d 5 Mei 2015
8. Pembuktian Kualifikasi dari tanggal 30 April 2015 s/d 5 Mei 2015
9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dari tanggal 5 Mei 2015 s/d 5 mei 2015
10. Penetapan pemenang dari tanggal 5 mei 2015 s /d 5 mei 2015
11. pengumuman pemenang dari tanggal 5 mei 2015 s/d 5 mei 2015
12. masa sanggahan hasil lelang dari tanggal 6 Mei 2015 s/d 8 mei 2015.

Selanjutnya setelah mendapatkan Pasword dari saksi HERMANSYAH yaitu paswor CV Iska Paratama, CV Dua Putra , CV. Tri Bhakti Utama dan CV. Utama Karya saksi ASNIL FIKRI mengaupload data CV tersebut sendiri, sebelum Terdawka ASNIL Fikri mengupload data dokumen CV

Halaman 13 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi HERMANSYAH menyiapkan dokumen CV. Iska Pratam, CV. Tri Bhakti Utama dan CV. Utama Karya yaitu dengan cara menyiapkan dokumen CV Iska Pratam yaitu Panawaran pekerjaan, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis barang, identitas barang, Tim Schedule, surat pernyataan menjamin kualitas, mutu barang surat pernyataan mampu dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang semau tanda tangan surat surat tersebut oleh saksi HERMANSYAH dipalsukan, setelah selesai kemudian diserahkan kepada Terdakwa ASNIL FIKRI, sedangkan untuk dokumen dokumen yang berkaitan dengan CV. Dua Putra milik saksi M. AMIN ADHAM berupa dokumen, surat penawaran pekerjaan pengadaan barang, daftar kualitas dan harga, surat identitas barang, spesifikasi teknis barang, surat pernyataan mampu dan sanggup melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan menjamin kualitas dan mutu barang dibuat oleh Terdakwa ASNIL FIKRI sedangkan saksi M. AMIN ADHAM hanya disuruh tanda tangan di ruang kerja saksi ASNIL FIKRI.

- Bahwa berdasarkan hasil Pelelangan yang dilakukan Pokja 19 Kemudian di tentukan calon pemenang lelang yaitu :

1. **Pemenang CV Dua Putra,**

nilai penawaran : Rp 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. **Pemenang cadangan I CV Utama Karya,**

Nilai penawaran Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. **Pemenang Cadangan II CV Iska Pratama**

Nilai penawaran : Rp 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

Ketetapan pemenang lelang tercantum di dalam Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 tanggal **05 Mei 2015** yang ditandatangani oleh ketua Pokja yaitu sdr. Amrullah.

- Bahwa setelah di tentukan calon pemenang lelang kemudian Ketua ULP saksi NOVERANSYAH, SIP.MM membuat Surat Nomor : 0241/Lap POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan ke SKPD kepada Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN selaku KPA/ Kabag Kesra Sekretariat Kab. OKI . selanjutnya berdasarkan hasil lelang pengadaan barang dan jasa tersebut kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI menerbitkan Surat penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah dengan nilai penawaran sebesar Rp. **808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan CV Dua Putra sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa Asnil FIKRI membuat Kontrak/Surat Perjanjian Nomor :

Halaman 14 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu tanggal 10 Juli 2015 dengan Item Item yang harus dikerjakan dalam kontrak pengadaan bahan seragam ustad – Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 yaitu :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 06/IX/SP/2015 tanggal 13 Mei 2015 pada angka 5 berbunyi Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak khususnya “ :
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban :
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 3. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 4. Membayar pekerjaan sesuai denda harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di tetapkan kepada penyedia;
- b. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :
 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Halaman 15 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa dalam kenyataannya Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** dan saksi **M. Amin Adham** selaku Direktur CV. Dua Putra tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak, setelah kontrak ditanda tangani oleh Terdakwa Asnil Fikri dan saksi M. AMIN ADHAM, lalu saksi M. AMIN ADHAM menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk dilaksanakan dan kemudian diterima oleh saksi ANIL FIKRI hal ini dikarenakan sebelum adanya pemenang lelang diantara saksi HERMANSYAH, saksi M. AMIN ADHAM dan Terdakwa ASNIL FIKRI sudah ada kesepakatan apabila nanti menang maka yang mengerjakan dan mengambil alih kegiatan pengadaan Terdakwa ASNIL FIKRI, hal ini dengan tujuan mencari keuntungan dan untuk memperkaya diri sendiri dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah tahun 2015 yaitu dengan cara pada akhir tahun 2014 Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menghubungi saudara CECEP, meminta bantuan bisa apa tidak menyediakan bahan batik seragam pengajian, waktu itu Sdr. CECEP bilang harus survey harga dulu ke beberapa pabrik untuk mencari tau harga permeternya berapa, kemudian saudara CECEP menyuruh Terdakwa ASNIL FIKRI membawakan contoh bahannya seperti apa yang akan disediakan dan akan di sampaikan kepada pimpinan Sdr. CECEP yaitu Sdr. HERMAN NUARY, kemudian di awal tahun 2015 Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk menemui Sdr. CECEP, pada waktu itu bertemu di Mcdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI Tahun 2015, lalu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian saudara CECEP berkata akan membawa contoh bahan ini kepada pimpinanya yaitu Sdr.

Halaman 16 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman Nuary untuk Survey harga dan bahan, selanjut sekitar 3 (tiga) Minggu kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang lagi ke Bandung untuk bertemu dengan saksi . Herman Nuary, dana bertemu di Butiknya daerah Karapitan Bandung, selanjutnya Terdakwa ASNIL FIKRI menjelaskan ingin pesan bahan seragam untuk UStad/Ustadzah Kabupaten OKI Tahun 2015, di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, lalu saksi Herman Nuary menyanggupinya, Pada waktu itu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN mengarahkan bahan dasar warna Biru dan untuk Design dan motifnya disarankan motif berfilosofi daerah Kayuagung, kemudian saksi Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky, lalu saksi. Herman Nuary menjelaskan jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga disepakati untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky** lalu saksi Herman menyanggupinya.

- Bahwa setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu :

Nama barang	Harga satuan	Vol	Jumlah
Set Pakaian Seragam Batik	Rp.116.725	2750	Rp. 320.993.750
Jasa Design Bahan Motif Batik Kayuagung			Rp. 35.000.000,-
Total			Rp. 355.993.750

Total jumlah biaya diatas yaitu senilai Rp. 355.993. 750, dengan rincian perhitungan dana yang saya tetapkan adalah sebagai berikut :

➤ Bahan Batik per yard	=	Rp. 18.500,-
➤ Bahan Batik per meter Rp. 20.000 x 2,5	=	Rp. 50.000,-
➤ Puring Asahi 2 meter	=	Rp. 16.000,-
➤ Kancing 9 pcs	=	Rp. 1.500
➤ PIN/Logo per 1 Pcs	=	Rp. 15.000,-
➤ Ongkos Kirim pcs	=	Rp. 9.500,-
➤ Karung per pcs	=	Rp. 7.500
➤ Plastik + potong kain + packing	=	Rp. 2.000

Total = Rp. 101.500

Rp. 101.500 + 15% = Rp. 116.725

Rp. 116.725 x 2.750 pcs = Rp. 320.993.750

Rp. 320.993.750 + Rp. 35.000.000 (jasa design) = **Rp. 355.993.750**

Halaman 17 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh lima Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga antara saksi HERMAN NAURY dengan Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada saksi Herman Nuary, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda jadi, selanjutnya setelah bahan bahan seragam Ustadza – Ustadzah Kabupaten OKI Tahun 2015 selesai, saksi HERMAN NAURI melaporkan / menelpon Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada hari dan tanggal lupa ditahun 2015 Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai sesuai dengan pesanan, lalu Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** melihat dan menegecek barang tersebut di Butik saksi HERMAN NAURY, dimana barang-barang yang sebelumnya dipesan sudah dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam dan sudah lengkap tanpa ada yang cacat, setelah Terdakwa ASNIL FIKRI memeriksa barang tersebut lalu Terdakwa ASNIL FIKRI membayar sisa uang DP/UANG Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh tiga Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada saksi HERMAN NAURI uang Cash, selanjutnya barang-barang tersebut oleh saksi HERMAN NAURI kirim melalui Cargo/ekspedisi yang ada di Bandara ke Kayu Agung secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap pengiriman sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN.
- Bahwa berdasarkan PERPRES Nomor. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 18 :
 - PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
 - Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan
 - Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - Dalam Hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknik khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7). Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.

- Bahwa dalam pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdzah Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 telah dibentuk Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil pekerjaan dengan Surat Keputusan SEKDA Nomor : 04/KEP-PA/V/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan Tim Pemeriksa Barang yang terdiri dari :
 1. Lukman S.Sos (ketua)
 2. Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris)
 3. andrian saputra (anggota)
 4. amrulla,SE (anggota)
 5. Agus Hendry (anggota)
- Bahwa benar Tim Pemeriksa barang pengadaan bahan seragam ustad – ustdzah Tahun 2015 dalam memeriksa berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015.
- Bahwa tindakan atau langkah Tim Pemeriksa Barang yaitu :
 1. Mengambil 1 (satu) sampel bahan untuk dilakukan pemeriksaan
 2. Bahwa terhadap jumlah barang kami menghitung jumlah barang secara perkarung, dimana pada setiap karung ditulis jumlah barangnya kemudian ditambahkan jumlah karung sehingga didapatlah jumlah barang secara keseluruhan sehingga jumlah keseluruhan barang sebanyak 2750 stel
 3. Bahwa terhadap pemeriksaan sampel yang dilakukan pemeriksaan barang berisi ; bahan seragam, pouring, kancing dan logo (bros)
 4. Bahwa terhadap ukuran dasar sebanyak 2,5 meter kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dan pouring sebanyak 2 (dua) meteri
- Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI tidak melaksanakan Ketentuan dalam PERPRES No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat (7) yaitu tentang Tim Tenaga Ahli dalam pemeriksaan barang sebagaimana yang tertuang ketentuan sebagaimana pasal 29 dalam Syarat –syarat umum Kontrak (SSUK) dan hanya memeriksa jumlahnya .
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandangani dan diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 yang ditandangani oleh: Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris), andrian saputra (anggota), amrulla,SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN ,SH.MSi. akan tetapi pada pemeriksaan barang saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak melaksanakan kewajiban

Halaman 19 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyedia barang pengadaan bahan seragam ustad – utadzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 yaitu tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut dan hanya tanda tangan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015, yang sudah disiapkan oleh Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** saat dipanggil ke kantor Bagian Kesra Kabupaten OKI .

- Bahwa berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbedaharaan

Negara pasal 18 berbunyi :

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- 3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI selaku KPA di Bagian Kesra dalam proses pengajuan pencairan dana pengadaan bahan seragam ustad – ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 tidak melibatkan saksi M. AMIN ADHAM dan semua persyaratan disusun sendiri dan dalam pengajuan pencairan dana tersebut tidak disertai permohonan pembayaran terhadap kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah Tahun 2015 dari saksi M. AMIN ADHAM, atas pengajuan Terdakwa ASNIL FIKRI tersebut kemudian saksi AMIR SYARIPUDIN Bin AMJA (selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Oki) memverifikasi berkas-berkas yang diajukan dan dinyatakan lengkap, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat SPP tersebut ditandatangani oleh saksi AMIR SYARIFUDIN setelah selesai Kemudian berkas-berkas tersebut dibawa ke PPKAD oleh saksi ASNIL FIKRI untuk diproses pencairan dan setelah selesai dari PPKAD, setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD Iau Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya di Bagian Kesra Kabupaten OKI, kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah Tahun 2015 akan ada pencairan dana, setelah beberapa hari kemudian setelah selesai di proses Di PPKAD kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana pada Nomor 0652/SP2D/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 723.975.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI** membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk melakukan pencairan, pada saat akan dilakukan pencairan di Bang Sumsel – Babel Cabang Kayuagung Terdakwa **ASNIL FIKRI** menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** untuk datang ke Bank Sumsel-Babel Cabang Kayuagung untuk menandatangani cek pencairan kegiatan tersebut, selanjutnya saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** di Bank Sumsel Babel Kayuagung, dan sesampainya Terdakwa **ASNIL FIKRI** menyuruh saksi **M. AMIN ADHAM** Cek Giro uang sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, setelah uang tersebut cair kemudian dana sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh saksi **AMIN ADAM** diserahkan kepada Terdakwa **ASNIL FIKRI** lalu saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** pulang ke rumah masing masing, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib saksi **M. AMIN ADAM** ditelpon oleh Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung lalu saksi **M. AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan saksi **HERMANSYAH** ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash, dimana Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bilang “ Trimakasih min sudah bantu, ini uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah saksi **AMIN ADAM** barulah saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada saya sebesar yang Terdakwa I **M. AMIN ADAM** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **HERMANSYAH**, sedangkan sisa pecairan dana pengadaan bahan seragam pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI di bawa Terdakwa **ASNIL FIKRI** untuk dipergunakan kepentingan diri sendiri.

- Bahwa Rangkaian perbuatan Terdakwa **ASNIL FIKRI** bersama sama dengan saksi **HERMANSYAH** dan saksi **M. AMIN ADHAM** dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah melakukan penyimpangan dan bertentangan dengan :

1. Proses pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Empat Atas PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
3. Undang undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18

- Bahwa rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bersama sama dengan Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** dalam kegiatan pengadaan bahan seragam pakain Ustad – Ustdah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 5/KEP/D.PPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng Ilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor : 01/KEP-PA/2015 tanggal 09 Februari 2015 baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** (selaku Direktur CV . Dua Putra) dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** pada hari yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari 2015 s/d hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam kurun waktu pada bulan Januari 2015 s/d bulan Juni 2015 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komireng Ilir di Jalan Letjen Yusuf Singadekane Nomor 1 Muara Baru, Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komireng Ilir atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, Propinsi Sumatera Selatan yang berwenang mengadili dan memeriksa, **sebagai orang yang melakukan perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,,** yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 821.12/540/SK/XIII/94 tanggal 31 Desember 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pengawai Negeri Sipil, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 821.2/342/KEP-BKD/2014 tanggal 22 Oktober 2014, terdakwa diangkat menjadi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI
- Dalam Kegiatan Pengadaan bahan seragam Ustad ustdzah pada Bagian Kersa Kabupaten OKI Tahun 2015 Terdakwa adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 5/KEP/D.PPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng Ilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor : 01/KEP-PA/2015 tanggal 09 Februari 2015

Halaman 23 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya Kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 terlebih dahulu ada surat Proposal Kegiatan Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 035/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 perihal Permohonan Penganggaran Dana dengan besar dana Rp.4.993.000.000 (empat milyar sembilan ratus sembilan tiga juta rupiah) yang di dalamnya ada permohonan bantuan dasar baju seragam dengan volume 3.500 jumlah 300 dengan total anggaran Rp.1.050.000.000., kemudian dibuatlah telaahan staf dari Sekretaris Daerah OKI dan pada telaahan staf tersebut agar di proses, diverifikasi Tim untuk penganggaran Tahun 2015 dan disetujui masuk dalam APBD tahun 2015 untuk anggaran pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah Tahun 2015. Selanjutnya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah DPA SKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 1.20 .03.31.03.4.2 dengan kode rekening 5.2.2.23.02 tanggal 31 Oktober 2014 telah mengalokasikan dana Belanja barang yang akan diserahkan ke pihak ke tiga bahan seragam, puring, kancing baju, logo ustad – ustadzah dengan volume 2.750 stel dengan harga satuan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan jumlah anggaran Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) .
- Bahwa Pasal 1 ayat (6) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang di tetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapiakan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- Bahwa Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi : PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut “ :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/jasa
 - 2) Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 - 3) Rancangan kontrak

Halaman 24 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kuitansi/ surat perintah kerja (SPK) surat perjanjian:
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berbunyi “ Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jas dilokasi barang /jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakan pengadaan barang /jasa.
 - b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh BPS.
 - c. Informasi satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. daftar biaya / taris barang/jasa yang dikeluarkan pabrian/ distributor tunggal
 - e. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.
 - f. Inflansi tahun sbelumnya, suku bunga berjalan dan / atau kurs tengah BI
 - g. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis , baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.
 - h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (enginer's estimate)
 - i. Norma Indek : dan / atau
 - j. Informasi laian yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - Sesuai dengan Tugas Terdakwa ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad – ustdzah Bagian Kesra Sekda Kab. OKI tahun 2015, kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN menetapkan spesifikasi barang yang dituangkan dalam Petunjuk Teknis (JUKNIS) yaitu sebagai berikut berikut :

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
 - Bahan dasar katun Dobi warna biru bermotif batik dan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA
 - Kancing
 - Logo kuning atau sejenis warna Mas
 - Tidak kusut dan Berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring/Hero/Asahi
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam Fxing yang menarik dan bergambar
- Bahwa setelah menetapkan spesifikasi barang pengadaan jasa bahan seragam ustad usdzah Tahun 2015, kemudia Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku PPK membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara Terdakwa bersama dengan Ir.Muklis mendatangi Toko Bodronoyo Textile dan Toko Eka Jaya, membuat surat Nomor 21/IX/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Infomasi Seragam Ustad – Ustadzah dan Hafiz/Hafizoh dan daftar Harga Pakaian seragam ustada – ustadzah, akan tetapi surat yang dibuat oleh Terdakwa ASNIL FIKRI , SH, MSI Bin MAHASAN tersebut tidak pernah diterima oleh saksi SETYAWAN ALS, ASEN (selaku pemilik Toko Bodronoyo) , sedangkan untuk tabel yang berisikan katun dobi dengan harga permeter Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan harga per stel Rp. 260.000 (dua ribu enam puluh ribu rupiah) bukan tanda tangan saksi SETYAWAN Als. ASEN , sedangkan harga yangdi jual oleh saksi SETYAWAN untuk katun dobi Rp. 65.000,- (enam puluh ribu rupiah). kemudian Terdakwa berdasarkan survi dan dan data tabel yang yang dibuat terdakwa sendiri tersebut membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Toko Bodronoyo Textil dengan rincian :
 - Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter
 - Puring dengan harga Rp.50.000
 - Kancing dengan harga Rp.10.000
 - Bahwa setelah melakukan survey ke Toko Bodronoyo Textil ,selanjutnya Terdakwa ASNIL FIKRI juga melakukan survey ke Toko Tektil Eka Jaya , dengan membuat surat Nomor 21/IX/2015 tanggal 9 Februari 2015 perihal Informasi Bahan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah dan Hafis / Hafizoh serta daftar harga untuk harga per meter Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan harga per stle Rp. 285.000,- (dua rtus delapan puluh lima ribu rupiah) , yang mana surat tersebut tidak pernah diterima oleh saksi HENDRA

Halaman 26 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA (selaku pemimpin Toko Eka Jaya) , dan juga untuk tabel daftar harga saksi HENDRA WIJAYA tidak pernah menulisnya dan tidak tau isi tulisannya, sedangkan Toko Eka Jaya menjula bahan katun dobi dnegan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) permeter s/d Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) , kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI** dengan berbekal surat fiktif permohonan harga dan Tabel harga dari Toko Eka Jaya membuat HPS sebesar sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut ;

- Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter
- Poring harga Rp.50.000
- Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.

- Bahwa berdasarkan hasil survey harga ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya yang dalam kenyataan tidak benar selanjutnya terdakwa menyusun HPS terhadap pengadaan bahan seragamUstad – Ustdzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 harga degan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	297.500	818.125.000

- Bahwa setelah di tentukan JUKLAT / JUKNIS dan HPS kemudian sekitar bulan Maret 2015 Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku PPK dalam Pengadaan bahan seragam Ustad- Ustdzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015, menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi **HERMANSYAH BIN USMAN TOHIR** yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015, CV. Iska Pratama awalnya akan diajukan sebagai pemenang/ penyedia barang, akan tetapi ada persyaratan yang belum lengkap setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa ASNILFIKRI kemudian saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** , pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2015 sekitar pukul 14.00 Wib menelpon saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** selaku Direktur CV . Dua Putra dan bertanya “ apakah perusahaan CV. Dua Putra sudah selesai dibuat atau belum ,kalau sudah saya (saksi HERMANSYAH)

Halaman 27 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau pinjam dan dijawab saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** “ sudah” lalu saksi **HERMASNYAH** menyuruh saksi **M. AMIN ADHAM** memfoto kopy berkas berkas, setelah saksi **M. AMIN ADHAM** selesai foto kopy kemudian pergi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten OKI bersama sama dengan saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** menemui Terdakwa **ASNI FIKRI** , setelah bertemu dengan Terdakwa **ASNI FIKRI** lalu berkata “ **Min dipinjam dulu perusahaan yaa** “ kemudian saksi **M. AMIN ADHAM** meninggalkan berkas berkas foto kopy CV. Dua Putra, dan CV. Dua Putra diterima dan disetujui untuk menjadi pemenang dalam pengadaan bahan seragam pada Bagaian Kesra Sekda Kabupaten OKI tahun 2015, selain itu kemudian Terdakwa **ASNI FIKRI** juga menyuruh saksi **HERMANSYAH BI USMAN THOHIR** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV Dua Putra, didapatkan CV. Utama Karya (CV. Milik Agusman) dan CV Tri Bhakti Utama (milik Indra Hussin) , setelah mendapatkan Pasfor CV. Utama Karya da CV. Tri Bhakti Utama kemudian Paswort tersebut diserahkan kepada Terdakwa **ASNI FIKRI** utuk di daftarkan ke LPSE Kabupaten OKI , beberapa hari kemudian saksi **HERMANSYAH BIN USMAN THOHIR** menelpon saksi **M. AMIN ADHAM** meminta email dan diberi email yaitu “ aminadham@gmail.com “ ., dan kemudian saksi **HERMANSYAH** menyerahkan email saksi **M. AMIN ADHAM** kepada Terdakwa **ASNI FIKRI** .

- Bahwa proses pelelangan Pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2017 dilakukan menurut PERPRES no. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat PERPRES No, 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yaiu dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pasal 57 ayat (1) huruf d tentang Pelelangan umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa lainnya dengan Pascakualifikasi metode satu sampul yang meliputi kegiatan :
 1. Pengumuman;
 2. Pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan;
 3. Pemberian penjelasan;
 4. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 5. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 6. Ecaluasi Penawaran;
 7. Evaluasi Kualifikasi;
 8. Pembuktian Kualifikasi;
 9. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan
 10. Penetapan pemenang
 11. Pengumuman pemenang
 12. Sanggahan dan
 13. Sanggahan banding (apabila diperlukan)

Halaman 28 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Paswor CV. Iska Pratama , CV. Dua Putra , CV. Utama Karya, dan CV Tri Bhakti Utama, kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI mengajukan permohonan pelelangan mengajukan surat permohonan pelelangan kepada Kepala Bagian ULP saksi NOVRIAN dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar Rp. 825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan nilai HPS sebesar Rp. 818.125.000,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan dilengkapi degan dokumen dokuemn antara lain :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)
 3. Spesifikasi barang
 4. Dokumen Pengadaan
 5. DIPA.
 6. Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen .
- Selanjutnya terrhadap pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdzah Tahun 2015 ke Bagian ULP Kab. OKI, kemudian saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** memeriksa dokumen pengajuan paket Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dan oleh saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** dinyatakan lengkap, lalu dibuatlah Surat Perintah Tugas Nomor : 0751/SPT/ KLPBJ/ 2015 tanggal 24 April 2015 dengan susunan sebagai berikut saksi Amrullah (Selaku Ketua), saksi Wirta Krisbianto (Sekretaris), saksi Cahyadi Ari Nugroho (Anggota Pokja Pengadaan).
- Berdasarkan summary repot yang dibuat oleh Panitia pelelangan pengadaan bahan seragam Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 , tahapan Pelalangan tersebut yaitu :
 1. Pengumuman Pascakualifikasi dari tanggal 24 April 2015 sampai dengan 28 April 2015.
 2. Download dokumen pengadaan dari tanggal 24 April 2015 s/d 28 April 2015
 3. Pemberian penjelasan dari tanggal 27 April 2015 s/d 27 April 2015
 4. Upload dokumen penawaran dari tanggal 28 April 2015 s/d29 April 2015.
 5. Pembukaan dokumen penawaran dari tanggal 30 April 2015 s/d 30 April 2015
 6. Evaluasi penawaran dari tanggal 30 April 2015 s/d 5 Mei 2015

Halaman 29 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Evaluasi dokumen kualifikasi dari tanggal 30 s/d 5 Mei 2015
8. Pembuktian Kualifikasi dari tanggal 30 April 2015 s/d 5 Mei 2015
9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan dari tanggal 5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2015
10. Penetapan pemenang dari tanggal 5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2015
11. pengumuman pemenang dari tanggal 5 Mei 2015 s/d 5 Mei 2015
12. masa sanggahan hasil lelang dari tanggal 6 Mei 2015 s/d 8 Mei 2015.

- Selanjutnya setelah mendapatkan Pasword dari saksi HERMANSYAH yaitu paswor CV Iska Paratama, CV Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama dan CV. Utama Karya saksi ASNIL FIKRI mengupload data CV tersebut sendiri, sebelum Terdakwa ASNIL Fikri mengupload data dokumen CV tersebut, saksi HERMANSYAH menyiapkan dokumen CV. Iska Pratam, CV. Tri Bhakti Utama dan CV. Utama Karya yaitu dengan cara menyiapkan dokumen CV Iska Pratam yaitu Panawaran pekerjaan, daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis barang, identitas barang, Tim Schedule, surat pernyataan menjamin kualitas, mutu barang surat pernyataan mampu dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang semau tanda tangan surat surat tersebut oleh saksi HERMANSYAH dipalsukan, setelah selesai kemudian diserahkan kepada Terdakwa ASNIL FIKRI, sedangkan untuk dokumen dokumen yang berkaitan dengan CV. Dua Putra milik saksi M. AMIN ADHAM berupa dokumen, surat penawaran pekerjaan pengadaan barang, daftar kualitas dan harga, surat identitas barang, spesifikasi teknis barang, surat pernyataan mampu dan sanggup melaksanakan pekerjaan, surat pernyataan menjamin kualitas dan mutu barang dibuat oleh Terdakwa ASNIL FIKRI sedangkan saksi M. AMIN ADHAM hanya disuruh tanda tangan di ruang kerja saksi ASNIL FIKRI.
- Bahwa berdasarkan hasil Pelelangan yang dilakukan Pokja 19 Kemudian di tentukan calon pemenang lelang yaitu :

1. Pemenang CV Dua Putra,

nilai penawaran : Rp 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. Pemenang cadangan I CV Utama Karya,

Nilai penawaran Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pemenang Cadangan II CV Iska Pratama

Nilai penawaran : Rp 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

Ketetapan pemenang lelang tercantum di dalam Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 tanggal **05 Mei 2015** yang ditandatangani oleh ketua Pokja yaitu sdr. Amrullah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di tentukan calon pemenang lelang kemudian Ketua ULP saksi NOVERIANSYAH, SIP.MM membuat Surat Nomor : 0241/Lap/ POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan ke SKPD kepada terdakwa Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN selaku KPA Kabag Kesra Sekretiat Kab. OKI , lalu Terdakwa ASNIL FIKRI menerbitkan Surat penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah dengan nilai penawaran sebesar Rp. **808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan CV Dua Putra sebagai pemenang lelang, kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI membuat Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu tanggal 10 Juli 2015, dengan Item Item yang harus dikerjakan dalam kontrak pengadaan bahan seragam ustad – Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 yaitu :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000,-

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian / Kontrak Nomor 06/IX/SP/2015 tanggal 13 Mei 2015 pada angka 5 berbunyi Hak dan Kewajiban timbal balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam kontrak khususnya “ :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban :
 - Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
 - Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
 - Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - Membayar pekerjaan sesuai denda harga yang tercantum dalam kontrak yang telah di tetapkan kepada penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban untuk :

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
7. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia;

- Bahwa dalam kenyataanya Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** dan saksi **M. Amin Adham** selaku Direktur CV. Dua Putra tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dalam kontrak , setelah kontrak ditanda tangani oleh Terdakwa Asnil Fikri dan saksi M. AMIN ADHAM, lalu saksi M. AMIN ADHAM menyerahkan pekerjaan kepada Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk dilaksanakan dan kemudian diterima oleh saksi ANIL FIKRI hal ini dikarenakan sebelum adanya pemenang lelang diantara saksi HERMANSYAH , saksi M. AMIN ADHAM dan Terdakwa ASNIL FIKRI sudah ada kesepakatan apabila nanti menang maka yang mengerjakan dan mengambil alih kegiatan pengadaan Terdakwa ASNIL FIKRI , hal ini dengan tujuan mencari keuntungan dan untuk memperkaya diri sendiri dalam pengadaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN dalam melaksanakan kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah tahun 2015 yaitu dengan cara pada akhir tahun 2014 Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menghubungi saudara CECEP, meminta bantuan bisa apa tidak menyediakan bahan batik seragam pengajian, waktu itu Sdr. CECEP bilang harus survey harga dulu ke beberapa pabrikaan untuk mencari tau harga permeternya berapa, kemudian saudara CECEP menyuruh Terdakwa ASNIL FIKRI membawakan contoh bahannya seperti apa yang akan disediakan dan akan di sampaikan kepada pimpinan Sdr. CECEP yaitu Sdr. HERMAN NUARY, kemudian di awal tahun 2015 Terdakwa ASNIL FIKRI,

Halaman 32 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk menemui Sdr. CECEP, pada waktu itu bertemu di Mcdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, dalam pertemuan tersebut Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI Tahun 2015, lalu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian saudara CECEP berkata akan membawa contoh bahan ini kepada pimpinanya yaitu Sdr. Herman Nuary untuk Survey harga dan bahan, selanjut sekitar 3 (tiga) Minggu kemudian Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang lagi ke Bandung untuk bertemu dengan saksi. Herman Nuary, dan bertemu di Butiknya daerah Karapitan Bandung, selanjutnya Terdakwa ASNIL FIKRI menjelaskan ingin pesan bahan seragam untuk UStad/Ustadzah Kabupaten OKI Tahun 2015, di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, lalu saksi Herman Nuary menyanggupinya, Pada waktu itu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN mengarahkan bahan dasar warna Biru dan untuk Design dan motifnya disarankan motif berfilosofi daerah Kayuagung, kemudian saksi Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky, lalu saksi. Herman Nuary menjelaskan jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga disepakati untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky** lalu saksi Herman menyanggupinya.

- Bahwa setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu :

Nama barang	Harga satuan	Vol	Jumlah
Set Pakaian Seragam Batik	Rp.116.725	2750	Rp. 320.993.750
Jasa Design Bahan Motif Batik Kayuagung			Rp. 35.000.000,-
Total			Rp. 355.993.750

Total jumlah biaya diatas yaitu senilai Rp. 355.993. 750, dengan rincian perhitungan dana yang saya tetapkan adalah sebagai berikut :

- Bahan Batik per yard = Rp. 18.500,-
- Bahan Batik per meter Rp. 20.000 x 2,5 = Rp. 50.000,-
- Puring Asahi 2 meter = Rp. 16.000,-
- Kancing 9 pcs = Rp. 1.500
- PIN/Logo per 1 Pcs = Rp. 15.000,-
- Ongkos Kirim pcs = Rp. 9.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Karung per pcs	=	Rp. 7.500
➤ Plastik + potong kain + packing	=	Rp. 2.000

Total	=	Rp. 101.500
--------------	----------	--------------------

Rp. 101.500 + 15% = Rp. 116.725

Rp. 116.725 x 2.750 pcs = Rp. 320.993.750

Rp. 320.993.750 + Rp. 35.000.000 (jasa design) = **Rp. 355.933.750**

(tiga ratus lima puluh lima Sembilan ratus tiga pu;uh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa setelah adanya kesepakatan harga antara saksi HERMAN NAURY dengan Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada saksi Herman Nuary, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda jadi, selanjutnya setelah bahan bahan seragam Ustadza – Ustadzah Kabupaten OKI Tahun 2015 selesai, saksi HERMAN NAURY melaporkan / menelpon Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada hari dan tanggal lupa ditahun 2015 Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk memastikan pesanannya sudah selesai sesuai dengan pesanan, lalu Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** melihat dan menegecek barang tersebut di Butik saksi HERMAN NAURY, dimana barang-barang yang sebelumnya dipesan sudah dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam dan sudah lengkap tanpa ada yang cacat, setelah Terdakwa ASNIL FIKRI memeriksa barang tersebut lalu Terdakwa ASNIL FIKRI membayar sisa uang DP/Uang Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kepada saksi HERMAN NAURY uang Cash, selanjutnya barang-barang tersebut oleh saksi HERMAN NAURY kirim melalui Cargo/ekspedisi yang ada di Bandara ke Kayu Agung secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap pengiriman sesuai dengan kesepakatan dengan Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN.
- Bahwa berdasarkan PERPRES Nomor. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 18 :
 - (1). PA /KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5). Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - d. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
 - e. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian dan
 - f. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
 - (6). Dalam Hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknik khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - (7). Tim/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
- Bahwa dalam pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdzah Pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun 2015 telah dibentuk Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil pekerjaan dengan Surat Keputusan SEKDA Nomor : 04/KEP-PA/V/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan Tim Pemeriks Barang yang terdiri dari :
 1. Lukman S.Sos (ketua)
 2. Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris)
 3. andrian saputra (anggota)
 4. amrulla,SE (anggota)
 5. Agus Hendry (anggota)
 - Bahwa benar Tim Pemeriksa barang pengadaan bahan seragam ustad – ustdzah Tahun 2015 dalam memeriksa berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015.
 - Bahwa tindakan atau langkah Tim Pemeriksa Barang yaitu :
 1. Mengambil 1 (satu) sampel bahan untuk dilakukan pemeriksaan
 2. Bahwa terhadap jumlah barang kami menghitung jumlah barang secara perkarung, dimana pada setiap karung ditulis jumlah barangnya kemudian ditambahkan jumlah karung sehingga didapatlah jumlah barang secara keseluruhan sehingga jumlah keseluruhan barang sebanyak 2750 stel
 3. Bahwa terhadap pemeriksaan sampel yang dilakukan pemeriksaan barang berisi ; bahan seragam, pouring, kancing dan logo (bros)
 4. Bahwa terhadap ukuran dasar sebanyak 2,5 meter kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dan pouring sebanyak 2 (dua) meteri
 - Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI tidak melaksanakan Ketentuan dalam PERPRES No. 70 Tahun 2012 pasal 18 ayat (7) yaitu tentang Tim Tenaga Ahli dalam pemeriksaan barang sebagaimana yang tertuang ketentuan

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pasal 29 dalam Syarat –syarat umum Kontrak (SSUK) dan hanya memeriksa jumlahnya .

- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandatangani dan diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh : Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris), andrian saputra (anggota), amrulla,SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN ,SH.MSi. akan tetapi pada pemeriksaan barang saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak melaksanakan kewajiban sebagai penyedia barang pengadaan bahan seragam ustad – utadzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 yaitu tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut dan hanya tanda tangan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015, yang sudah disiapkan oleh Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** saat dipanggil ke kantor Bagian Kesra Kabupaten OKI .

- Bahwa berdasarkan Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang perbedaharaan Negara pasal 18 berbunyi :

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan , dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
2. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

- Bahwa Terdakwa ASNIL FIKRI selaku KPA di Bagian Kesra dalam proses pengajuan pencairan dana pengadaan bahan seragam ustad – ustdzah pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI Tahun 2015 tidak melibatkan saksi M. AMIN ADHAM dan semua persyaratan disusun sendiri dan dalam pengajuan

Halaman 36 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana tersebut tidak disertai permohonan pembayaran terhadap kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah Tahun 2015 dari saksi M. AMIN ADHAM, atas pengajuan Terdakwa ASNIL FIRKI tersebut kemudian saksi AMIR SYARIPUDIN Bin AMJA (selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Oki) memverifikasi berkas-berkas yang diajukan dan dinyatakan lengkap, kemudian diterbitkanlah Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan surat SPP tersebut ditandatangani oleh saksi AMIR SYARIFUDIN setelah selesai Kemudian berkas-berkas tersebut dibawa ke PPKAD oleh saksi ASNIL FIRKI untuk diproses pencairan dan setelah selesai dari PPKAD, setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lau Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya di Bagian Kesra Kabupaten OKI , kemudian Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah Tahun 2015 akan ada pencairan dana, setelah beberapa hari kemudian setelah selesai di proses Di PPKAD kemudian terbitlah Surat Perintah Pencairan Dana pada Nomor 0652/SP2D/2015 tanggal 10 Juni 2015 sebesar Rp. 723.975.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa ASNIL FIRKI membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel untuk melakukan pencairan , pada saat akan dilakukan pencairan di Bang Sumsel – Babel Cabang Kayuagung Terdakwa ASNIL FIKRI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** untuk datang ke Bank Sumsel-Babel Cabang Kayuagung untuk menandatangani cek pencairan kegiatan tersebut , selanjutnya saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** di Bank Sumsel Babel Kayuagung , dan sesampainya Terdakwa ASNIL FIKRI menyuruh saksi **M. AMIN ADHAM** Cek Giro uang sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, setelah uang tersebut cair kemudian dana sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh saksi AMIN ADAM diserahkan kepada Terdakwa ASNIL FIKRI lalu saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dan saksi **AMIN ADAM** pulang ke rumah masing masing, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 13.00 Wib saksi M. **AMIN ADAM** ditelpon oleh Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindang Safik Kayuagung lalu saksi M. **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan saksi **HERMANSYAH** ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash, dimana Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bilang “ Trimakasih min sudah bantu, ini uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai di rumah saksi **AMIN ADAM** barulah saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada saya sebesar yang Terdakwa I M. **AMIN ADAM** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**, sedangkan sisa pecairan dana pengadaan bahan seragam pada Bagian Kesra Sekda Kabupaten OKI di bawa Terdakwa **ASNIL FIKRI** untuk dipergunakan kepentingan diri sendiri.

- Bahwa Rangkaian perbuatan Terdakwa **ASNIL FIKRI** bersama sama dengan saksi **HERMANSYAH** dan saksi M. **AMIN ADAM** dalam pelaksanaan Kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah melakukan penyimpangan dan bertentangan dengan :
 1. Proses pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Empat Atas PERPRES No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 3. Undang undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara .
- Bahwa rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bersama sama dengan Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** dalam kegiatan pengadaan bahan seragam pakain Ustad – Ustadah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir , sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga

Halaman 38 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa telah menyakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYAMSU RIADI, SE.I**, memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ketua DPK BPKRMI Kabupaten Ogan Komering Ilir dan member keterangan terkait dengan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa ASNIL FIKRI, SH., M.Si selaku Kabag Kesra Kab. OKI, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa DPD BKPRMI Kab. OKI ada menerima bahan tersebut dari Sekretariat Daerah Kab. OKI Bagian Kesejahteraan Rakyat sebanyak 2.750 stel, dimana BKPRMI diberitahukan oleh terdakwa selaku Kabag Kesra Kab. OKI, jika ada mendapat bantuan bahan seragam untuk Ustad/ ustadzah yang disampaikan secara lisan saat ada acara peringatan hari besar Islam di Aula Pendopo Kabupaten OKI;
- Bahwa pihak BKPRMI Kab. OKI ditahun 2014 ada mengajukan proposal bantuan pengadaan seragam Ustad/ ustadzah yang saat pengajuan saksi belum menjabat sebagai Ketua BKPRMI OKI, dengan nomor proposal 035/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir yang diajukan pada kepengurusan DPD BKPRMI sebelumnya yaitu bapak Drs. Semar AR;
- Bahwa barang yang diterima DPD BKPRMI Kab. OKI diantaranya:
 - ❖ Bahan dasar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LPTKA
 - ❖ Ukuran dasar 2,5 m
 - ❖ Puring 2 meter
 - ❖ Kancing 7 buah/ baju

Halaman 39 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Logo/ brosur LPTKA bahan kuning

- Dikemas dalam packing dega kertas bergambar
- Bahwa proposal yang diajukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir berupa permintaan penganggaran untuk pembiayaan kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Volume	Jumlah	Total
1	Insentifustadz/ustadzah	3.500	Rp. 1.000.000	Rp. 3.500.000.000
2	Bantuan dasar baju seragam	3.500	Rp. 300.000	Rp. 1.050.000.000
3	Pengadaan sarana dan prasarana unit TK/ TPA	1 paket iqra' dan Al-Qur'an	Rp. 210.000.000	Rp. 210.000.000
4	Musyawarah daerah III BKPRMI tahun 2015	Idem	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000
5	Khataman santri/ TK/TPA IX tahun 2015	Idem	Rp. 75.000.000	Rp. 75.000.000
6	Pelatihan ustadz/ustadzah	18 kec.	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
7	Supervisi pelaksanaan unit TK/TPA	18 kec	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah Total		Rp. 4.993.000.000	Rp. 4.993.000.000

- Bahwa kemudian dari proposal tersebut disetujui berupa:

No.	Nama Kegiatan	Volume	Jumlah	Total
1	Insentif ustadz/ustadzah	2.700	Rp. 1.000.000	Rp. 2.700.000.000
2	Bantuan dasar baju seragam	2.750	---	--

S-

- Bahwa Untuk intensif ustadz/ustadzah diberikan kepada 2.700 orang dengan masing-masing mendapatkan Rp. 1.000.000.- per tahun yang diterima 2 kali, sedangkan untuk bantuan dasar baju ustadz/ustadzah disetujui bagi 2.750 stel dengan anggaran kami tidak mengetahuinya, dikarenakan kami hanya menerima dasar bajunya saja, untuk penyediaanya kami tidak mengetahuinya;

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk intensif bagi ustadz/ ustadzah pada saat BKPRMI mengadakan Musyawarah daerah Kab. OKI dimana dilaksanakan pada bulan April 2015 di Kecamatan Kayuagung dan pemilihan Ketua DPD BKPRMI Kab. OKI, dimana kami diminta untuk mendata ulang ustadz/ ustadzah yang masuk kualifikasi layak mendapatkan intensif tersebut karena jumlah ustadz/ ustadzah yang ada di Kab. OKI sebanyak 3.500 orang, sedangkan yang disetujui untuk sebanyak 2.700 orang ustadz/ ustadzah dan bahan seragam sebanyak 2.750 stel sehingga dimasukkan 50 orang pengurus BKPRMI;
- Bahwa saksi tidak ada mengusulkan bahan/kain, warna ataupun corak gambar, kami hanya mengajukan proposal bantuan bahan seragam ustadz/ ustadzah saja. BKPRMI Kab. OKI tidak ikut serta dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa DPD BKPRMI Kab. OKI diberitahukan oleh bidang Kesra Kab. OKI untuk pengambilan bahan seragam ustadz/ ustadzah adalah 2 (dua) minggu sebelum penandatanganan dokumen Berita acara penyerahan barang dengan nomor 06/IX/2015 tanggal 27 Mei 2015, selain dokumen berita acara penyerahan barang tersebut kami ada menandatangani Nota Perjanjian hibah daerah (NPHD) yang tanggalnya saya tidak ingat;
- Bahwa saksi menandatangani berita acara penyerahan barang tersebut di kantor Bupati OKI Bidang Kesejahteraan Rakyat langsung diruangan Kabag Kesra sdr. Asnil Fikri, SH., MSi, dengan disaksikan staf bidang Kesra Kab. OKI, sedangkan dari DPD BKPRMI Kab. OKI saksi sendiri;
- Bahwa Penyerahan bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut kami distribusikan melalui DPK BKPRMI masing-masing Kecamatan yang langsung diambil oleh pengurus DPK BKPRMI Kecamatan dengan disertai Berita acara serah terima Bahan pakaian dari DPD BKPRMI OKI ke DPK BKPRMI tahun 2015, dengan rincian per kecamatan yaitu sebagai berikut :
 1. Kecamatan Kayuagung sebanyak 120 stel
 2. Kecamatan Teluk Gelam sebanyak 90 stel
 3. Kecamatan Pangkalan Lampam sebanyak 115 stel
 4. Kecamatan Cengal sebanyak 35 stel
 5. Kecamatan SP. Padang sebanyak 120 stel
 6. Kecamatan Sungai Menang sebanyak 80 stel
 7. Kecamatan Pedamaran sebanyak 125 stel
 8. Kecamatan Lempuing Jaya sebanyak 335 stel
 9. Kecamatan Mesuji sebanyak 110 stel
 10. Kecamatan Lempuing sebanyak 345 stel
 11. Kecamatan Pampangan sebanyak 98 stel
 12. Kecamatan Mesuji Makmur sebanyak 170 stel
 13. Kecamatan Pedamaran Timur sebanyak 116 stel

Halaman 41 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Kecamatan Jejawi sebanyak 90 stel
15. Kecamatan Tanjung Lubuk sebanyak 90 stel
16. Kecamatan Tulung Selapan sebanyak 180 stel
17. Kecamatan Air Sugihan sebanyak 255 stelKecamatan Mesuji
Raya sebanyak 200 stel
19. Pengurus DPD BKPRMI Kab. OKI sebanyak 76 stel.

- Bahwa pada saat penerimaan kepada ustad/ustadzah bahan bahan pakaian dibungkus dengan mempergunakan karung warna putih, dimana di masing-masing karung telah tertulis jumlah isi masing-masing karung, selain itu kami juga ada mendapat pembungkus untuk masing-masing bahan seragam yang terbuat dari kertas keras/ body back yang bergambar foto kegiatan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Bahwa penyerahan sebanyak 2.750 stel seragam ustadz/ ustadzah dilakukan sekaligus yang diantarkan langsung ke kantor BKPRMI Kba. OKI, oleh staf Bagian Kesra Kab. OKI;
- Bahwa sesuai proposal yang akan menerima bantuan bahan seragam ustad – ustadzah sebanyak 3.000 orang akan tetapi yang di terimahanya 2700 orang, sehingga dalam pembagiannya dipilih bahajn seragam tersebut diprioritaskan ustad yang aktif yang mengajar;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Ahmad Mahfudz Bin Abdul Hakim** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi member keterangan sehubungan adanya dugaan indikasi tindak pidana korupsi **kegiatan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah se-Kab. OKI pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Tahun Anggaran 2015;**
- Bahwa saksi adalah Ketua DPK (Dewan Perwakilan Kecamatan) Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) untuk wilayah Kecamatan pedamaran Timur;
- Bahwa tahun 2015 saksi pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda OKI berupa Bahan Seragam, PIN PK-BKPRMI, Kancing, Puring.Dan bantuan seragam itu diperuntukkan kepada Ustadz-Ustadzah untuk seluruh Anggota BKPRMI se-Kab. OKI, gunanya adalah sebagai pemersatu Ustadz-Ustadzah dalam menjalankan amanahnya sebagai guru ngaji;
- Bahwa pada waktu penyerahan bahan seragam tersebut, saksi diundang oleh BKPRMI Kabupaten, untuk hadir ke Sekretariat DPD BKPRMI Kab. OKI untuk diadakan serah terima Bahan Pakaian untuk Ustadz-Ustadzah pada masing-masing DPK, dan saksi bertemu dengan Pak Syamsu Riadi selaku

Halaman 42 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPD BKPRMI OKI, oleh pak Syamsu memberitahu ada bantuan dari Pak Bupati melalui Bagian Kesrah untuk Ustadz-Ustadzah berupa bahan seragam. Lalu setelah melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang tersebut saya langsung pulang;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai penerima bahan seragam Ustadz-Ustadzah dikarenakan Di Kecamatan Padamaran Timut itu memiliki perkumpulan Ustadz-Ustadzah yang ternaung dalam organisasi DPK BKPRMI Pedamaran Timur;
- Bahwa pada waktu saksi mengambil jatah bahan seragam untuk daerah DPK BKPRMI Pedamaran Timur, saksi menerima sebanyak 116 Paket Paper Bag yang berisikan antara lain : Bahan Seragam Warna Biru Motif Batik ada Logo Kab. OKI, Kancing Baju warna bening bahan plastic, PIN/Logo ber lambang BKPRMI TK-Alquran, sesuai dengan Jumlah Anggota Ustadz-Ustadzah yang ada DPK Pedamaran Timur yaitu berjumlah 116 orang;
- Bahwa untuk pengambilan paket bahan seragam tersebut tidak dimintakan biaya apapun;
- Bahwa sebanyak 116 orang Anggota DPK BKPRMI Pedamaran Timur, sudah menerima semua bahan seragam Ustadz-Ustadzah dan telah menandatangani tanda terima barangnya;
- Bahwa mengenai kondisi dan kualitas bahan seragam tersebut, saksi tidak mengerti, yang pasti bahannya tidak menyerap keringat, tidak juga panas, dan tidak juga dingin, namun karena ini pembagian dari pemerintah, maka kami memakainya nyaman-nyaman saja tidak ada masalah;
- Bahwa seragam milik saksi dalam kondisi baik, digunakan seminggu sekali dalam rangka pertemuan dan mengajar ngaji kondisinya masih bagus dan layak pakai;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

3. Saksi **Usman Juro Bin Hayun (Alm)** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi member keterangan memeuhi surat panggilan dari Kejaksaan Negeri OKI terkait adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa di kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering ilir pada tahun 2015 ada menerima bantuan Seragam Ustadz dan Ustadzah dari Biro Kesra Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang merimana batuan tersebut ialah saksi sendiri dan jumlah nya ialah sebanyak 80 potong, dan yang memberikannya ialah DPD BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia) Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 43 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima bantuan tersebut selaku Ketua Dewan pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (Ketua DPK BKPRMI kecamatan Sungai Menang);
- Bahwa selaku Ketua DPK BKPRMI kecamatan Sungai Menang tidak pernah membuat proposal untuk meminta bantuan pembuatan seragam untuk Ustadz dan Ustadzah pada tahun 2015 kepada Bagian Kesra Kab.OKI atau kepada DPD BKPRMI;
- Bahwa DPK BKPRMI Kecamatan Sungai Menang bisa menerima bantuan seragam Ustad dan Ustadzah pada tahun 2015 Bermula ketika saksi selaku Ketua DPK BKPRMI Kecamatan Sungai menang sedang mengikuti acara kegiatan keagamaan di Kayuagung, dan selesai acara saksi menerima bingkisan berupa seragam untuk Ustad dan Ustadzah;
- Bahwa Item –item yang saksi terima tersebut ialah sebagai berikut :
 - Bahan Seragam
 - Puring
 - Kancing
 - Logo/Bross.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

4. Saksi **Lisdaini Binti M. Ali, Tarmat** memberikan keerrangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan sehubungan dengan adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi selaku Ketua DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) di Kec. Pedamaran, yang membagikan bahan baju seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 125 Ustadz/Ustadzah yang saksi ambil dari DPD- BKPRMI Kab. OKI;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai penerima bahan baju seragam bagi Ustadz/Ustadzah tersebut karena saksi selaku ketua DPK di Ke. Pedamaran dan diterima langsung dari ketua DPD-BKPRMI Kab. OKI yaitu Sdr Samsu Riadi pada hari sabtu, 13 Juni 2015 bertempat di kantor sekretariat DPD-BKPRMI Kab. OKI;
- Bahwa pada saat pembagian bahan baju seragam itu saksi menerima sebanyak 125 helai bahan dasar untuk baju seragam Ustadz/Ustadzah berjenis batik warna biru sepanjang 2.5 M (dua setengah meter), bahan dasar poring sepanjang 2 meter dan kancing bajunya serta 1(satu) buah pin berlogo TK/TPA, yang mana semuanya dikemas dalam satu buah tas jinjing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis apa bahan dasar baju tersebut. Akan tetapi menurut sepengetahuan saksi bahan dasar tersebut bagus, licin, dan dingin serta nyaman ketika dipakai;

Halaman 44 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerima bahan baju seragam adalah Ustadz/Ustadzah se kecamatan Pedamaran sebanyak \pm 15 (kurang lebih lima belas) Desa / Kelurahan dan jumlah keseluruhannya 125 (seratus dua puluh lima) bahan baju yang diterima oleh Ustadz/Ustadzah;
- Bahwa saksi hanya menerima bahan baju seragam berupa dasar batik warna biru sepanjang 2.5 (dua setengah meter) serta bahan dasar poring sepanjang 2M (dua meter), dan untuk menjahitnya menjadi bahan jadi saya tidak ada menerima uang;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

5. Saksi **Alfian, S.Pd.i Bin Abu Yani** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi memerikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa sebagai Ketua DPK Kec. SP. Padang diangkat sejak tahun 2015 yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah kecamatan, dan pada tahun 2015 mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui bagian kesejahteraan rakyat Setda OKI berupa bahan seragam, Pin PK-BKPRMI, Kancing, Puring yang diperuntukan untuk Ustadz/Ustadzah;
- Bahwa pada waktu penyerahan bahan seragam tersebut, saksi diundang oleh BKPRMI Kabupaten untuk hadir ke Sekretariat DPD BKPRMI Kab. OKI untuk menerima bahan pakaian untuk Ustadz/Ustadzah pada masing-masing DPK;
- Bahwa pada waktu mengambil jatah bahan seragam untuk daerah DPK BKPRMI SP. Padang, saksi menerima sebanyak 120 Paket Paper Bag yang berisikan antara lain:
 - Bahan Seragam
 - Puring
 - Kancing
 - Logo/Bross.
- Bahwa 120 orang Anggota DPK BKPRMI SP. Padang sudah menerima semua bahan seragam Ustadz/Ustadzah dan telah menandatangani tanda terima barangnya;
- Bahwa bahannya tidak menyerap keringat, tidak juga panas, dan tidak juga dingin, kemudian memakainya nyaman tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak menerikma bantuan uang untuk ongkos jahit.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

6. Saksi **Suyadi Bin Jimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPK Kec. Lempuing pada tahun 2015 mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui bagian kesejahteraan rakyat Setda OKI berupa bahan seragam, Pin PK-BKPRMI, Kancing, Puring yang diperuntukan untuk Ustadz/Ustadzah;
- Bahwa pada waktu mengambil jatah bahan seragam untuk daerah DPK BKPRMI Lempuing, saksi menerima sebanyak 345 Paket Paper Bag yang berisikan antara lain:
 - Bahan Seragam
 - Puring
 - Kancing
 - Logo/Bross.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan baju seragam tersebut berjenis batik apa, yang sata tahu bahannya bagus, licin dan dingin dipakai;
- Bahwa saksi hanya menerima bahan baju seragam berupa kain sepanjang 2.5 Meter dan tidak menerima uang untuk menjahit bahan tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

7. Saksi **Subhan, S.Pd.I Bin Hali** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi sebagai Ketua DPK Kec. Tanjung Lubuk pada tahun 2015 ada mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui bagian kesejahteraan rakyat Setda OKI berupa baju seragam, Pin PK-BKPRMI, Kancing, Puring yang diperuntukan untuk Ustadz/Ustadzah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan baju seragam tersebut berjenis batik apa, yang sata tahu bahannya bagus, licin dan dingin dipakai;
- Bahwa saksi hanya menerima baju seragam dan membayar upah jahit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa baju seragam yang saksi terima adalah baju berjenis batik warna biru kemeja lengan pendek sebanyak 90 Baju;
- Bahwa saksi tidak menerima ongkos jahit

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

8. Saksi **M. Sihatta, S.Sos Sapturi Bin Sapturi (Alm)**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 46 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi Ketua DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) BKPRMI di Kecamatan Teluk Gelam berdasarkan Surat Keputusan ketua DPD Kabupaten BKPRMI sdr. Seman;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2015 pada waktu pagi hari sekitar jam 10.00 wib s/d 12.00 wib saksi ada menerima bahan seragam ustadz ustadzah dari DPD(Dewan Pimpinan Daerah) BKPRMI yang diberikan oleh staff DPD secara langsung;
- Bahwa saksi menerima bahan seragam tersebut di Seketariat BKPRMI kabupaten OKI di Kayuagung Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi menerima bahan seragam ustadz/ustadzah sekitar bulan juni tahun 2015 saksi menyerahkan bahan seragam tersebut kepada 90 (Sembilan puluh) orang ustadz/ustadzah di gedung yayasan pada desa penyandingan kecamatan teluk gelam kabupaten OKI;
- Bahwa yang menyerahkan bahan seragam itu yaitu pengurus DPK BKPRMI Kecamatan yaitu antara lain : Islahudin (sekretaris), rosidah (bendahara);
- Bahwa Saksi menerima bahan seragam dalam bentuk paper bag yang didalamnya berisikan bahan biru seukuran $\pm 2,5$ meter dan puring warna biru seukuran 2 (dua) meter lalu pin BPKRMI sebanyak 1 (satu) buah serta kancing baju sebanyak 7 (tujuh) buah);
- Bahwa bahan seragam ustadz/ustadzah tahun 2015 dari DPD BKPRMI ditandatangani oleh 90 (Sembilan puluh) orang ustadz /ustadzah di BKPRMI dan dokumen-dokumennya sudah diserahkan ke BKPRMI;
- Bahwa saksi tidak menerima ongkos jahit;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

9. Saksi **Jeni Ismi Bin C. Asik**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait dengan adanya dugaan Penyimpangan dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi selaku ketua DPK (Dewan Pimpinan Kecamatan) di Kec. Kayuagung, yang membagikan bahan baju seragam Ustadz/Ustadzah kepada Ustadz/Ustadzah sebanyak 120 Ustadz/Ustadzah, yang saksi ambil dari DPD-BKPRMI di Kab-OKI melalui Sdr Samsu Riadi, dan juga pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun saksi sebagai salah satu penerima bahan baju Seragam bagi Ustadz/Ustadzah tersebut dari KESRA Kab. OKI;

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Penerima Bahan Baju Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah tersebut pada bulan Juni Tahun 2015, yang mana pada saat itu saksi selaku Ketua DPK Kec. Kayuagung memberikan laporan per semester (rutin) kepada Ketua DPD- BKPRMI Kab. OKI dan pada saat itu saksi diberitahukan akan adanya bantuan Pengadaan Bahan Baju Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah di Kec. Kayuagung;
- Bahwa saksi menerima sebanyak 120 helai bahan dasar untuk baju seragam Ustadz/Ustadzah berjenis batik warna biru sepanjang 2.5 M (dua setengah meter), bahan dasar poring sepanjang 2 meter dan kancing bajunya serta 1(satu) buah pin berlogo TK/TPA, semuanya dikemas dalam satu buah tas jinjing dan ketika itu saksi diperlihatkan terlebih dahulu namun saksi pun tidak mengetahui jenis apa bahan dasar baju tersebut. Akan tetapi menurut saksi bahan dasar tersebut bagus, licin, dan dingin serta nyaman ketika dipakai;
- Bahwa saksi hanya menerima bahan baju seragam berupa dasar batik warna biru sepanjang 2,5 M (dua setengah meter) serta bahan dasar poring sepanjang 2 (dua) meter dan saksi menjelaskan untuk menjahit bahan baju seragam tersebut menjadi pakaian jadi saksi tidak menerima uang;
- Bahwa saksi tidak menerima ongkos jahit;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

10. Saksi **MUHAMMAD ALI PIRDAUS** memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai salah satu penerima bahan seragam bagi Ustadz/Ustadzah dibagian kesejahteraan rakyat pada Setda Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun anggaran 2015, namun untuk dasar sebagai penerima bahan seragam tersebut saksi tidak pernah mengetahui dan melihatnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ditunjuk sebagai penerima bahan dari Pak Jendi selaku DPK BKPRMI Kec. Kayu Agung.
- Bahwa bahan yang diterima adalah bahan berjenis batik warna biru yang diterima dalam bentuk meteran, namun saksi lupa berapa meternya namun bahan seragam batik tersebut dibuat menjadi pakaian hanya cukup untuk 1 seragam kemeja tangan panjang ukuran XL;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahan seragam tersebut berjenis batik apa;
- Bahwa saksi hanya menerima bahan seragam dan tidak diberi uang untuk menjahit bahan seragam tersebut menjadi pakaian jadi;
- Bahwa saksi tidak menerima ongkos jahit;

Halaman 48 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diterima saksi adalah Bahan Seragam, Puring, Kancing dan Logo/Bross.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

11. Saksi **Lukman Bin Ahmad S.Sos**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Non Konstruksi Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Sekretaris daerah Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP-PA/V/2015 Tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemriksa Hasil Pekerjaan Bidang Non Konstruksi pada Sekretriati Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Ketua pemeriksa barang adalah PPK (Pejabat Pembuat Kimitmen);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Ketua Panitia Penerima Barang sesuai dengan Keputusan Sekretaris daerah Kabupaten OKI Nomor : 04/KEP-PA/V/2015. adalah :
 1. Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan / pengujian
 3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa susunan Panitia / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Non konstruksi pada sekretariat daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	LUKMAN S.SOS	KETUA
2	WIRTA CHRISBIANTO, SE	SEKRETARIS
3	ANDRIAN SAPUTRA, SH.	ANGGOTA
4	AMRULLAH, SE.	ANGGOTA
5	AGUS HENRY, AMd	ANGGOTA

- Bahwa saksi memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/ jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tahun 2014;
- Bahwa barang-barang sudah datang sejak tanggal 24 Mei 2015, saksi dapat informasi dari saudara Asnil selaku Kabag Kesrah, kemudian pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Mei 2015 secara lisan terdakwa Asnil memanggil seluruh Panitia untuk datang ke bagian Kesrah untuk memeriksa barang. Lalu selanjutnya kami melihat barang berupa kain beserta puring, kancing dan logo/bross didalam ruangan terdakwa Asnil, kemudian kami langsung memeriksa barang-barang tersebut dengan cara menghitung jumlah barang, melihat dan memeriksa fisik barang, lalu didokumentasikan sebagai bahan laporan, pada saat melakukan pemeriksaan barang-barang tersebut saksi beserta seluruh anggota ikut menghitung dan memeriksa terhadap barang sesuai dengan apa yang tertuang dalam spesifikasi kontrak;

- Bahwa saksi memeriksa barang tidak pernah diberikan kontrak, tidak menerima spesifikasi apapun baik dari penyedia barang maupun dari PPK, saksi baru melihat isi kontraknya pada saat melakukan pemeriksaan dimana saksi meminjam dokumen kontrak dari bagian ADM Pembangunan kepada saudara AMRUL untuk mencocokkan jumlah dan mencocokkan spek barangnya;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan secara satu persatu terhadap barang berupa kain, kancing, puring, logo karena kami tidak mengetahui jenis bahan kain yang disediakan oleh penyedia maupun didalam kontrak juga tidak disebutkan jenis dari barang-barang tersebut;
- bahwa pada saat saksidan anggota lainnya menghitung jumlah barang yang datang maka jumlahnya tidak sesuai sejumlah dalam kontrak yaitu 2.750 stel melainkan hanya sebagian saja karena menurut saudara Asnil sebagian barang tersebut sudah dibawa kelokasi lupa jumlahnya berapa, atas pernyataan saudara Asnil tersebut kami hanya mempercayai bahwa barang-barang sesungguhnya sudah lengkap jumlahnya. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut kami tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 96/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015 bahwa telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadza Kegiatan Pelayanan Peningkatan dan Kesenian Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 yang pelaksanaannya dipercayakan kepada CV. DUA PUTRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Volume	Bobot	Tahap Penyelesaian		Fisik (%)
1	Bahan Seragam, Puring, KAncing. Logo / Bross	2.750 stel	100.00%	2.750 stel	100.00%	100

- Hasil pemeriksaan baik, cukup, dan ditanda tangani oleh seluruh panitia penerima/pemeriksa barang, penyedia barang CV. DUA PUTRA M. Amin

Halaman 50 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adham, dan mengetahui Asnil Fikri, SH. M, Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Peribadatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggara TA 2015, menyatakan HASIL Pemeriksaan dinyatakan Baik, Cukup. dan ditanda tangani oleh seluruh panitia penerima/pemeriksa barang, penyedia barang CV. DUA PUTRA M. Amin Adham, dan mengetahui Asnil Fikri, SH. M, Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan barang saksi menyatakan tidak lengkap kemudian pada saat selesai melakukan pemeriksaan barang, saudara Asnil mengatakan bahwa minta tolong ditanda tangani saja Berita Acaranya, karena ada beberapa barang yang sudah dikirim kelokasi karna penting dikirim kelokasi tersebut, saudara Asnil mengatakan bahwa barangnya ada, lengkap dan sesuai, maka dari itu atas dasar permintaan saudara Asnil kami sepakat bersama-sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang, setelah mendengar penjelasan saudara Asnil kami semua tanda tangan;
- Bahwa saksi menyadari pada saat pemeriksaan barang belum lengkap akan tetapi karena terdakwa Asnil meminta tolong, maka saksi hanya berniat membantu saja demi kelancaran tugas saudara Asnil;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan barang Pihak Penyedia Barang dari CV. DUA PUTRA yaitu saksi MUH AMIN ADHAM tidak hadir, dan tanda tangan didalam Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan sudah ada tanda tangannya Saudara M. AMIN ADHAM;
- Bahwa selaku Ketua Panitia Penerima / Pemeriksa barang, menyadari betul aturan yang seharusnya saksi dan Anggota laksanakan sesuai dengan Surat Keputusan dan sesuai yang tertuang dalam Perpres 54 Jo Perpres 70 Tahun 2012 dan saksi menyadari perbuatan saksi dalam melakukan pemeriksaan barang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, niat saksi hanya membantu terdakwa Asnil dimana saudara Asnil memohon mohon untuk dipermudah proses pemeriksaannya agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan barang tidak pernah menunjuk pihak penguji atau pihak Ahli yang berkopoten dalam bidang Konveksi untuk menentukan kualitas dan kuantitas dari barang yang disediakan oleh Penyedia;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 51 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Saksi **AGUS HENDRY, A.MD** memberikan keterangan di bawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi PNS terhitung sejak tahun 2009, ditempatkan pertama kali di Kantor BPMPD Kab. OKI, sekarang di Bagian Administrasi Sekretaris Daerah Kab. OKI;
- Bahwa saksi selaku anggota pemeriksa barang untuk seluruh kegiatan pengadaan barang yang ada di Sekretaris Daerah Kab. OKI berdasarkan SK dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 04/KEP-PA/V/2015 tanggal 10 Februari 2015.
 - Bahwa susunan panitia pemeriksa barang sebagai berikut :
 1. Ketua : Lukman, S.Sos
 2. Sekretaris : Wirta Crisbianto, SE
 3. Anggota : Andrian Saputra, SH.
 4. Anggota : Amrullah, SE
 5. Anggota : Agus Hendry, A.Md
- Bahwa pemeriksa barang bertanggung jawab kepada kepada KPA/ PPK dalam hal ini Kepala Kesejahteraan Rakyat (Terdakwa Asnil Fikri, SH., M.Si);
- Bahwa panitia pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang berdasarkan spesifikasi teknis barang dari kontrak dengan spesifikasi sebagai berikut yaitu :
 1. Bahan dasar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LPTKA
 2. Ukuran dasar 2,5 m
 3. Kancing 7 buah/ baju
 4. Logo/ bros LPTKA bahan kuningan
 5. Tidak kusut dan berbulu
 6. Tidak luntur untuk bahan warna
 7. Puring 2 m
 8. Menyerap keringat
 9. Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar.
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut panitia hanya menghitung jumlah sebagaimana disebutkan didalam kontrak sebanyak 2.750 stel;
- Bahwa saksi ada membaca sebagian surat perjanjian kontrak tersebut;
- Bahwa selaku pemeriksa barang tidak membaca pasal 30.1 tentang uji coba, untuk masalah pengujian panitia pemeriksa barang tidak ada meminta hasil uji coba terhadap barang yang berupa bahan seragam bagi ustadz/ustadzah tersebut, karena panitia penerima/ pemeriksa barang tidak

Halaman 52 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca keharusan untuk dilakukannya uji coba terhadap barang yang penyedia adakan tersebut, panitia hanya memeriksa jumlah (kuantitas) barang/ bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut namun panitia penerima/pemeriksa barang tidak memeriksa kualitas bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan pengadaan barang panitia memeriksa barang didampingi oleh PPTK (sdr. Pahmi Andri, SPdI), PNS/ TKS yang ada dibagian Kesra Kab. OKI yang saya lupa nama. Untuk penyedia barang saat dilakukan pemeriksaan/ penerimaan barang tersebut saya tidak melihatnya. Pemeriksaan/penerimaan barang tersebut dilakukan di ruang staf Kesra Kab. OKI yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015.
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pengadaan barang panitia menandatangani dokumen yaitu :Berita Acara serah terima hasil pekerjaan nomor 96/BAPB/IX/2015 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang NOMOR : 94/BAPB/IX/2015;
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen tersebut diatas dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa barang, saat saksi tandatangan saksi tidak mengetahui telah ada tandatangan penyedia barang terlebih dahulu atau tidak);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan mengenai bahan / kain yang dipergunakan untuk dilakukan pemeriksaan/ menerima tersebut, dan menurut saksi bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut telah sesuai spesifikasi yang seharusnya penyedia adakan, karena didalam spesifikasi yang ada didalam surat perjanjian kontrak tidak menjelaskan jenis bahan/ kain;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan barang pengadaan bahan pakaian seragam ustad /ustadah secara sample per karung yang mana saya suruh buka 2 (dua) karung yang isinya ada yang berisikan 50 stel, dan ada yang berisi 100 stel, kemudian dihitung berdasarkan jumlah nominal yang tertera di karung tersebut yang selanjutnya dijumlahkan dan didapatkanlah jumlah keseluruhan sebanyak 2.750 stel;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya terhadap uji coba terhadap bahan tersebut, saya mengetahuinya setelah dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, panitia penerima barang menyatakan telah 100 % penyelesaian tersebut berdasarkan kuantitas/ jumlah bahan tersebut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya .

13. Saksi **Andrian Saputra, Sh Bin Edward Effendi**, memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan adanya dugaan dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa saksi yaitu PNS Sekretaris Daerah Kab. OKI dibagian Hukum hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku anggota pemeriksa barang untuk seluruh kegiatan pengadaan barang yang ada di Sekretaris Daerah Kab. OKI berdasarkan SK dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 04/KEP-PA/V/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan susunan panitia pemeriksa barang sebagai berikut:

1. Ketua : Lukman, S.Sos
2. Sekretaris : Wirta Crisbianto, SE
3. Anggota : Andrian Saputra, SH. (saksi sendiri)
4. Anggota : Amrullah, SE
5. Anggota : Agus Hendry, A.Md

- Bahwa Panitia pemeriksa barang untuk kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 bertanggung jawab kepada KPA/ PPK dalam hal ini Kepala Kesejahteraan Rakyat (sdr. Asnil Fikri, SH., M.Si) yang selanjutnya diteruskan kepada Seketaris Daerah Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa saksi dalam memeriksa pengadaan barang berdasarkan spesifikasi teknis barang dari kontrak dengan sfeksifikasinya sebagai berikut :

1. Bahan dasar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LPTKA
2. Ukuran dasar 2,5 m
3. Kancing 7 buah/ baju
4. Logo/ bros LPTKA bahan kuningan
5. Tidak kusut dan berbulu
6. Tidak luntur untuk bahan warna
7. Puring 2 m
8. Menyerap keringat
9. Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut panitia hanya menghitung jumlah sebagaimana disebutkan didalam kontrak sebanyak 2.750 stel;
- Bahwa nilai kontrak dalam pengadaan barang Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan pemenang tender CV. Dua Putra;
- Bahwa dana tersebut bersumber dari APBD kabupaten OKI;

Halaman 54 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak membaca perjanjian kontrak pada pasal 30.1 tentang uji coba , dalam memeriksa barang tidak ada meminta hasil uji coba terhadap barang yang berupa bahan seragam bagi ustadz/ ustadzah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang panitia memeriksa barang ada di dampingi oleh PPK (sdr. Asnil Fikri, SH., MSi), PPTK (sdr. Pahmi Andri, SPdI), PNS/ TKS yang ada dibagian Kesra Kab. OKI yang saya lupa nama, sedangkan untuk penyedia barang saksi tidak melihatnya pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015;
- Bahwa saksi selaku pemeriksa barang setelah melakukan pemeriksaan barang menandatangani dokumen yaitu Berita Acara serah terima hasil pekerjaan nomor 96/BAPB/IX/2015 dan 2. Berita Acara Pemeriksaan Barang NOMOR : 94/BAPB/IX/2015;
- Bahwa tanda tangan dokumen pemeriksaan barang tidak dilakukan bersama sama, pada saat saksi tanda tangan telah ada tanda tangan penyedia barang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan per karung yang mana saya suruh buka 2 (dua) karung yang isinya ada yang berisikan 50 stel, dan ada yang berisi 100 stel, kemudian dihitung berdasarkan jumlah nominal yang tertera di karung tersebut yang selanjutnya dijumlahkan dan didapatkanlah jumlah keseluruhan sebanyak 2.750 stel;
- Bahwa panitia tidak mempedomani keharusan adanya uji coba terhadap bahan tersebut, panitia penerima barang menyatakan telah 100 % penyelesaian tersebut berdasarkan kuantitas/ jumlah bahan tersebut;
- Bahwa saksi memeriksa bahan pakaian tidak semuanya hanya sample aja;

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya

14. **Saksi AMRULLAH, SE BIN ASRI** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan sebagai saksi sehubungan dengan Panggilan terhadap saya sehubungan adanya dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi PNS dan sejak tahun 2008, ditempatkan pertama kali di Administrasi Pembangunan pada Sekretaris Daerah Kab. OKI hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku Ketua POKJA XIX ULP Pengadaan Barang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 0741/SPT/KLPBJ/2015 tanggal 24 April 2015;

Halaman 55 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa susunan Panitia POKJA XIX ULP sebagai berikut :

1. Ketua / Anggota : Amrullah
2. Sekretaris / Anggota : Cahyadi Ari Nugroho
3. Anggota : Wirta Chrisbianto.

- Bahwa selain sebagai Ketua POKJA dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad / ustadah saksi juga selaku anggota Pemeriksa Barang untuk seluruh kegiatan pengadaan barang yang ada di Sekretaris Daerah Kab. OKI berdasarkan SK dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 04/KEP-PA/V/2015 tanggal 10 Februari 2015 dengan susunan panitia pemeriksa barang sebagai berikut :

1. Ketua : Lukman, S.Sos
2. Sekretaris : Wirta Crisbianto, SE
3. Anggota : Andrian Saputra, SH.
4. Anggota : **Amrullah, SE**
5. Anggota : Agus Hendry, A.Md

- Bahwa Panitia pemeriksa barang untuk kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 bertanggung jawab kepada KPA/ PPK dalam hal ini Kepala Kesejahteraan Rakyat (sdr. Asnil Fikri, SH., M.Si) yang selanjutnya diteruskan kepada Seketaris Daerah Kab. Ogan Komering Ilir;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua POKJA ULP Pengadaan Barang :

1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
2. Menetapkan dokumen pengadaan
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website kementerian/lembaga/pemerintah daerah/institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan Nasional
5. Meniali kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
7. Menjawab sanggahan
8. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk
 - a. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan /pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah)
 - b. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 56 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen npemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
 10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa
 11. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada kantor layanan pengadaan barang/jasa kabupaten ogan komering ilir
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Pemeriksa Barang adalah :
 1. Melaksanakan pemeriksaan Hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak
 2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan / penguji.
 3. Membuat dan menanda tangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan
 - Bahwa sebelum tahapan proses lelang dimulai pihak SKPD khususnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekkab Ogan Komering Ilir wajib mengajukan data data untuk dilaksanakan proses lelang oleh ULP antara lain :
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Target dan Sasaran, Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
 2. Rencana Anggaran (RAB)
 3. Spesifikasi meliputi :
 - 1) Bahan Dasar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LP2TKA
 - 2) Ukuran dasar 2 ½ M
 - 3) Kancing 7 buah / baju
 - 4) Logo / Bross LPTKA bahan kuningan
 - 5) Tidak Kusut dan berbulu
 - 6) Tidak luntur untuk bahan warna
 - 7) Puring 2 meter
 - 8) Menyerap keringat
 - 9) Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar
 - Bahwa setelah data-data tersebut diterima oleh ULP dan dinyatakan lengkap maka data-data tersebut selanjutnya diserahkan ke POKJA dan pokja mulai menyusun jadwal atau tahapan proses lelang yaitu
 1. Mengumumkan secara porta di LPSE 24 April s/d 28 April 2015
 2. Download dokumen pengadaan 24 April s/d 28 April 2015
 3. Pemberian penjelasan (Aanwijzing) 27 April 2015
 4. Upload penawaran 28 April s/d 29 April 2015
 5. Pembukaan penawaaran 30 April 2015
 6. Evaluasi penawaran 30 April s/d 5 Mei 2015
 7. Evaluasi dokumen kulaifikasi 30 April s/d 5 Mei 2015
 8. Upload berita acara hasil lelang 05 Mei 2015
 9. Penetapan pemenang 05 Mei 2015
 10. Pengumuman pemenang 05 Mei 2015.
 11. Masa sanggah.06 Mei s/d 08 Mei 2015.
 - Bahwa Proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dengan mekanisme :

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Telah dibuatkan Dokumen lelang yang terdiri dari
 - 1) Instruksi kepada Peserta Pengadaan
 - 2) Data Lelang
 - 3) Bentuk Dokumen penawaran : Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Usulan Teknis
 - 4) Syarat-syarat umum kontrak
 - 5) Syarat syarat khusus kontrak
 - 6) Spesifikasi Teknis
 - 7) Daftar Kuantitas dan analisa Harga Satuan
 - 8) Bentuk-bentuk Jaminan dan Adenddum (bila ada).
- ❖ Bahwa perintah untuk melakukan pelelangan oleh Ketua ULP kepada Panitia pengadaan barang, kemudian dibuat pengumuman lelangnya melalui LPSE tanggal 24 April 2015 dengan rincian pengumuman Pekerjaan yaitu Pengadaan Seragam Ustadz / Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Pagu dana Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan HPS yang disampaikan sebesar Rp. 818.125.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan rincian Informasi Lelang sebagai berikut :

- 1) Kode Lelang : 1345156
 - 2) Nama Lelang : Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah
 - 3) Agency : LPSE Kab. OKI
 - 4) Satua Kerja : Satker OKI Kesra
 - 5) Kategori : Pengadaan Barang
 - 6) Jenis Pengadaan : e-lelang sederhana
 - 7) Metode : Pasca Kualifikasi satu file Sistem gugur
 - 8) Anggaran : APBD 2015
 - 9) Nilai Pagu : Rp. 825.000.000.-
 - 10) Nilai HPS ; Rp. 818.125.000.-
 - 11) Cara Pembayaran : Lumpsum tahun tunggal
 - 12) Jenis Kontrak : Pembebanan Tahun Anggaran
 - 13) Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
 - 14) Lokasi Pekerjaan : Kabupaten OKI- Ogan Komering Ilir (Kab)
- Ilzin Usaha, TDP, SIUP, SITU, AKTA (masih berlaku, sesuai dengan bidang pekerjaannya dan masih berlaku, akta pendirian dan perubahan jika ada).
- Bahwa perusahaan yang telah melakukan pendaftaran antara lain
 1. CV. Hijrah Corporation
 2. PT. Hasbuna Dian Travelindo
 3. PT. Hersa Sukses Mandiri
 4. CV. Indo Cipta Sarana
 5. CV. Senia hardhita CV
 6. CV. Metha Grafika
 7. CV. Mas TEXTILE

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sinar Agung Berkas Abadi, CV
9. CV. ABTD
10. CV. Karya Agung Mega Abdi
11. CV. Aulia Zahira Utama
12. CV. Indah Bersinar
13. PT. Kreasi Usaha Bersama
14. PT. Pronesia
15. CV. Iska Pratama
16. CV. Prima Buana Persada
17. CV. Tribakti Utama
18. CV. Utama Karya
19. CV. Dua Putra
20. CV. Sido Agung
21. CV. Mentari Bunga Laisa
22. PT. Anugrah Raya Karya Mandiri.

- Bahwa dari ke 22 perusahaan yang mendaftar tersebut yang telah memasukkan penawaran antara lain :

1. CV. Tri Bakti Utama
2. CV. Iska Pratama
3. CV. Utama Karya
4. CV. Dua Putra

- Bahwa setelah itu dilakukan **evaluasi teknis** kepada 4 (empat) calon Penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi masing-masing dengan hasil sebagai berikut :

1. CV. Dua Putra (lulus)
2. CV. Utama Karya (lulus)
3. CV. ISka Pratama (lulus)
4. CV. Tri hakti Utama (Lulus)

- Bahwa setelah evaluasi teknis kemudian dilakukan **Evaluasi Harga** sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta HPS terhadap 4 (empat) calon penyedia barang yang lulus evaluasi teknis adalah sebagai berikut :

1. CV. Dua Putra (lulus)
2. CV. Utama Karya (lulus)
3. CV. ISka Pratama (lulus)
4. CV. Tri hakti Utama (Lulus)

- Bahwa Kemudian diadakan **Evaluasi Kualifikasi** dilakukan terhadap 4 (empat) calon penyedia barang yang lulus evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut :

1. CV. Dua Putra (lulus)
2. CV. Utama Karya (lulus)
3. CV. ISka Pratama (lulus)
4. CV. Tri hakti Utama (**Tidak lulus karena SITU, TDP Habis masa berlaku**)

- Bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan dengan hasil sebagai berikut :

1. CV. Dua Putra (lulus)
2. CV. Utama Karya (lulus)
3. CV. ISka Pratama (lulus)

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi serta berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi maka didapat calon pemenang Pekerjaan Pengadaan Bahan seragam Ustadz Ustadzah, sebagai berikut :

1. Calon Pemenang
Nama Perusahaan : CV. DUA PUTRA
Alamat : Kayuagung
NPWP : 70.720.005.1-1312.000
Nilai Penawaran : Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
2. Calon Pemenang Cadangan 1
Nama Perusahaan : CV. UTAMA KARYA
Alamat : Kelurahan Mangun Jaya
Rt.09 Lk IV Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI
NPWP : 02.279.956.3-312.000
Nilai Penawaran : Rp.811.250.000,- (delapan ratus sebelas jutadua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Calon Pemenang Cadangan 2
Nama Perusahaan : ISKA PRATAMA
Alamat : Kayuagung
NPWP : 02.543.170.1-306.000
Nilai Penawaran : Rp.814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

- Bahwa Pelelangan Pengadaan bahan pakaian seragam ustad /ustadah Telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 099/BAHP/KLPBJ/POKJA-19/2015 Tanggal 05 – 05 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Amrullah selaku Ketua, Sdr. Cahyadi Ari Nugroho, S.Ip Selaku sekretaris, Wirta Chrisbianto Selaku Anggota
- Bahwa terhadap Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga telah dibuatkan : Berita acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga ditanda tangani pada hari Selasa 05 – 05 – 2015 dengan rincian Koreksi Evaluasi Administrasi dan Avaluasi Teknis dan Harga dimana hasil dari evaluasi tersebut, dinyatakan bahwa CV. DUA PUTRA menjadi Calon Pemenang. Usulan Calon Pemenang untuk Pengadaan Seragam Ustad/Ustadzah;
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara sistematis oleh Panitia Lelang, maka ditetapkan perusahaan yang memenuhi syarat atau dinyatakan lengkap oleh Panitia Pengadaan adalah CV. DUA PUTRA, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV. ISKA PRATAMA (cadangan 2), sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015;

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Surat Pengumuman Lelang Nomor : 099/Peng.P/Pokja-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015 diumumkan bahwa Pemenang Hasil Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Seragam Ustadz Ustadzah adalah CV. DUA PUTRA, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV, ISKA PRATAMA (cadangan 2);

Bahwa terhadap pemenang lelang tersebut tidak dilakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi melainkan hanya dilakukan melalui website LPSE yang di upload oleh penyedia barang dan jasa;

Bahwa Kemudian diterbitkan Surat Laporan Hasil Pengadaan dari Kantor layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 0841/Lap/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan tertuju kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten OKI yang ditanda tangani oleh Sdr. Noveriansyah, S.Ip,MM selaku Pj. Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. OKI;

Bahwa Kemudian diterbitkan Surat dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Nomor : 04/IX/SPPBJ/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal Penunjukkan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.,M.Si;

Bahwa dasar Panitia Pengadaan Barang menetapkan CV. DUA PUTRA menjadi urutan nomor pertama yaitu diadakan evaluasi sehingga terdapat tiga peserta yang lulus dan kami urutkan berdasarkan nilai penawaran terendah, dimana penawaran CV. DUA PUTRA pada waktu itu adalah Rp. 808.500.000, (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dasar Panitia menyatakan 4 (empat) Perusahaan Lulus saat Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, dan Evaluasi Kualifikasi yaitu Tahap Teknis unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang di tetapkan dalam Dokumen Pengadaan menyangkut pula spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pengadaan, kemudian menyangkut pula jenis, tipe dan merek yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas (apabila diperlukan). Untuk evaluasi harga unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok menyangkut kewajaran harga dan kejelasan harga untuk menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan terdakwa Asnil baik secara pribadi maupun secara rekan kerja menyangkut pelaksanaan pelelangan pengadaan seragam ustadz ustadzah dan saksi tidak ada intervensi dari pihak manapun untuk menentukan pemenang lelang;

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Anggota Panitia Penerima Pemeriksa Barang Hasil Pekerjaan sebenarnya saksi menolak untuk dijadikan anggota panitia penerima pemeriksa hasil pekerjaan ke atasan saksi yaitu Kabag Administrasi Pembangunan yaitu **Sdr. H. Sadikin Jakfar**, kemudian beliau menjawab bahwa SK kalian itu ditunjuk oleh Sekda selaku pengguna anggaran dan penunjukkan kalian itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka dari itu saksi menerima ditunjuk sebagai anggota pemeriksa barang untuk pengadadan bahan seragam ustadz ustadzah;
- Bahwa selaku anggota pemeriksa barang panitia hanya menghitung sampel karung yang berisi 50 s/d 100 bahan dan saksi memeriksa berdasarkan berita acara yang telah disiapkan oleh Bagian Kesra Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selaku anggota panitia pemeriksa barang tidak tidak membaca kontrak secara keseluruhan hanya membaca volume jumlah barang yang diadakan;
- Bahwa terhadap Surat perjanjian kontrak pada pasal 30.1 (uji coba) saksi ada membaca namun untuk panitia penerima/ pemeriksa barang yang lainnya saksi tidak mengetahuinya. Tidak ada meminta hasil uji coba terhadap barang yang berupa bahan seragam bagi ustadz/ ustadzah tersebut, panitia hanya memeriksa jumlah (kuantitas) barang/ bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut tidak memeriksa kualitas bahan seragam ustadz/ ustadzah tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan menerima barang ada yang mendampingi yaitu PNS yang ada dibagian Kesra Kab. OKI yang saya lupa nama, untuk penyedia barang saat dilakukan pemeriksaan/ penerimaan barang tersebut saksi tidak melihatnya, dan pemeriksaan dilakukan pada siang hari tanggal 26 Mei 2015 hari Selasa;
- Bahwa saksi selaku panitia melakukan pemeriksaan/ menerima barang ada menandatangani beberapa dokumen yaitu : Berita Acara serah terima hasil pekerjaan nomor 96/BAPB/IX/2015;
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen tersebut diatas tidak dilakukan secara bersama-sama, dan telah ada tandatangan penyedia barang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada penyedia barang atau KPA tentang mengenai bahan/ kain yang menjadi objek pemeriksaan panitia penerima barang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan secara semple per karung yang isinya ada yang berisikan 50 stel, dan ada yang berisi 100 stel, kemudian dihitung berdasarkan jumlah nominal yang tertera di karung tersebut yang selanjutnya dijumlahkan dan didapatkanlah jumlah keseluruhan sebanyak 2.750 stel;

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk kemasan packing saya hanya menghitung secara sample, dan telah dimasukkan kedalam kotak kardus;
- Bahwa panitia tidak mempedomani keharusan adanya uji coba terhadap bahan tersebut, panitia penerima barang menyatakan telah 100 % penyelesaian tersebut berdasarkan kuantitas/ jumlah bahan tersebut;
- Bahwa saksi hanya memeriksa secara sampel dan tidak semua bahan di pemeriksa.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

15. Saksi **Wirta Chrisbianto Bin Zainal Taswin (Sekretaris Pemriksa barang)**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan adanya dugaan dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi adalah anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2015, hal ini berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Kantor Layanan Pengadaan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 900/001/Kpts/KLPBJ/2015 tanggal 02 Januari 2015;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu sdr.**ASNIL FIKRI** merangkap Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa terhadap kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 melalui Penyedia Jasa sesuai dengan perpres 54 tahun 2010, mengenai terhadap bentuk pengadaan di Unit Layanan Pengadaan ditindaklanjuti dengan pembentukan Pokja;
- Bahwa saksi memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa berdasarkan surat nomor : 111004309579298 tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa saksi dalam pengadaan barang seragam ustad dan ustazah tersebut sudah menyetujui fakta Integritas di system SPSE pada saat pengumuman pertama pelelangan;
- Bahwa tugas pokok dan kewenangan sesuai dengan pasal 17 ayat (2) perpres 54 tahun 2010 saksi yaitu :
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LSPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional

Halaman 63 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menilai kualifikasi penyedia barang / jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
- Bahwa terhadap tugas dan kewenangan dalam hal menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa yang saya lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelum dilakukan penyusunan rencana pemilihan dari bagian kesra mengajukan permohonan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan surat nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan disertai lampiran berkas-berkas yang harus dilengkapi sehingga pengadaan dapat dilaksanakan,
 - b. Setelah lengkap kemudian kepala ULP membentuk Pokja. 19 hal ini berdasarkan surat tugas nomor : 0751/SPT/KLPBJ/2015 tanggal 24 april 2015, dimana panitia yang ditunjuk adalah sebagai berikut : Amrullah (Ketua), Cahyadi Ari Nugroho (Sekretaris) dan wirta Chrisbianto,SE / saksi (Anggota
- Adapun tugas saya dalam hal menyusun rencana pemilihan penyediaan barang jasa adalah sebagai berikut :
 - a. Membuat dokumen pengadaan
 - b. Memilih jenis pelelangan dimana pada kegiatan ini dilakukan secara pelelangan sederhana
 - c. Memilih klasifikasi perusahaan dimana pada kegiatan tersebut termasuk perusahaan kecil
 - d. Setelah semua klasifikasi pelelangan sudah ditentukan dilanjutkan dengan pembuatan draft pengadaan di dalam website LPSE Kabupaten OKI
 - e. Setelah membuat draft kemudian semua berkas berupa soft copy di upload di draft pengadaan tersebut, adapun dokumen-dokumen yang diupload berupa softcopy adalah sebagai berikut : dokumen, pengadaan, HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang di upload dalam bentuk BQ (Bill Of Quantity) sehingga data harga yang dimasukkan hanya berupa HPS secara keseluruhan sedangkan daftar kuantitas harga kosong
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam hal menyusun dokumen pengadaan barang yang saksi lakukan adalah :
 - a. Membuat dokumen pengadaan yang antara lain berisi : nama pengadaan : Pengadaan Bahan Seragam Bahan Ustadza ustadzah , Nomor pengadaan : 099/Dok/Pokja19/KLPBJ/2015 tanggal 23 maret 2015,
 - b. Membuat jadwal pengadaan yang dilanjutkan dengan draft pengadaan
 - c. Membuat syarat-syarat pengadaan

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi dalam hal menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran, tidak diperlukan hal ini sesuai dengan perpes 54 tahun 2010 tentang Perubahan atas perpres no. 4 tahun 2015 pada pasal 109 ayat (7) yang menyatakan dalam pelaksanaan E-tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : point. A ; tidak diperlukan jaminan penawaran;
- Bahwa dalam hal pengumuman pelaksanaan pengadaan barang yaitu pengumuman pasca kualifikasi tanggal 24 april 2015 pukul 00.00 wib sampai dengan tanggal 28 April 2015 pukul 23.59 wib diumumkan di website LPSE yaitu www.Lpsekaboki.go.id, pengumuman ini dapat dilihat di Summary Report. Dimana terhadap informasi lelang di akun sdr. Amrullah selaku ketua pokja;
- Bahwa penilaian pengadaan barang dan jasa pengadaan bahan seragam di bagian kesra yaitu di lakukan melalui pascakualifikasi dimana penilaian yang dilakukan dengan cara :
 1. Evaluasi administrasi ;Menilai ada atau tidaknya surat penawaran, angka penawaran dan jangka waktu penawaran
 2. Evaluasi teknis ; para penyedia jasa melampirkan jadwal pelaksanaan spesifikasi teknis yang diajukan
 3. Evaluasi harga ; melihat apakah harga penawaran melebihi HPS (harga perkiraan sendiri atau tidak)
 4. Evaluasi kualifikasi ; memeriksa kelengkapan data kualifikasi seperti SITU, SIUP, TDP dll.
 5. Penetapan pemenang : setelah semuanya dipenuhi baru ditetapkanlah pemenang lelang.Semua kegiatan penilaian / evaluasi tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 099/BAHP/KLPBJ/POKJA-19/2015 tanggal 05 Mei 2015
- Bahwa dalam pengadaan bahan seragam di bagian Kesra dalam pascakualifikasi ada masa sanggah dari tanggal 06 Mei s/d 08 Mei 2015 akan tetapi tidak ada penyedia jasa yang melakukan sanggahan;
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang dalam pengadaan bahan pakaian seragam di Bagian Kesra Tahun 2015 Kabupaten OKI yaitu :
 - a. **Pemenang CV Dua Putra,**
nilai penawaran : Rp 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Pemenang cadangan I CV Utama Karya,**
Nilai penawaran Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemenang Cadangan II CV Iska Pratama

Nilai penawaran : Rp 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

Ketetapan pemenang lelang tercantum di dalam Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 tanggal **05 Mei 2015** yang ditandatangani oleh ketua Pokja yaitu sdr. Amrullah.

- Bahwa yang melakukan penunjukan penyedia jasa adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bagian kesejahteraan rakyat yaitu terdakwa ASNIL Fikri,SH.MSi dengan menunjuk **Direktur CV. Dua Putra saksi M. Amin Adam** sebagai penyedia jasa/pelaksanaan paket pekerjaan tersebut hal ini sesuai dengan surat Nomor : 04/IX/SPPBJ/2015 tanggal 11 Mei 2015;
- Bahwa dalam kegiatan pelelangan tidak dilakukan penetapan spesifikasi karena spesifikasi teknis barang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu terdakwa asnil Fikri,SH.MSi hal ini dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan peribadatan bagian kesejahteraan rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering ilir pada bagian spesifikasi barang yang dibuat oleh PPK;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan bahan seragam ustad / ustazah di Bagian Kesra Kab. OKI Tahun 2015 tidak ada mengajukan hak mengusulkan perubahan HPS karena menurut tim Pokja spesifikasi tersebut sudah memenuhi syarat, sesuai dengan Pasal 17 ayat (3);
- Bahwa terhadap pemenang lelang tersebut tidak dilakukan Evaluasi Dokumen Kualifikasi melainkan hanya dilakukan melalui website LPSE yang di upload oleh penyedia barang dan jasa;
- Bahwa selain menjadi Anggota Pokja 19 juga menjadi sekretaris pemeriksa barang pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah Tahun Anggaran 2015, dan dalam pelaksanaan tugas saya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu saksi Husin,Sp
- Bahwa Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk adalah sebagai berikut :
 1. Lukman S.Sos (ketua)
 2. Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris)
 3. andrian saputra (anggota)
 4. amrulla,SE (anggota)
 5. Agus Hendry (anggota).
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan tersebut saksi tidak memiliki kualifikasi teknis sebagai pejabat penerima hasil pekerjaan sebagaimana di

Halaman 66 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syaratkan dalam ketentuan pasal 18 ayat (4) huruf c perpres 54 tahun 2010 jo Perpres No 70 tahun 2012;

- Bahwa saksi tidak menandatangani fakta integritas dalam pemeriksaan barang pengadaan bahan seragam ustad / ustadah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf d Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang / jasa;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan seragam ustad / ustadah Tahun 2015 hanya berpedoman pada kontrak kerja saja yang didalam kontrak juga termasuk Kerang Acuan Kerja (KAK);
- Bahwa menurut pasal 18 ayat (4) perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa saksi mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
 - b. Menerima hasil Pengadaan barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian ; dan
 - c. Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa tindakan tindakan yang saksi lakukan dalam pemeriksaan pekerjaan barang bahan seragam ustad /ustadah yaitu :
 - a. Mengambil 1 (satu) sampel bahan untuk dilakukan pemeriksaan
 - b. Bahwa terhadap jumlah barang kami menghitung jumlah barang secara perkarung, dimana pada setiap karung ditulis jumlah barangnya kemudian ditambahkan jumlah karung sehingga didapatlah jumlah barang secara keseluruhan sehingga jumlah keseluruhan barang sebanyak 2750 stel
 - c. Bahwa terhadap pemeriksaan sampel yang dilakukan pemeriksaan barang berisi ; bahan seragam, pouring, kancing dan logo (bros)
 - d. Bahwa terhadap ukuran dasar sebanyak 2,5 meter kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dan pouring sebanyak 2 (dua) meter.
- Bahwa bahan bahan yang diperlihatkan penyidik yaitu berupa bahan seragam sebanyak 2,4 meter, pouring, kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dan 1 (satu) buah logo (bros), adalah benar barang barang tersebut yang dilakukan pemeriksaan oleh panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan;
- Bahwa pemeriksaan barang tidak melakukan perhitungan bahan dasar secara satu persatu dikarenakan keterbatasan akan SDM dan waktu pemeriksaan sehingga kami hanya melakukan perhitungan perhitungan, kami hanya melakukan perhitungan terhadap 1 (satu) karung saja, akan

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terhadap karung yang lain hanya dilakukan pemeriksaan secara sepintas;

- Bahwa Pemeriksa barang hanya diambil salah satu sampel saja terhadap spesifikasi barang yang diajukan ha ini dikarenakan keterbatasan akan SDM dan waktu pemeriksaan sehingga kami hanya mengambil salah satu sampel saja terhadap spesifikasi pekerjaan yang dicantumkan dalam kontrak;
- Bahwa saksi dan tim pemeriksa barang lainnya tidak melakukan pengujian secara khusus terhadap bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 hanya melakukan pemeriksaan dengan cara meraba/menyentuh bahan seragam tersebut;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 Tidak ada ditunjuk tim / tenaga ahli untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut sesuai spesifikasi dan sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 18 ayat (5) perpres 54 tahun 2010 jo perpres 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandatangani dan diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari selasa tanggal dua puluh enam mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh : Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/ sekretaris), andrian saputra (anggota), amrulla,SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu sdr. Hasnil Fikri,SH.MSi;
- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan selain paniti/penerima hasil pekerjaan hanya didampingi oleh Kabg Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu terdakwa Asnil Fikri,SH.Msi beserta staffnya namun tidak didampingi oleh CV. Dua Putra saksi M. Amin Adham selaku penyedia jasa;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan hanya sample aja;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Membenarkan.

16.Saksi CAHYADI ARI NUGROHO, SIP, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan pada Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa selaku Sekretaris Pengadaan Barang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir nomor 0751/SPT/KLPBJ/2015 tanggal 24 April 2015 dengan susunan panitia sebagai berikut :

Halaman 68 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Ketua / Anggota : Amrullah
- o Sekretaris / Anggota : Cahyadi Ari Nugroho
- o Anggota : Wirta Chrisbianto

- Bahwa Panitia pemeriksa barang untuk kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah bertanggung jawab kepada KPA/ PPK dalam hal ini Kepala Kesejahteraan Rakyat (sdr. Asnil Fikri, SH., M.Si) yang selanjutnya diteruskan kepada Seketaris Daerah Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa perintah untuk melakukan pelelangan oleh Ketua ULP kepada Panitia pengadaan barang, kemudian dibuat pengumuman lelangnya melalui LPSE tanggal 24 April 2015 dengan rincian pengumuman Pekerjaan yaitu Pengadaan Seragam Ustadz / Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Pagu dana Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan HPS yang disampaikan sebesar Rp. 818.125.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian Informasi Lelang sebagai berikut :
 - Kode Lelang : 1345156
 - Nama Lelang : Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah
 - Agency : LPSE Kab. OKI
 - Satua Kerja : Satker OKI Kesra
 - Kategori : Pengadaan Barang
 - Jenis Pengadaan : e-lelang sederhana
 - Metode : Pasca Kualifikasi satu file Sistem gugur
 - Anggaran : APBD 2015
 - Nilai Pagu : Rp. 825.000.000.-
 - Nilai HPS : Rp. 818.125.000,-
 - Cara Pembayaran : Lumpsum tahun tunggal
 - Jenis Kontrak : Pembebanan Tahun Anggaran
 - Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
 - Lokasi Pekerjaan : Kabupaten OKI- Ogan Komering Ilir (Kab)Ilzin Usaha, TDP, SIUP, SITU, AKTA (masih berlaku, sesuai dengan bidang pekerjaannya dan masih berlaku, akta pendirian dan perubahan jika ada)
- Bahwa perusahaan yang telah melakukan pendaftaran antara lain :
 1. CV. Hijrah Corporation
 2. PT. Hasbuna Dian Travelindo
 3. PT. Hersa SUkses Mandiri
 4. CV. Indo Cipta Sarana
 5. CV. Senia hardhita CV
 6. CV. Metha Grafika
 7. CV. Mas TEXTILE
 8. Sinar Agung Berkat Abadi, CV
 9. CV. ABTD
 10. CV. Karya Agung Mega Abdi
 11. CV. Aulia Zahira Utama
 12. CV. Indah Bersinar
 13. PT. Kreasi Usaha Bersama
 14. PT. Pronesia

Halaman 69 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. CV. Iska Pratama
 16. CV. Prima Buana Persada
 17. CV. Tribakti Utama
 18. CV. Utama Karya
 19. CV. Dua Putra
 20. CV. Sido Agung
 21. CV. Mentari Bunga Laisa
 22. PT. Anugrah Raya Karya Mandiri
- Selanjutnya dari ke 22 perusahaan yang mendaftar tersebut yang telah memasukkan penawaran antara lain :
 1. CV. Tri Bakti Utama
 2. CV. Iska Pratama
 3. CV. Utama Karya
 4. CV. Dua Putra
 - Bahwa **Evaluasi teknis** dilaksanakan kepada 4 (empat) calon Penyedia yang memenuhi persyaratan administrasi masing-masing dengan hasil sebagai berikut :
 1. CV. Dua Putra (lulus)
 2. CV. Utama Karya (lulus)
 3. CV. ISka Pratama (lulus)
 4. CV. Tri hakti Utama (Lulus)
 - Bahwa **Evaluasi Harga** sesuai dengan daftar kuantitas dan harga serta HPS terhadap 4 (empat) calon penyedia barang yang lulus evaluasi teknis adalah sebagai berikut :
 1. CV. Dua Putra (lulus)
 2. CV. Utama Karya (lulus)
 3. CV. ISka Pratama (lulus)
 4. CV. Tri hakti Utama (Lulus)
 - Bahwa **Evaluasi Kualifikasi** dilakukan terhadap 4 (empat) calon penyedia barang yang lulus evaluasi harga dengan hasil sebagai berikut :
 1. CV. Dua Putra (lulus)
 2. CV. Utama Karya (lulus)
 3. CV. ISka Pratama (lulus)
 4. CV. Tri hakti Utama (**Tidak lulus karena SITU, TDP Habis masa berlaku**)
 - Bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap Calon Pemenang dan calon pemenang cadangan dengan hasil sebagai berikut :
 1. CV. Dua Putra (lulus)
 2. CV. Utama Karya (lulus)
 3. CV. ISka Pratama (lulus)
 - Bahwa Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi kualifikasi serta berdasarkan hasil pembuktian kualifikasi maka didapat calon pemenang Pekerjaan Pengadaan Bahan seragam Ustadz Ustadzah, sebagai berikut :
 1. Calon Pemenang
Nama Perusahaan : CV. DUA PUTRA
Alamat : Kayuagung
NPWP : 70.720.005.1-1312.000
Nilai Penawaran : Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)
 2. Calon Pemenang Cadangan 1
Nama Perusahaan : CV. UTAMA KARYA

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kelurahan Mangun Jaya Rt.09 Lk

IV Kec. Kota Kayuagung Kab. OKI

NPWP : 02.279.956.3-312.000

Nilai Penawaran : Rp. 811.250.000,- (delapan ratus
sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Calon Pemenang Cadangan 2

Nama Perusahaan : ISKA PRATAMA

Alamat : Kayuagung

NPWP : 02.543.170.1-306.000

Nilai Penawaran : Rp. 814.000.000,- (delapan ratus
empat

belas juta rupiah))

- Bahwa Telah dibuatkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 099/BAHP/KLPBJ/POKJA-19/2015 Tanggal 05 – 05 – 2015 yang ditanda tangani oleh Sdr. Amrullah selaku Ketua, Sdr. Cahyadi Ari Nugroho, S.Ip Selaku sekretaris, Wirta Chrisbianto Selaku Anggota;
- Bahwa Evaluasi Administrasi Teknis dan Harga Berita acara Hasil Pelelangan (BAHP) Evaluasi administrasi, Teknis dan Harga ditanda tangani pada hari Selasa 05 – 05 – 2015 dengan rincian Koreksi Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis dan Harga dimana hasil dari evaluasi tersebut, dinyatakan bahwa CV. DUA PUTRA menjadi Calon Pemenang. Usulan Calon Pemenang untuk Pengadaan Seragam Ustad/Ustadzah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen secara sistematis oleh Panitia Lelang, maka ditetapkan perusahaan yang memenuhi syarat atau dinyatakan lengkap oleh Panitia Pengadaan adalah CV. DUA PUTRA, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV, ISKA PRATAMA (cadangan 2), sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pengumuman Lelang Nomor : 099/Peng.P/Pokja-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015 diumumkan bahwa Pemenang Hasil Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Seragam Ustadz Ustadzah adalah CV. DUA PUTRA, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV, ISKA PRATAMA (cadangan 2);
- Kemudian diterbitkan Surat Laporan Hasil Pengadaan dari Kantor layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 0841/Lap/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan tertuju kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten OKI yang ditanda tangani oleh Sdr. Noveriansyah, S.Ip,MM selaku Pj. Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. OKI dan kemudian diterbitkan Surat dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Nomor : 04/IX/SPPBJ/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal Penunjukkan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah, yang ditanda tangani oleh Terdakwa ASNIL FIKRI, SH.,M.Si;

Halaman 71 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 3 (tiga) rekanan yang lulus setelah evaluasi, terdapat tiga peserta yang lulus dan kami urutkan berdasarkan nilai penawaran terendah, dimana penawaran CV. DUA PUTRA pada waktu itu adalah Rp. 808.500.000;
- Bahwa Pada tahap Evaluasi Administrasi perusahaan menyampaikan Surat Penawaran dan Harga Penawaran, pada Tahap Teknis unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan menyangkut pula spesifikasi teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi dalam dokumen pengadaan, kemudian menyangkut pula jenis, tipe dan merek yang ditawarkan tercantum lengkap dan jelas (apabila diperlukan). Untuk evaluasi harga unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok menyangkut kewajaran harga dan kejelasan harga untuk menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada);
- Bahwa semua tugas saudara sebagai Sekretaris / Anggota Panitia pengadaan barang untuk seragam Ustadz / Ustadzah Tahun Anggaran 2015 Secara prosedur sudah saksi laksanakan, dan sudah kami tetapkan calon pemenang yang akan ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan bahan pakaian seragam ustadz dan ustadzah;
- Bahwa Tidak ada komunikasi antara saya dengan Terdakwa Asnil baik secara pribadi maupun secara rekan kerja, tidak ada tekanan dari siapapun atas pelaksanaan tugas;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa Membenarkan.

17. Saksi **Noveriansyah, S.Ip. Mm Als Fery Bin Rusi'i Alm**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan sebagai saksi sehubungan atas Dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000,-, dimana saya adalah menjabat selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, saya diangkat sejak tahun 2014;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Bagian Layanan Pengadaan adalah satu kesatuan dengan Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan sesuai yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain sebagai berikut :
 - a) Memimpin dan mengkordinasikan seluruh kegiatan ULP
 - b) Menyusun program kerja dan anggaran ULP
 - c) Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan

Halaman 72 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan / Lembaga/kepala Daerah/Pimpinan Institusi
 - e) Melaksanakan pengembalian dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP
 - f) Menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP dan
 - g) Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA.
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh sebuah satker adalah sebagai berikut:
 1. SKPD mengajukan permohonan pelelangan kepada Kepala ULP, kemudian Kepala ULP memeriksa kelengkapan dokumen, jika belum cukup atau belum lengkap dikembalikan untuk dilengkapi, jika sudah lengkap sesuai dengan ceklist yang ada kemudian baru kita proses.
 2. Proses nya kemudian mengeluarkan Surat Tugas kepada Pokja yang ditunjuk, kemudian POKJA bekerja sesuai dengan tahapan pelelangan.
 3. Kemudian setelah Pokja mengeluarkan penetapan pemenang, Kepala ULP melaporkan seluruh proses tender kepada SKPD pemilik paket.
 - Bahwa untuk pengadaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, saksi pernah memeriksa dokumen pengajuan paket Pengadaan semua sudah memenuhi persyaratannya yang antara lain meliputi Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sementara, Spesifikasi, Dokumen Pengadaan, DIPA bahwa dananya tersedia, SK PPK. Setelah kelengkapannya sudah terpenuhi menunjuk Pokja dengan Surat Tugas. Bahwa untuk Pokja Pengadaan Bahan Seragam Ustad-Ustadzah saya menunjuk berdasarkan Surat Tugas kepada Amrullah (Selaku Ketua), Wirta Krisbianto (Sekretaris), Cahyadi Ari Nugroho (Anggota Pokja Pengadaan);
 - Bahwa Proses Pengadaan yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan adalah sebagai berikut:
 - Telah dibuatkan Dokumen lelang yang terdiri dari :
 - a. Instruksi kepada Peserta Pengadaan
 - b. Data Lelang
 - c. Bentuk Dokumen penawaran : Surat Penawaran, Dokumen Kualifikasi, Dokumen Usulan Teknis
 - d. Syarat-syarat umum kontrak
 - e. Syarat syarat khusus kontrak
 - f. Spesifikasi Teknis
 - g. Daftar Kuantitas dan analisa Harga Satuan
 - h. Bentuk-bentuk Jaminan dan Adenddum (bila ada).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah untuk melakukan pelelangan oleh Ketua ULP kepada Panitia pengadaan barang, kemudian dibuat pengumuman lelangnya melalui LPSE tanggal 24 April 2015 dengan rincian pengumuman Pekerjaan yaitu Pengadaan Seragam Ustadz / Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Pagu dana Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan HPS yang disampaikan sebesar Rp. 818.125.000.000,- (delapan ratus delapan belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Dengan rincian Informasi Lelang sebagai berikut :

- Kode Lelang : 1345156
- Nama Lelang : Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah
- Agency : LPSE Kab. OKI
- Satua Kerja : Satker OKI Kesra
- Kategori : Pengadaan Barang
- Jenis Pengadaan : e-lelang sederhana
- Metode : Pasca Kualifikasi satu file Sistem gugur
- Anggaran : APBD 2015
- Nilai Pagu : Rp. 825.000.000,-
- Nilai HPS ; Rp. 818.125.000,-
- Cara Pembayaran : Lumpsum tahun tunggal
- Jenis Kontrak : Pembebanan Tahun Anggaran
- Sumber Pendanaan : Pengadaan Tunggal
- Lokasi Pekerjaan : Kabupaten OKI- Ogan Komering Ilir (Kab).
- Izin Usaha, TDP, SIUP, SITU, AKTA (masih berlaku, sesuai dengan bidang pekerjaannya dan masih berlaku, akta pendirian dan perubahan jika ada)
- Bahwa setelah dilakukan Evaluasi Terhadap Penawaran Calon Penyedia barang secara sistematis oleh Panitia Lelang, maka ditetapkan perusahaan yang memenuhi syarat atau dinyatakan lengkap dan layak oleh Panitia Pengadaan adalah CV. DUA PUTRA sebagai Pemenang, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV. ISKA PRATAMA (cadangan 2), sesuai dengan Surat Penetapan Pemenang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pengumuman Lelang Nomor : 099/Peng.P/Pokja-19/KLPBJ/2015 Tanggal 5 Mei 2015 diumumkan bahwa Pemenang Hasil Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan Pengadaan Seragam Ustadz Ustadzah adalah CV. DUA PUTRA, CV. UTAMA KARYA (cadangan 1), CV. ISKA PRATAMA (cadangan 2);
- Kemudian diterbitkan Surat Laporan Hasil Pengadaan dari Kantor layanan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 0841/Lap/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan tertuju kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten OKI yang ditanda tangani oleh saksi

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ip,MM selaku Pj. Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab.

OKI;

- Bahwa Kemudian diterbitkan Surat dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Nomor : 04/IX/SPPBJ/2015 tanggal 11 Mei 2015 Perihal Penunjukkan Penyedia Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah, yang ditanda tangani oleh terdakwa ASNIL FIKRI, SH.,M.Si;
- Bahwa sebelum menyusun Dokumen Lelang, memang kami menerima Dokumen Permohonan Lelang Pengadaan Bahan seragam, Puring, Kancing Logo / Bross Ustadz Ustadzah tanggal 15 April 2015 sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, memohon kepada ULP untuk melaksanakan pelelangan pengadaan tersebut;
- Bahwa dalam lampiran permohonan tersebut pihak Bagian Kesra Setda Kab.

OKI telah melampirkan antara lain sebagai berikut :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) meliputi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Target dan Sasaran, Sumber Dana dan Perkiraan Biaya
2. Rencana Anggaran (RAB)
3. Spesifikasi meliputi :
 - Bahan Dasar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LP2TKA
 - Ukuran dasar 2 ½ M
 - Kancing 7 buah / baju
 - Logo / Bross LPTKA bahan kuningan
 - Tidak Kusut dan berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring 2 meter
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar.

- Bahwa calon penyedia melakukan registrasi ke LPSE, kemudian setelah melakukan registrasi maka akan mendapatkan ID Password sebagai identitas calon penyedia barang dalam mengikuti proses pengadaan barang;
- Bahwa Saudara Asnil pernah melakukan kordinasi menyangkut keseluruhan dokumen pengajuan paket pekerjaan, diluar pembahasan dokumen tidak ada komunikasi;
- Bahwa Spesifikasi untuk pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuaptan Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

- Bahan Dasar Jenis Katun Dobi warna biru bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LP2TKA
- Ukuran dasar 2 ½ M

Halaman 75 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kancing 7 buah / baju
- Logo / Bross LPTKA bahan kuningan
- Tidak Kusut dan berbulu
- Tidak luntur untuk bahan warna
- Puring 2 meter
- Menyerap keringat
- Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar.
- Bahwa Spesifikasi adalah bagian dari sebuah paket pekerjaan, yang harus jelas menyebutkan kuantitas, kualitas, jenis dan ukuran sebagai acuan bagi pelaksanaan dalam menyediakan apa yang dimintakan;
- Bahwa spesifikasi didalam Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan Bagian Kesrah Setda OKI Tahun 2015 dengan sfeksifikasinya sebagai berikut :
 - Bahan dasar jenis Katun Dobi warna Biru motif batik berlogo lambang OKI dan logo LPTKA
 - Ukuran dasar 2,5 m Warna Dominan Biru
 - Kancing
 - LogoKuningan atau sejenisnya warna Mas
 - Tidak kusut dan berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring 2 M
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam packing yang menarik dan bergambar.
- Bahwa yang akan tetap menjadi acuan bagi penyedia dalam melaksanakan pengadaan seragam tersebut adalah sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam Juknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan Bagian Kesrah Setda OKI Tahun 2015, karena didalamnya ada laporan Survey Harga dari **saudara Asnil** yang menunjukkan adanya jenis bahan dan harga yang sudah dilakukan survey, otomatis kami akan mengkaji spesifikasi yang lebih jelas perhitungan harga dan jenisnya. Pada prinsipnya bahwa Penyedia wajib melihat Spesifikasi yang sudah ditetapkan dari survey awal sebagai bagian dari kontrak yang tidak terpisahkan;
- Bahwa potensi untuk melakukan Kolusi memang ada jika dilihat dari permasalahan yang timbul, namun dapat saya pastikan bahwa anggota saya di Pokja tidak akan melakukan kegiatan Kolusi atau persengkongkolan dengan pihak manapun, dikarenakan pihak Pokja hanya menjalankan proses lelang yang diminta oleh pihak PPK atas spesifikasi yang diharapkan oleh PPK, apabila memang spesifikasi yang diharapkan oleh PPK tidak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, maka sudah seharusnya PPK dapat membatalkan semua proses pengadaan dikarenakan tidak sesuai dengan Spesifikasi yang diharapkan, namun dalam proses pelelangannyapun semua

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penyedia dapat meminta penjelasan kepada Pokja untuk menjelaskan spesifikasi apa yang seharusnya dilaksanakan;

- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Asnil Fikri selaku PPK Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Kab. OKI TA 2015, namun saksi tidak kenal dengan saksi Amin Adham selaku pemenang, untuk koordinasi mengenai Proses Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Kab. OKI TA 2015, saya hanya berhubungan sebatas hubungan kerja saja baik sebelum maupun setelah pengadaan.

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

18. Saksi **Hendra Wijaya** memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kegiatan pengadaan bahan pakaian bagi Ustadz/Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2015;
- Bahwa Sekitar tahun 1979 an saksi mendirikan toko Eka Jaya beralamat di Jalan Tengkuruk Permai, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang yang bergerak di bidang Tekstil, Penjualan eceran dasar pakaian;
- Bahwa saksi pada tahun 2015 tidak pernah menerima permintaan Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI tentang informasi bahan dan melakukan survey harga bahan di toko;
- Bahwa toko saksi tidak pernah menerima surat dari Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI no. 21/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditandatangani Terdakwa Asnil Fikri, SH, M.Si;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dan cap di daftar harga seragam ustadz ustadah tahun 2015, akan tetapi untuk tabel yang berisi katun dobi, dengan harga permeter Rp. 155.000,- dan harga perstel Rp. 285.000,- bukan saksi menuliskannya dan saksi juga tidak mengetahui isi tulisan tersebut;
- Bahwa biasanya saksi menandatangani dan memberi cap toko karena konsumen telah belanja ditoko saksi tetapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa Asnil Fikri pernah datang dan belanja bahan apa di toko saksi;
- Bahwa toko saksi menyediakan bahan-bahan/kain dengan segala macam merk, saksi memesannya di banyak tempat ada di Jakarta dan Surabaya karena banyak saksi lupa agen-agen mana saja;
- Bahwa toko saksi menjual bahan katun dobi dengan harga Rp. 40.000,- permeter s/d Rp.45.000,-, untuk harga perstel saksi tidak bisa menjelaskan karena setiap orang berbeda ukuran per stelnya;
- Bahwa saksi mengerti kualitas bahan kain untuk Untuk pelapis baju/puring yang diperlihatkan saksi menjualnya dengan harga permeter Rp. 8.000,-, namun untuk kain batik yang diperlihatkan saya tidak menjual kain dasarnya, namun motif batik yang ada logo saksi tidak menjualnya, serta untuk bahan dasar kain yang diperlihatkan tersebut saksi menjualnya sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- s/d Rp. 25.000,- per meternya. Kain batik yang diperlihatkan tersebut merupakan kain batik dan bukan merupakan bahan katun dobi;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan.

19. Saksi **AGUSMAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Tri Bhakti Utama , yang berdiri sejak tahun 2005 hingga sekarang bergerak dalam bidang kontruksi yang beraktifitas di daerah Kabupaten OKI;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 setelah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Negeri OKI dan pada saat di penyidik saksi baru mengetahui jika CV. TRI Bhakti Utama ada mengikuti proses pengadaan dan tercantum sebagai calon penyedia barang untuk pengadaan bahan pakaian seragam ustad/ ustadzah dibagian Kesra Kab. OKI;
- Bahwa CV.Tri Bhakti Utama milik saksi sehingga mengikuti lelang pengadaan seragam ustad / ustadzah yaitu CV. Tri Bhakti Utama milik saksi tersebut **dipinjam oleh saksi Herman** dimana ia sebagai direktur CV. Iska Pratama ada mendatangi saya di Toko Fotocopy Lestari milik saksi dan mengatakan pinjam berkas CV. Tri Bhakti Utama milik saksi tanpa memberitahukan maksud sdr Herman meminjam CV milik saksi tersebut, adapun berkas-berkas yang dipinjam 1 (satu) bundel berkas CV Tri Bhakti Utama yang berisi akta pendirian perusahaan, surat pernyataan bahwa CV tidak bermasalah, SITU (Surat Izin Tempat Usaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan berkas lainnya;
- Bahwa pada tahun 2015 CV. Tri Bhakti Utama tidak pernah mengikuti proses pelelangan di LPSE Kabupaten OKI, pada Tahun 2015 CV. Tri Bhakti Utama milik saksi tidak ada mengerjakan kegiatan apapun. Namun CV saksi tersebut pernah dipinjam oleh Sdr. Herman untuk mengikuti Lelang, dan terhadap proses lelang tersebut saksi sama sekali tidak mengetahui maupun mengikuti kegiatan proses lelang tersebut;
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Tri Bhakti Utama tidak pernah menerima imbalan atau janji dari siapapun juga;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

20. Saksi **Eddy Rahmanto Bin Akarim Ahmad**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa struktur perusahaan CV.Iska Pratama yaitu :
 1. Direktur perusahaan ialah Edi Rahmanto
 2. Wakil Direktur ialah Hermansyah
 3. Bendahara ialah Martinawati
 4. Teknisi ialah Muhammad Sobli.
- Bahwa benar saksi ada di telepon oleh saudara Hermansyah (selaku Wakil Direktur CV.Iska Pratama) dimana dalam telepon tersebut mengatakan bahwa saksi HERMANSYAH meminta ijin untuk memalsukan tanda tangan saksi yang akan digunakan untuk surat surat atas nama CV Iska Pratama dalam penawaran kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad / Ustadah di Kabupaten OKI Tahun 2015;
- Bahwa alasan saksi memberikan ijin untuk memalsukan tanda tangan dalam dokumen pendaftaran dan penawaran terhadap saksi HERMANSYAH karena saat itu saksi sedang berada diluar kota urusan keluarga di Lampung , sehingga saksi mengijinkan kepada saudara Hermansyah untuk memalsukan tandatangan saya tersebut karena menurut saudara Hermansyah tandatangan tersebut ditunggu hari itu juga, dan juga saudara Hermansyah merupakan kakak Ipar saya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui yang ditetapkan sebagai pemenang lelang dalam pengadaan bahan seragam ustad dan ustadzah pada Biro Kesra Kab.OKI TA.2015 CV. DUA PUTRA sebagai pemenang dengan harga tawaran Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), pemenang cadangan I yaitu CV. UTAMA KARYA dengan harga penawaran Rp. 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemenang cadangan II yaitu CV. ISKA PRATAMA dengan harga penawaran Rp. 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi **Herman Nuary Bin Mahasan**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh terdakwa Asnil Fikri selaku PPKnya yaitu di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda OKI;
 - Bahwa hubungan saksi dengan dengan Kegiatan Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 yaitu awal mulanya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat saksi ingat

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pada tahun 2015, terdakwa Asnil datang ke Bandung menemui saksi di Butik Saya di Jalan Emong Nomor 2 Bandung, terdakwa Asnil Fikri menemui saksi di Butik sendirian dan menjelaskan bahwa Sdr. Asnil Fikri ingin pesen seragam untuk Ustad/Ustadzah, terdakwa minta di Design Motif Khusus Batik Kayuagung, dengan jumlah pesanannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu saksi menyanggupinya. Pada waktu itu terdakwa Asnil Fikri mengarahkan bahan dasar warna Biru dan untuk Design dan motifnya disarankan motif berfilosofi daerah Kayuagung. Pada waktu itu saksi mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky. Saksi menjelaskan pada waktu itu jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky**;

- Bahwa terdakwa Asnil Fikri adalah adik kandung saksi, terdakwa Asnil Fikri mengetahui profesi saksi sebagai Designer, sehingga untuk urusan kerjaan yang sedang dia laksanakan pada tahun 2015 yaitu pengadaan seragam Ustad/Ustadzah langsung meminta pendapat saksi dan mencari saksi dibanding untuk meminta bantuan saksi menyediakan, mendesign motifnya;
- Bahwa terdakwa Asnil Fikri meminta bantuan kepada saksi menyangkut pengadaan bahan pakaian dan atribut lainnya seperti Puring, Kancing, Logo/PIN sebagai bagian dari kegiatan pengadaan seragam tersebut;
- Bahwa terdakwa ASNIL FIKRI pada waktu meminta bantuan untuk mencarikan bahan seragam beserta asesorisnya, saksi hanya menerima penjelasan spesifikasi hanya lisan saja dari terdakwa Asnil Fikri, tanpa ada ditunjukkan dokumen spesifikasi resmi. Pada saat pertemuan itulah terdakwa Asnil Fikri tidak pernah menjelaskan bahan apa yang akan disediakan, sehingga terdakwa Asnil Fikri menyerahkan kepada saksi untuk menentukan dan mendesign untuk motif bahan, dan untuk logonya yang akan disediakan sudah ada yang baku yaitu bertuliskan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA;
- Bahwa setelah saksi menerima penawaran dari terdakwa Asnil Fikri mengenai Jenis bahan seragam, asesoris serta bentuk design, kemudian saksi lapor kepada terdakwa ASNIL FIKRI untuk harga yang saksi tetapkan dengan perincian sebagai berikut :

Nama Barang	Harga Satuan	Vol	Jumlah
Set Pakaian Seragam Batik an	Rp.116.725	2750	Rp. 320.993.750
Jasa Design Bahan Motif Batik Kayuagung			Rp. 35.000.000,-
Total			Rp. 355.993.750

Halaman 80 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Adapun dari Total jumlah biaya diatas yaitu senilai Rp. 355.993. 750, dapat saksi rincikan perhitungan dana yang saksi tetapkan adalah ian sebagai berikut :

- Bahan Batik per yard = Rp. 18.500,-
- Bahan Batik / meter Rp. 20.000 x 2,5 = Rp. 50.000,-
- Puring Asahi 2 meter = Rp. 16.000,-
- Kancing 9 pcs = Rp. 1.500
- PIN/Logo per 1 Pcs = Rp. 15.000,-
- Ongkos Kirim pcs = Rp. 9.500,-
- Karung per pcs = Rp. 7.500
- Plastik + potong kain + packing = Rp. 2.000

Total = Rp. 101.500

Rp. 101.500 + 15% = Rp. 116.725

Rp. 116.725 x 2.750 pcs = Rp. 320.993.750

Rp. 320.993.750 + Rp. 35.000.000 (jasa design) =

Rp. 355.933.750 (tiga ratus lima puluh lima Sembilan ratus tiga pu;uh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Kemudian di awal tahun 2015 terdakwa Asnil Fikri datang ke Bandung untuk menemui Cecep, pada waktu itu cecep bertemu di Macdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu terdakwa Asnil Fikri membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI, lalu terdakwa Asnil Fikri menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian cecep menanggapi usulan terdakwa Asnil Fikri tersebut dengan menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa cara pembayaran terdakwa asnil Fikri terhadap saksi yaitu bahwa setelah saksi dan terdakwa Asnil Fikri mendapat kesepakatan harga, pada waktu petemuan pertama kali itulah saksi meminta DP (harga dimuka) kepada terdakwa Asnil Fikri, pada waktu terdakwa Asnil Fikri memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi, saksi terima langsung tanpa kwitansi apapun. Setelah itu saksi mulai langsung mendesign bahan yang disepakati;
- Bahwa mekanisme saksi dalam menyiapkan menyediakan 2.750 bahan seragam ustad / ustdzahawalnya saksi mendesign gambar motif khas Kayuagung, kemudian setelah selesai saksi kirimkan ke terdakwa Asnil Fikri, setelah disetujui baru diprodksi sesuai pesanan, bahwa untuk pemesanannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pesan dengan Saudara Pupung yaitu sebagai Sales Bahan/kain yang sudah saksi kenal sebelumnya, pada waktu itu saksi menyerahkan disegin gambar yang sudah saksi buat di Butik Saksi di Bandung dengan kesepakatan Motif dan Jenis Bahan serta penempatan logo, warna yang tertera dalam Print Gambar yang saksi buat, namun untuk PIN/Logo tidak termasuk yang dikerjakan oleh Pupung, melainkan saksi sendiri yang menyediakan untuk PIN/LOGO;

- Pada waktu menyerahkan gambar kepada Sdr. Pupung saksi ada menyerahkan uang DP/tanda jadi sebesar seingat saya sekitar Rp. 40.000.000,- dan diterima langsung cash oleh Sdr. Pupung di Butik saksi, kemudian setelah bahan jadi dan selesai barulah saksi melunasi uang sisa yang saksi tidak ingat lagi berapa jumlahnya;
- Bahwa untuk pembuatan PIN/LOGO saya pesan dengan pengrajin yang berlokasi di daerah Suci Kota Bandung, pada waktu pemesanan ke pengrajin saksi ada membawa contoh PIN/LOGO yang akan dibuat, saya minta dibuat sebanyak 2.750 buah. Untuk harga satu buah PIN/LOGO saksi menetapkan harga dengan Sdr. Asnil Fikri sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun untuk harga yang saya beli dan pesan dengan Pengrajin di Daerah Suci sebesar Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kontrak kerja tentang Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustad Ustadzah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta ditunjukkan dokumen Spesifikasi Barang dan Harga, namun pernah dijelaskan saja mengenai kegiatannya yaitu untuk pengadaan bahan seragam pengajian;
- Bahwa mekanisme pengiriman barang yaitu bahwa saat bahan dasar seragam, puring, kancing, PIN/LOGO sudah selesai semua disiapkan, selanjutnya barang-barang tersebut saksi kirim melalui Cargo/ekspedisi yang ada di Bandara yang saksi ketahui dari Media Koran, kemudian saksi telpon dan pihak Cargo datang ke Butik Saksi, kemudian barang-barang tersebut dibawa langsung oleh Pihak Cargo/Ekspedisi atas nama saksi lupa namanya yang pasti nama pegawai kurirnya atas nama Pak Amin untuk dikirim, pada waktu itu barang-barang diambil oleh Pihak Cargo/Exspedisi secara bertahap, yang saya ingat ada 3 (tiga) tahap pengiriman. Sesuai dengan kesepakatan dengan terdakwa Asnil Fikri saksi harus mengirimkan barang-barang tersebut sampai ke Kayuagung. Saksi jelaskan kepada Penyidik bahwa saksi sudah tidak ingat lagi nama Cargonya apa dan bukti-bukti pengiriman nya juga saya tidak simpan lagi, yang saya ingat barang-barang dikirim melalui cargo/Exspedisi yang ada bandara dan dikirim langsung sampai ke Kayuagung. Untuk harga pengiriman barang melalui cargo yang saya ingat berkisar harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)/Kg, pada waktu itu

Halaman 82 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 3x pengiriman, namun saya tidak ingat lagi setiap pengirimannya berapa kilo.

- Bahwa saksi menjadi profesi sebagai Designer sudah selama 25 tahun, yang saksi pahami adalah hanya sebatas jenis-jenis nama bahan, kualitas bahan secara umum, tentang motif bahan serta keserasian seragam, namun untuk menentukan kualitas bahan secara spesifik saya tidak mengerti harus ada Lembaga Ahli yang dapat menjelaskan mengenai Kualitas sebuah Jenis Bahan.
- Bahwa Untuk keuntungan yang saya dapatkan adalah sebesar 30% diluar ongkos design motif, karna untuk ongkos design memang tidak ada harga yang tetap karna saya menawarkan jasa keahlian saya, dan terdakwa Asnil Fikri setuju dengan harga design yang saksi tetapkan;
- Bahwa terdakwa Asnil Fikri Tidak pernah memberikan contoh motif/gambar seperti apa yang akan disediakan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan untuk Design Bahan saja seharusnya tidak dengan seharga Rp. 35.000.000,-, biasanya saya menjual jasa design saya bisa dengan harga Rp. 300.000.000,- sd Rp. 500.000.000,- apalagi design bahannya akan di paternkan menjadi hak patern untuk suatu daerah. Namun dengan kesepakatan harga yang saya berikan kepada terdakwa Asnil Fikri sudah harga paling murah yang saya tawarkan;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

22.Saksi **Pahmi Adri, SPd.I Bin H. Dahlan**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. OKI Saudara Asnil Fikri untuk menjabat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Bidang Non Konstruksi Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan SK KPA Nomor : 17/IX/2015 Tanggal 03 Februari 2015 Tentang Penunjukkan Pengelola Kegiatan Dana APBD Bagian Kesejahteraan rakyat Kab. OKI TA 2015 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. OKI Nomor 17/IX/2015 tentang Pergantian Antar Waktu pengelola kegiatan dana APBD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. OKI tahun 2015 tertanggal 27 Februari 2015 untuk

Halaman 83 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program/ Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan (Ustadz/ Ustadzah) dengan Pengelola Kegiatan sebagai berikut:

PPTK	:	Pahmi Adri, SPd.I
Pembantu Bendahara	:	Uly Indriani, A.Md
Staf Pelaksana	:	1. Dian Mayasari, A.Md 2. Yuyun Aprilia, S.Sos

- Bahwa Sesuai dengan Keputusan SK KPA Nomor : 17/IX/2015 Tanggal 03 Februari 2015. Tugas dan Tanggung Jawab saya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :
 - Mengendalikan pelaksanaan Kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan akegiatan kepada Pengguna Anggaran
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Dokumen Anggaran mencakup dokumen administrasi kegiatan terkait dengan pertanggungjawaban fisik serta administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pada kenyataannya saksi pada bulan Februari tahun 2015 sedang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tingkat IV Angkatan I tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten OKI dari Tanggal 02 Februari sampai dengan 26 Mei 2015 di kayuagung. Dan yang saksi ketahui bahwa kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 tersebut menggunakan dana APBD pada Satker Bagian Kesra dengan pagu anggaran lebih kurang sebesar Rp. 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan saksi mengikuti diklat PIM IV pada waktu itu maka untuk pengendalian kegiatan yang seharusnya saksi yang melaksanakan diambil oleh oleh Saudara Asnil selaku Kepala Bagian, mulai dari proses survey, penentuan HPS dan proses lelang, pembuatan kontrak, serta pelaksanaannya diambil semua oleh Kabag Kesra langsung yaitu saudara Asnil Fikri;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan tanggung jawab saudara selaku PPTK untuk kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 yaitu Pada waktu itu saudara Asnil mengatakan kepada saksi bahwa saudara Asnil sanggup untuk bertanggung jawab jika terjadi apa-apa, sebagai dasar saudara Asnil mengambil alih kegiatan tersebut dengan membuat Surat Pernyataan pada bulan Juni 2015 tanggal kosong, yang isi dari pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa Saudara Asnil Fikri, SH. M. Si bertanggung jawab atas

Halaman 84 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah untuk kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Peribadatan (Surat Pernyataan terlampir);

- Bahwa saksi pernah menanda tangani dokumen pencairan sebesar Rp. . 808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), untuk Pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah sebanyak 2.750 orang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah saksi melihat Dokumen Kontrak bahwa yang menang lelang sebagai Penyedia Barang adalah CV. DUA PUTRA;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dilaksanakan oleh CV. DUA PUTRA, akan tetapi secara administrasi saksi pernah melihat didalam kontrak bahwa barang-barang yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

No	Nama barang	Volume
1	Bahan Seragam, Puring, Kancing. Logo / Bross	2.750 stel

- Didalam berkas-berkas Administrasi yang saksi lihat dinyatakan bahwa Hasil pemeriksaan dinyatakan baik, cukup, dan ditanda tangani oleh seluruh panitia penerima/pemeriksa barang, penyedia barang CV. DUA PUTRA M. Amin Adham, dan mengetahui Asnil Fikri, SH. M,Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015 yang menyatakan dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap penyerahan barang/jasa pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadza Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Peribadatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Anggara TA 2015, menyatakan HASil Pemeriksaan dinyatakan Baik, Cukup. dan ditanda tangani oleh seluruh panitia penerima/pemeriksa barang, penyedia barang CV. DUA PUTRA M. Amin Adham, dan mengetahui terdakwa Asnil Fikri, SH. M,Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan barang dan serah terima pekerjaan saksi tidak ada ditempat karena saya sedang menjalani Diklat PIM IV di Teluk Gelam Kab. OKI;
- Bahwa saudara ASNIL FIKRI tidak menunjuk orang lain untuk menggantikan tugas saudara selaku PPTK, ketika saksi ditunjuk sebagai PPTK oleh Kabag Kesra Kab. OKI sempat saksi utarakan untuk pengunduran diri selaku PPTK dikarenakan sedang mengikuti Diklat tersebut, namun pada Perubahan SK

Halaman 85 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2015 tersebut nama saksi masih tetap tercantum selaku PPTK, sehingga semua tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK diambil alih oleh terdakwa Asnil Fikri, SH., MSi sebagaimana Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa Asnil Fikri, SH., MSi tertanggal tanpa tanggal bulan Juni tahun 2015;

- Bahwa saksi menyadari bahwa perbuatan yang saksi lakukan tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, karena saksi tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK, namun dikarenakan kebijakan yang disampaikan oleh Saudara Asnil yang merupakan atasan saksi langsung maka saksi hanya menurut dan mengikuti saja apa yang diperintahkan oleh Saudara Asnil. Bahwa saksi menyadari hal tersebut tanpa paksaan dan saran dari orang lain, dan seharusnya tugas saya digantikan oleh orang lain;
- Bahwa saksi menandatangani dokumen pencairan dana yaitu diminta oleh staf dari bagian Kesra yang saksi lupa namanya, menyampaikan pesan dari Saudara Asnil " Pak Tanda Tanganilah ini disuruh terdakwa Asnil" kemudian saksi jawab "bagaimana dokumen dan barang-barangnya, apakah sudah lengkap", dijawab oleh staf tersebut bahwa dokumennya telah lengkap, bahwa saat itu sebelum saksi menandatangani surat tersebut, saksi mendatangi ruangan Pak Asnil menanyakan keabsahan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah, dan Pak Asnil menjawab "tanda tanganilah kwitansi pencairan tersebut dan apabila terjadi apa-apa saya yang bertanggung jawab", atas dasar tersebut saya menandatangani dokumen Lampiran Dari Surat Perintah Pencairan Dana Nomor ; 46/sp/SETDA BAG.KESRA/2015 tanggal 08 Juni 2015, Surat Perintah Membayar. Pada waktu itu saya menandatangani Kwitansi pencairan sebesar Rp.808.500.000,-(delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikantor (terlampir), dimana pada waktu itu saya sedang dalam masa libur diklat untuk menyelesaikan tugas saya dikantor;
- Bahwa barang itu datang melalui kiriman ke kantor Kesra yang diletakkan di ruangan tamu dan diruangan pak Asnil, namun pada saat pemeriksaan barang, penyerahan pekerjaan dari penyedia CV. DUA PUTRA kepada Pak Asnil, saksi tidak ada, namun untuk waktunya kapan barang itu sampai saksi tidak mengetahuinya, saksi tidak tau pasti secara fakta apakah barang tersebut sudah ada sebelum proses lelang dilaksanakan, karena yang saksi ketahui bahwa barang berupa kain, kancing, puring, logo saksi lihat ada dikantor yang datang melalui kiriman;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan survei harga pasaran yaitu saudara Asnil Fikri langsung sebagaimana surat yang ditujukan kepada Pimpinan Toko Bodronoyo Tektile di Palembang dengan Nomor 21/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015, dan kepada Pimpinan Toko Tektile Eka Jaya di

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang dengan nomor 21/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015, dimana saya tidak ikut dikarenakan sedang Diklat.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

23. Saksi **H. Husin. Spd.Mm Bin H. M. Yusuf (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan Adanya Dugaan Indikasi Tindak Pidana Korupsi **Kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Se-Kab. OKI pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Tahun Anggaran 2015;**
- Bahwa saksi Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir melekat sebagai Pengguna Anggaran (PA), berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 117/KPTS/BKD.II/2014 dengan tugas antara lain, Membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksana tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi;
- Bahwa tugas selaku Pengguna Anggaran berdasarkan SK berdasarkan SK Bupati Kabupaten OKI nomor Nomor 3 / Kep/ D.PPKAD/2015 dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Bupati OKI antara lain :
 1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 2. Menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
 4. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
 5. Melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
 6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
 7. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan
 8. Menandatangani surat perintah membayar
 9. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
 10. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
 11. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya
 12. Mengawasi pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya dan sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah dan
 14. Bertanggung atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.
- Bahwa tugas saksi selaku Pengguna Anggaran telah dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berdasarkan SK Bupati Nomor 5/KEP/D.DPPKAD/2015 tentang Penetapan Pejabat yang bertugas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 sehingga kewenangan pengelolaan Anggaran dilaksanakan langsung oleh KPA yaitu Sdr. AZNIL FIKRI, SH.M.Si selaku Kabag KESRA Setda KAB.OKI;
 - Bahwa rincian pekerjaan **Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Se-Kab. OKI pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Tahun Anggaran 2015** Berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) jumlah pagu kegiatan tersebut sebesar Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) dana bersumber dari APBD tahun anggaran 2015 untuk pengadaan bahan seragam ustadz/ustazah sebanyak 2750 potong dan kegiatan tersebut dikelola di bagian Kesra Setdakab OKI;
 - Bahwa mekanisme **Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Se-Kab. OKI pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Tahun Anggaran 2015** secara administrasi maupun teknis pelaksanaan pengadaan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan untuk pengadaan bahan seragam tersebut langsung dilaksanakan oleh Kepala bagian kesra Setdakab OKI Sdr. ASNIL selaku KPA (kuasa Pengguna Anggaran) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan DPA (dokumen pelaksana Anggaran) sedangkan secara teknis mekanisme pengadaan tersebut saya tidak tahu;
 - Bahwa mekanisme pencairan dana **Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Se-Kab. OKI pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. OKI Tahun Anggaran 2015** yaitu Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi selaku Pengguna Anggaran menerima Surat Permintaan Pembayaran Nomor 46/SPP/LS/SETDA BAG. KESRA/2015 dari KPA/PPPK yaitu Sdr. Asnil selaku Kepala Bagian Kesra Setdakab OKI dengan melampirkan Kontrak kerja, dan didukung Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita acara Penerimaan barang, berita acara serah terima hasil pekerjaan berita acara pembayaran jaminan pelaksanaan dan fakta integritas, setelah data pendukung tersebut ada dan lengkap selanjutnya saya terbitkan SPM (surat perintah Membayar) dengan nomor 46/SPM/LS/SETDA BAG.KESRA/2015 tanggal 08 Juni 2015 sejumlah yang diajukan oleh KPA/PPK kemudian setelah SPM tersebut saya tanda tangani SPM tersebut diberikan kepada sdr. ASNIL Kepala Bagian Kesra

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setdakab OKI selaku KPA/PPK pada kegiatan pengadaan bahan seragam untuk diajukan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. OKI guna diterbitkan SP2D (surat perintah pencairan dana);

- Bahwa benar tanda tangan di SPM No.46/SPM/LS/SETDA BAG.KESRA/2015 tanggal 08 Juni 2015 dan kwitansi senilai Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Bahan seragam ustadz-Ustadzah adalah tanda tangan saksi, bahwa saksi melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Sdr. ASNIL selaku KPA/PPK kegiatan pengadaan bahan seragam Ustadz-ustadzah TA.2015 telah lengkap secara administrasi dan selanjutnya saya tandatangi SPM dan untuk penandatanganan kwitansi saya lakukan setelah seluruh pihak-pihak telah menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa Secara administrasi pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan namun secara fisik saya tidak mengetahui dikarenakan pekerjaan pemeriksaan barang dilaksanakan oleh panitia pemeriksa barang sesuai dengan SK yang telah saya keluarkan yaitu SK No.04/KEP-PA/V/2015 tentang pembentukan panitia penerima/pemeriksa hasil pekerjaan bidang non konstruksi pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 tanggal 10 Februari 2015;
- Bahwa bahan seragam Ustadz-ustadzah yang diadakan oleh bagian Kesra dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI, benar itu bahan yang diadakan untuk para ustadz dan ustadzah se-Kabupaten OKI berdasarkan foto yang pernah ditunjukkan kepada saya;
- Bahwa yang mengerjakan adalah CV. DUA PUTRA dengan direktur M. Amin Adam dengan nilai kontrak Rp.808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0652/SP2D/2015 bahwa pekerjaan pengadaan bahan seragam tersebut telah dibayar 100% dengan sistem pembayaran Langsung Kepada CV. Dua Putra melalui rekening perusahaan dengan no rekening 1483050783.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

24. Saksi **WULANDARI NURNANINGSIH** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan pemeriksaan reguler mengenai kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah di bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 252/R/ST/2015 tanggal 04 Desember 2015 dengan lama masa pemeriksaan selama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal 07 Desember 2015 s/d 24 Desember 2015 dengan petugas sebagai berikut :

1. Syaiful Iskandar, B.SC., S.IP : Inspektur Pembantu Wilayah I
2. Dian Fatma Rodelia, SH : Auditor Pertama
3. Kurnia Hawati, SE : Pj. Kasubag Administrasi dan Umum
4. Kristop, S.IP : Auditor Pertama
5. Wulandari Nurmaningsih, SH : Pelaksana Subbag Evaluasi dan Laporan

- Adapun tugasnya sebagai berikut :

Melakukan audit operasional Semester II tahun 2015 (berdasarkan peta pengawasan tahun 2015) pada :

- Dinas Pertambangan dan Energi Kab. OKI
- Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. OKI
- Dinas PU Bina Marga Kab. OKI
- Sekeretariat Daerah Kab. OKI
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. OKI

- Bahwa hasil pemeriksaannya, berdasarkan Berita Acara serah terima barang dari Bagian Kesra Kab. OKI ke BKPRMI Kab. OKI diketahui ada beberapa tanda terima yang kosong tidak di tanda tangani. Pemeriksaan hanya dilakukan pemeriksaan Berita Acara serah terima barang dari Bagian Kesra Kab. OKI ke BKPRMI Kab. OKI;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut tidak dilakukan pemeriksaan terhadap petugas/ pelaksana penerima barang baik dari Bagian Kesra Kab. OKI maupun dari BKPRMI Kab. OKI, kami hanya diberikan data berupa Dokumen Berita Acara serah terima barang dari Bagian Kesra Kab. OKI, karena saat itu sudah dimintakan namun hanya diberikan data tersebut saja oleh pihak Kesra Kab. OKI;
- Bahwa dokumen dokumen yang diminta oleh inspektorat ke Kesra Kab. OKI dalam melakukan pemeriksaan yaitu, berupa daftar data-data yang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kab. OKI kepada Kesra Kab. OKI. Surat Permintaan dokumen tersebut ada tersimpan di Kantor Inspektorat. Bahwa permintaan dari inspektorat saat itu berupa :
 1. Kegiatan berupa : SPJ dari Fungsional, bukti- bukti pengeluaran, laporan realisasi anggaran kegiatan (Rekap), buku kas.
 2. SK Penunjukan PPTK, PPK, dan KPA.
 3. Rekap kontrak kegiatan fisik.
 4. Berita Acara serah terima barang/ fisik
 5. Laporan realisasi kegiatan fisik dan pengadaan barang (Rekap)
 6. Rekap Laporan Pajak

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Aset berupa : Laporan barang pengguna semester II Tahun 2015, Daftar pengadaan barang/ jasa tahun 2015.
- Bahwa dari dokumen yang diminta inspektorat ke Bagian Kesra yang dipenuhi yaitu Berita Acara serah terima barang/ fisik, dan dokumen Aparatur saja yang lainnya tidak ada;
 - Bahwa atas data yang diminta inspektorat ke Bagian kesra yang tidak dipenuhi hal tersebut melanggar Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan PP Nomor 8 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 4 "bahwa keuangan daerah dikelola secara tertip taat terhadap peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"
 - Bahwa Atas tidak patutan tersebut pihak Inspektorat Kab. OKI telah mengeluarkan Rekomendasi didalam Hasil Pemeriksaan berupa : "kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar dalam melaksanakan kegiatan harus mengacu kepada Peraturan yang berlaku;
 - Bahwa dalam melakukan pemeriksaan dilakukan dengan Metode Konfrehensif/ menyeluruh yang artinya dimulai dari kepegawaian, kegiatan, serta aset;
 - Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen pertanggung jawaban berupa Berita Acara Serah Terima Barang bahan seragam Ustadz Ustadzah Tahun 2015 diketahui bahwa terdapat rincian daftar penerima bahan seragam yang diserahkan kepada Ustadz/Ustadzah di Kab. OKI yang tanda tangan penerima yang sama persis untuk nama yang berbeda diantaranya seperti yang terdapat pada kecamatan Air Sugihan untuk nomor urut penerima 8-12, 15-19-31, 48-49, 73-91, 104-114, 170-173, 192-194 Kecamatan Mesuji Makmur No urut penerima 158-168, untuk Kecamatan Lempuing Jaya No urut penerima 97-194, pada Kecamatan Mesuji Raya terdaftar 200 penerima bahan seragam Ustadz/Ustadzah yang pada kenyataannya 54 diantaranya tidak ditanda tangani sebagai tanda bukti bahwa seragam tersebut telah diserahkan;
 - Bahwa jumlah bahan seragam yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebanyak 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) stel dengan harga Rp. 300.000,-/stel sesuai dengan DPA, namun pada kenyataannya berdasarkan rekap tanda terima total yang diserahkan 2576 stel, sehingga terdapat sebanyak 174 stel yang kami anggap tidak diterima oleh penerima bahan. Jika ditotal 174 stel x Rp. 300.000,- = Rp. 52.200.000,-.
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan secara spesifikasi , karena kami tidak melihatnya baik secara fisik maupun secara dokumentasi, sehingga

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada contoh atau spesifikasi cadangan sebagai objek pengadaan barang yang kami periksa;

- Bahwa spek itu penting dalam pengadaan barang/ jasa, karena merupakan pedoman dalam menentukan barang yang akan diadakan dan diserahkan;
- Apabila tidak disebutkan didalam dokumen kontrak menurut saya kontrak tersebut patut ditinjau ulang, karena permintaan barang yang akan di adakan belum jelas dan memengaruhi harga sebagaimana didalam Harga Perkiraan sendiri (HPS) yang sangat diperlukan sebagai standar penilaian kewajaran harga pada sebuah pengadaan dimana sesuai yang tertuang dalam Perpres 54 tahun 2010 yang telah diubah menjadi Perpres No 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pasal 66 ayat (1) dan (2) yang berbunyi.

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/jasa, kecuali untuk Kontes/sayambara dan pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian
- (2) Kelompok kerja ULP / Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.

HPS adalah merupakan syarat untuk melakukan evaluasi penawaran yang wajar. Jika HPS tidak ada maka tidak ada standar penilaian kewajaran harga yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan evaluasi penilaian harga

- Bahwa jika terdapat redaksi yang mengambang mengenai spesifikasi barang didalam kontrak maka seharusnya kembali pada lampiran dokumen spesifikasi yang diajukan, karena dokumen spesifikasi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak. Dan pada intinya pihak penyedia seharusnya memperhatikan barang/jasa yang akan dilaksanakan, dimana dalam masa pelelangan dan penawaran harga, pihak penyedia seharusnya menanyakan kepada panitia pengadaan mengenai spesifikasi barang yang harus disediakan, agar tidak terjadi kalimat atau redaksi yang mengambang, karena dengan rincian barang yang jelas dan lengkap akan menjadi pedoman penyedia dalam melakukan survey harga;
- bahwa Pihak Inspektorat hanya memberikan Laporan Tertulis mengenai pemeriksaan Administrasi, namun untuk memeriksa fisik dan kondisi kegiatan yang sedang kami periksa, pihak terperiksa kadang menghindari dengan berbagai alasan yang mengulur waktu, sehingga kami kesulitan dalam melakukan pemeriksaan fisik dilapangan;
- Bahwa untuk tindakan yang kami rekomendasikan dari hasil pemeriksaan adalah dapat berupa teguran lisan, teguran Tertulis, rekomendasi saran dan pendapat terhadap pihak yang kami nilai tidak melakukan kewajiban sesuai aturan, dalam laporan tertulis kami juga kadang mencantumkan saran untuk pihak terperiksa mempedomani aturan-aturan yang berlaku;

Halaman 92 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pegawai yang terdapat melakukan Tindakan Indisipliner yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Tentang Kepegawaian (PP 53 Tahun 2010), maka akan kami rekomendasikan kepada Bupati untuk dilakukan tindakan tegas berupa sanksi Administrasi dan Sanksi Hukuman sesuai dengan Aturan yang berlaku;
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan diberikan kepada pihak-pihak yang kami periksa dan lakukan audit, maka Hasil Pemeriksaan kami kirimkan kepada masing-masing SKPD yang telah diperiksa;
- bahwa pada saat melakukan pemeriksaan khususnya dalam kegiatan kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah Kab. OKI Setda OKI Tahun Anggaran 2015, pertama-tama melakukan pemeriksaan administrasi namun saat kami minta Dokumen seperti Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Kwitansi-kwitansi yang diperlukan ternyata tidak bisa dilengkapi, pada waktu itu kami bertemu dengan Pahmi selaku PPTK, saudara Muhlis yang melayani kami dalam melengkapi pemeriksaan kami. Bahwa pada saat itu karena kekurangan dokumen administrasi maka kami perintahkan kepada pihak kesra untuk mengirimkan dokumen yang kami butuhkan, akan tetapi saat kami terima di Inspektorat hanya dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Seragam saja dari Pihak BKPRMI Kab. OKI kepada Ustad-Ustadzah yang benaung dalam BKPRMI Kecamatan;
- bahwa jika Administrasi saja sudah tidak lengkap maka terdapat kejanggalan-kejanggalan untuk kegiatan lainnya menyangkut pengadaan Bahan Seragam tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

25. Saksi **FERLIDENA BURNIAT** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam, "Kegiatan Pengadaan Bahan Baju Seragam untuk Ustadz/Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi meneliti dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melapui pagu dan memenuhi persartan yang di tetapkan oleh peraturan perundang yang berlaku untuk penerbitan SP2D kegiatan pengadaan bahan seragam bagi Ustad/Ustadzah pada bagian kesejahteraan rakyat Kab. OKI 2015;
- Mekanisme pencairan DPKAD Kab. Ki sampai cair di bank yaitu :
 1. Berkas permohonan penerbitan SP2D beserta SPM dan kelengkapannya diterima dibagian loket penerimaan bekas pencairan yang setelah diteliti kelengkapannya diteruskan kepada Sekretaris dinas untuk mendapat disposisi yang selanjutnya diteruskan ke Kepala Bidang Akuntansi untuk

Halaman 93 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti kelengkapan dan kebenaran tagihan. Setelah proses verifikasi selesai berkas kembali diteruskan ke Sekretaris Bidang untuk dimintakan disposisi ijin penerbitan SP2D oleh Kepala DPPKAD.

2. Kepala DPPKAD memberikan disposisi kepada sekretaris untuk memproses penerbitan SP2D dan diteruskan sekretaris dinas kepada kepala bidang anggaran dan perbendaharaan.

Kepala bidang anggaran dan perbendaharaan meneruskan disposisi kepada kasi perbendaharaan untuk diterbitkan SP2D.

Kasi Perbendaharaan memerintahkan staf bidang perbendaharaan untuk mencetak SP2D dan membukukan realisasi belanja

Setelah SP2D diterbitkan kasi perbendaharaan mengecek kembali kebenaran SP2D dengan nilai tagihan pada SPM dan membubuhkan paraf.

SP2D yang dibubuhi paraf diteruskan kembali ke Kabid Anggaran dan perbendaharaan untuk kembali diperiksa kebenaran dengan nilai tagihan pada SPM

Setelah mengecek kebenaran SP2D Kabid Anggaran dan perbendaharaan membubuhkan paraf.

3. SP2D yang telah dibubuhi paraf diteruskan ke Kepala DPPKAD untuk otoritas penandatanganan.

4. setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah , diteruskan kembali ke bidang anggaran dan perbendaharaan untuk dilakukan pemisahan berkas menjadi 5 rangkap, berkas 1 dan 2 untuk Bank Sumsel, Berkas 3 untuk arsip bendahara SKPD dan berkas 4 dan 5 untuk arsip bidang anggaran dan perbendaharaan.

SP2D dan kelengkapannya diserahkan ke loket penyerahan SP2D untuk diambil oleh SKPD atau rekanan untuk kemudian dibawa ke Bank Sumsel Babel selaku Kas Daerah untuk proses pencairan.

- Bahwa proses berkas sebelum masuk ke DPPKAD Kab. OKI untuk proses pencairan yaitu :

- Pihak ke-3 mengajukan pencairan ke PPTK dengan kelengkapan administrasi sesuai dengan tahapan pencairan , apakah untuk pencairan uang muka , termin 5 % atau pencairan sekaligus.
- PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- Setelah berkas pengajuan dinyatakan lengkap, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada PA, setelah di tandatangani oleh PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD, kelengkapan tersebut mencakup SPP disertai faktur pajak SPK, BA penyelesaian pekerjaan, BA serahterima barang, BA pembayaran, Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai , BA pemeriksaan yang ditanda tangani oleh pihak ketiga dengan unsur panitia pemeriksa barang photo.

- PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, setelah dinyatakan lengkap, PA/KPA menerbitkan SPM-LS dan diajukan kepada DPPKAD selaku BUD untuk penerbitan SP2D.

- Bahwa setelah dari DPKAD proses selanjutnya yaitu rekanan membawa SP2D ke Bank Sumsel Babel selaku Kas Daerah untuk proses pencairan pemindahan rekening dari rekening Kasda ke rekening pihak ke 3 sesuai yang tertera pada SPP, SPM dan SP2D.

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan bahan seragam ini menurut saksi proses sudah lengkap dan harus dicairkan sesuai dengan barang bukti dan alat bukti yang telah ditunjukkan kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

26. Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi di depan penyidik sudah benar, dan selain sebagai saksi juga memberikan keterangan sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. DUA PUTRA sejak tahun 2014 sesuai dengan dengan Akta Notaris Nomor 59 Tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn Untuk Pendirian Perseroan Komanditer;
- Bahwa mengenai Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 yaitu pada hari tanggal dan bulan yang saksi lupa pada tahun 2015, sekira jam 14.00 Wib saksi ada ditelpon oleh sdr. Hemansyah, pada waktu itu Sdr. Hermansyah bertanya apakah perusahaan saksi sudah selesai dibuat atau belum karena Hermansyah mengatakan mau pinjam Perusahaan/Cv saksi , saat itu saksi disuruh fotocopy berkas-berkas perusahaan saksi . Kemudian saksi bersama dengan Hermansyah datang ke Kantor bagian Kesra OKI di Kayuagung, sesampainya di Kantor Kesra OKI saksi bertemu dengan saudara Asnil Fikri selaku Kepala Bagian Kesra Setda OKI. Selanjutnya Asnil Fikri berkata “**Min dipinjem Dulu Perusahaanya Yaaa**”, kemudian saksi meninggalkan fotocopy berkas-berkas perusahaan saksi, pada waktu itu saksi tidak tau kegunaan Asnil Fikri meminjam perusahaan saksi untuk apa dan mau dipakai sebagai apa;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi ditanya oleh Hermansyah mengenai Email saksi, lalu saksi jawab dan saksi berikan email saksi yaitu “**aminadham@gmail.com**” dimana saksi juga tidak tau dan tidak mengerti mengapa Hermansyah menanyakan email saksi tersebut. Selanjutnya 10 hari kemudian Hermansyah memberitahu saksi bahwa ada telpon dari Asnil Fikri

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disuruh menemui Asnil di kantor Kesrah Setda OKI, lalu saksi bersama dengan Hermansyah datang ke kantor Kesrah Setda OKI. Disana saksi bertemu dengan Asnil Fikri di ruangan Asnil Fikri, yang mana pada waktu itu saksi diminta oleh Asnil Fikri menandatangani dokumen-dokumen;

- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam proses pelelangan mulai dari Penawaran, pemasukan berkas ke LPSE, undangan Klarifikasi, Tahap Sanggahan, dalam semua rangkaian proses pelelangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa perusahaan tersangka dipinjam oleh Saudara Hermansyah dan Asnil, tiba-tiba saksi diberitahu oleh Asnil Fikri selaku Kabag Kesrah bahwa Perusahaan saksi yaitu CV. DUA PUTRA telah menjadi pemenang lelang untuk kegiatan Pengadaan Seragam Ustadz Ustadzah Kab. OKI Tahun 2015;
- Bahwa saksi menyadari pada waktu itu benar-benar tidak tahu maksud dan tujuan dari peminjaman perusahaan saya, karna ketidaktahuan saksitersebut maka dari itu saksimembiarkan dan menyetujui perusahaan saksidigunakan untuk mengikuti pelelangan, karena kebodohan saksiwaktu itu jadi saksihanya mengikuti perintah dari Asnil Fikri saja tanpa mempelajari isi dari berkas-berkas yang sudah saksitanda tangani;
- Bahwa tujuan saksi membuat Perusahaan atas nama CV. DUA PUTRA adalah untuk memperluas usaha perdagangan saksi dengan rencana saksi akan memborong pekerjaan-pekerjaan pengadaan, pertanian, pengangkutan, perencanaan, percetakan, kontruksi, mengerjakan jasa dalam bidang telekomunikasi, bidang jasa boga/catering serta pelayanan. Bahwa untuk mengetahui persis tata cara pelelangan dan pengadaan barang dan jasa pemerintah saksi tidak terlalu paham karena saksi masih tahap belajar;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca detail isi dari berkas dan dokumen yang saksi tanda tangani tersebut, bahkan saksi sempat membaca isi kontrak yang dalam pengamatan saksi jumlah pagu dalam kontrak tersebut senilai Rp. 808.000.000, dan saksi mengetahui dengan jelas ketika pencairan dana di Bank Sumsel bahwa nilai kontrak sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Dan saksi tidak mengetahui akibat apa yang akan timbul akibat ketidaktahuan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tahu beberapa dokumen yaitu
 1. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah, Tanggal 28 April 2015
 2. Daftar Kuantitas Dan Harga, tanggal 28 April 2015
 3. Jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Tanggal 28 April 2015.
 4. Surat Identitas Barang, Tanggal 28 April 2015
 5. Spesifikasi Teknis barang Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Tanggal 28 April 2015.
 6. Surat Pernyataan Mampu dan Sanggup melaksanakan Pekerjaan
 7. Surat pernyataan Menjamin kualitas dan Mutu Barang.

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kwitansi Pencairan Dana (Mei 2015)
 9. Berita Acara pembayaran, Tanggal 26 Mei 2015
 10. Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015.
 11. Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015
 12. Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015.
 13. Jaminan Pelaksanaan.
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi, dimana dokumen tersebut saksi tanda tangani sekaligus didalam ruangan Pak Asnil Fikri, disana ada pak Hermansyah, dan dua orang wanita yang saksi tidak kenal namanya yang bertugas membuka lembaran-lembaran yang harus saksi tanda tangani. Bahwa pada waktu itu saksi tinggal tanda tangan saja dan tidak pernah membuat dokumen apapun dalam rangka memenuhi syarat administrasi untuk proses pengadaan;
 - Bahwa perihal tentang dokumen berupa :
 1. Surat Penawaran Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah, Tanggal 28 April 2015
 2. Daftar Kuantitas Dan Harga, tanggal 28 April 2015
 3. Jadwal Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Tanggal 28 April 2015.
 4. Surat Identitas Barang, Tanggal 28 April 2015
 5. Spesifikasi Teknis barang Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Tanggal 28 April 2015.
 6. Surat Pernyataan Mampu dan Sanggup melaksanakan Pekerjaan
 7. Surat pernyataan Menjamin kualitas dan Mutu Barang.
 - Saksi tidak pernah membuat dokumen tersebut, dan tidak pernah membuat selembar dokumen apapun yang mengatas namakan CV. DUA PUTRA untuk mengikuti proses pengadaan Seragam Ustadz Ustadzah, dokumen tersebut semua sudah dibuat oleh Asnil Fikri dan sudah disiapkan semuanya, saksi hanya tinggal tanda tangan saja
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk judul dan nama kegiatan yang dilaksanakan saksi tahu, karena saksi diberitahukan oleh Asnil Fikri, namun untuk jenis barang, kualitas, quantitas, volume barangnya saksi baru mengetahuinya sejak saksi diperiksa pertama kali di Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, darisanalah saksi baru mengetahui tentang jenis barang yang dilaksanakan;
 - Bahwa saksi tidak sama sekali diajak serta dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015, dan tersangka tidak pernah hadir dalam setiap proses pemeriksaan barang, penerimaan barang, dan proses lainnya, proses tersebut sudah dilaksanakan semuanya oleh Asnil Fikri beserta Tim nya, saksi hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh Asnil Fikri saat saksi dipanggil ke kantornya;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam Proses Pencairan dana Pengadaan Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Kab. OKI, yang pasti pada waktu itu saksi ditelpon oleh Saudara Asnil untuk

Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke Bank Sumsel menyangkut pencairan dana, saat tiba di Bank Sumsel tersangka menemui Kasir untuk memproses pencairan, pada waktu itu saudara Asnil Fikri sudah ada di Bank Sumsel Kayuagung. Pada waktu itu saksi melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;

- Bahwa setelah dana Paket Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Kab. OKI TA 2015 dengan menggunakan Cek Giro dengan Total pencairan Cash sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditarik langsung saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa Asnil Fikri, dan setelah semua dana cash tersebut dipegang oleh Asnil Fikri kemudian tersangka pulang dan Asnil Fikri pun pulang. Namun selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi ditelpon oleh terdakwa Asnil Fikri untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu saksi berangkat dari rumah bersama dengan saksi Hermansyah menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa Asnil Fikri sudah berada disana bersama dengan supirnya;
- Bahwa pada saat kami makan-makan, dan saat setelah selesai makan terdakwa Asnil Fikri ada memberikan Uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi Hermansyah dalam bentuk cash tanpa amplop, dimana terdakwa Asnil Fikri bilang " Trimakasih min sudah bantu, ini uang untuk bantu bayar pajak". Kemudian sampai dirumah saksi barulah saksi Hermansyah memberikan uang tersebut kepada saksi sebesar yang saksi terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh Hermansyah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima lagi uang atau hadiah dari Asnil Fikri menyangkut permasalahan Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Kab. OKI, selain uang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini tidak tau apa permasalahan yang timbul atas Pekerjaan Pengadaan bahan Seragam Ustadz Ustadzah Kab. OKI TA 2015 tersebut, namun dengan adanya saksi diperiksa dan juga menjadi tersangka menyadari telah terlibat atas permasalahan yang timbul, saksi menyadari konsekuensinya karena selaku Direktur CV. DUA PUTRA adalah sebagai pihak Penyedia barang yang tertuang dalam Kontrak Kerja, apapun bentuk permasalahannya yang pasti saksi adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab;

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan saksi tersebut di atas saksi merasa benar karena saksi merasa menjadi korban dan saksi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan terhadap ketidaktahuan saksi;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

27. Saksi **HERMANSYAH** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa mengenai proses Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 yaitu saksi ada ditelphone oleh terdakwa Asnil Fikri selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI yang menyuruh datang keruangan kerjanya, kemudian sdr. Asnil fikri mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015, CV. Iska Pratama awalnya akan diajukan sebagai pemenang/ penyedia barang namun karena ada persyaratan yang belum lengkap di CV. Iska Pratama, kemudian saksi disuruh untuk mencari perusahaan lain yang lengkap adminstrasinya dan diajukanlah CV. Dua Putra milik sdr Amin Adam ke terdakwa Asnil Fikri dan diterimanya dan disetujui untuk menjadi pemenang dalam pengadaan bahan seragam ustadz/ ustadzah, selanjutnya saksi juga ada disuruh oleh terdakwa Asnil Fikri untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra, didapatilah CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama. Bahwa CV. Tri Bhakti Utama milik sdr. Agusman yang saksi pinjam pada saat sdr Agusman sedang berada di Toko Fotocopy Lestari, sedangkan CV. Utama Karya milik sdr Indra Husin yang saksi temui pada saat bertemu di Toko Fotocopy milik Agusman tersebut; bahwa setelah saksi dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi serahkan ke terdakwa Asnil fikri;
- Bahwa yang memasukkan/mendaftarkan data CV tersebut ke LPSE Kab. OKI terdakwa Asnil Fikri semua yang mendaftarkan dan meng upload data CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI;
- Bahwa cara M. AMIN mengetahui apabila CV. Dua Putra selaku pemenang pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015, saksi ditelphone terdakwa Asnil Fikri untuk datang bersama sdr Amin Adam keruangannya,

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa Asnil Fikri menjelaskan kepada sdr Amin Adam bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah, dan pada saat pencairan kegiatan tersebut saksi bersama dengan sdr Amin Adam ditelphone terdakwa Asnil Fikri untuk datang ke Bank Sumsel-Babel Cabang Kayuagung untuk menandatangani cek pencairan kegiatan tersebut yang ditandatangani oleh Amin Adam, setelah cek pencarian dana kegiatan tersebut dicairkan oleh sdr Amin Adam kemudian dana tersebut serahkan kepada terdakwa Asnil Fikri saat itu juga di Bank Sumsel-Babel Cabang Kayuagung berupa uang tunai. Kemudian setelah uang diterima oleh terdakwa Asnil Fikri, kami ada diajak untuk makan siang di Rumah makan Safik dan ada terdakwa Asnil Fikri menyerahkan uang sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kepada kami, setelah uang diterima selanjutnya saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai uang imbalan, sedangkan sdr. Amin. Mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai imbalan uang karena CV nya dipinjam oleh terdakwa Asnil;

- Bahwa CV Iska Pratama tidak pernah memasukan harga penawaran pada paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustad-ustadzah, yang memasukan harga penawaran dari CV Iska Pratama, CV Utama Karya, CV Tribakti utama, CV Dua Putra adalah terdakwa Asnil Fikri selaku Kabag Kesra;
- Bahwa sebelumnya saksi dan sdr. Amin ditelpon oleh sdr. Asnil untuk ke kantornya di ruang Kabag Kesra OKI kemudian saksi dan sdr. Amin mendatangi ruangan terdakwa Asnil dan sesampainya disana saksi dan sdr. Amin diminta menandatangani dokumen penawaran yang tidak saksi baca lagi sedangkan sdr. Amin menandatangani berkas – berkas yang saksi tidak tahu apa saja;
- Bahwa dokumen penawaran pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ Ustadzah dari CV. Iska Pratama no. 15/CV.IP/IV/2015 tanggal 27 April 2015 beserta daftar kuantitas dan harga, spesifikasi teknis barang dan identitas barang, tim schedule, surat pernyataan menjamin kualitas dan mutu barang, surat pernyataan mampu dan sanggup melaksanakan pekerjaan dan surat pernyataan yang kesemuanya ditandatangani oleh direktur CV. Iska Pratama an. Edy Rahmanto, yang menandatangani surat-surat tersebut adalah saksi dengan cara memalsukan tandatangan Edy Rahmanto, namun hal tersebut saksi lakukan dengan seijin Edy Rahmanto. Saksi menandatangani surat-surat tersebut untuk waktunya lupa, saksi menandatangani surat-surat tersebut pada saat selang beberapa hari setelah saksi dapatkan Pasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI di ruangan Asnil Fikri, saat itu saksi menandatangani tanpa membaca

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi yang terdapat dalam surat-surat tersebut, karena surat-surat tersebut diberikan langsung oleh Asnil Fikri . dan jabatan saksi di CV. Iska Pratama selaku Wakil Direktur;

- Bahwa CV. Iska Pratama berdiri pada tanggal 13 Januari 2010 dengan akta No 45 Notaris Eksi Handayani, SH, M.Kn
 - **struktur organisasi CV. Iska Pratama adalah :**
 - Direktur perusahaan ialah Edi Rahmanto
 - Wakil Direktur ialah Hermansyah
 - Bendarahara ialah Martinawati
 - Teknisi ialah Muhammad Sobli dan
 - tugas saya sebagai wakil direktur adalah mewakili direktur dalam proses-proses pengurusan pekerjaan yang ada dalam CV. Iska Pratama.
- Bahwa saksi tidak ada surat kuasa untuk ikut kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 dari Edy Rahmanto selaku Direktur CV. Iska Pratama, saksi hanya diperintahkan secara lisan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Bagi Ustadz/Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi kontrak dari yang diminta oleh terdakwa Asnil Fikri untuk ditandatangani dan Sdr. Amin tidak menyediakan barang sesuai dengan kotrak yang ditandatangani oleh Sdr. Amin.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs.H.Slamet Sudaryo,M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - Bahwa pendapat yang telah diberikan didepan penyidik sudah benar;
 - Bahwa menurut ahli yang menjadi dasar penyusunan HPS adalah berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66, Ayat (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.Ayat (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK Ayat (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia. Ayat (4) HPS ditetapkan:
 - a. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Ayat (5) HPS digunakan sebagai: a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah: 1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3(tiga); dan 2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran. c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.

Ayat (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara. Ayat (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:

- Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
- informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencanaan (engineer's estimate);
- norma indeks; dan/atau
- informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri Ayat (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam ketentuan Pasal 11 PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :1.spesifikasi teknis Barang/Jasa; **2.Harga Perkiraan Sendiri (HPS)**; dan 3. rancangan Kontrak

Dengan demikian, yang menjadi dasar penyusunan HPS diatur didalam Pasal 66, dan yang berkewajiban serta bertanggung jawab atas penyusunan HPS adalah Pejabat Pembat Komitmen (PPK).

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Spesifikasi, kapan waktu pembuatan dan penentuan Spesifikasi di terbitkan, dan bagaimana proses penentuan Spesifikasi dalam sebuah kegiatan Pengadaan Barang yaitu Berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Huruf A. Angka 2 huruf b angka 3) bagian b) angka 5. (5) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :
 - (a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir;
 - (b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang;
 - (c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; dan
 - (d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI).
 - (6) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
 - (7) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - (8) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
 - (9) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan;
 - (10) jangka waktu sertifikat garansi dan/atau masa pemeliharaan (apabila diperlukan);
 - (11) gambar-gambar barang (apabila diperlukan).

Angka 3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.

PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian Rencana Umum Pengadaan, meliputi:

1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.

PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.

b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan

- 1) Berdasarkan kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau keputusan PA/KPA, PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.

Dengan demikian yang dimaksud dokumen spesifikasi adalah dokumen pemilihan dalam pelelangan yang didalamnya berisi spesifikasi teknis barang yang diperoleh melalui kaji ulang spesifikasi oleh PPK dan Pokja UL/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis dan ditetapkan oleh PPK menjadi Rencana Pelaksanaan Pengadaan (RPP).

Dokumen tersebut dibuat sebelum pelaksanaan pengadaan dan menyerahkannya kepada ULP/Pejabat Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan

- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17, ayat (3) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:

- a. perubahan HPS; dan/atau
- b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan

Dengan demikian, jika menurut pengalaman Pokja ULP/Pejabat Pengadaan ternyata HPS dan spesifikasi yang disusun oleh PPK harganya terlalu tinggi atau terlalu rendah dan spesifikasinya tidak memenuhi kebutuhan user, maka Pokja ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi tersebut. Meskipun keputusan tetap ada di PPK.

- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi :

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.

Pasal 64 ayat (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:

- a. Dokumen Kualifikasi; dan
- b. Dokumen Pemilihan

- Berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 Peraturan Kepala ini menjadi petunjuk teknis bagi Para Pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 50 ayat (1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.
- Berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB II Huruf C. Angka 1. Huruf d. PPK dan Penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

Dengan demikian, kontrak sebagai undang-undang bagi para pihak maka penulisan atau pencantuman spesifikasi barang harus ditulis dengan jelas, rinci, tidak multi tafsir dan dapat dipahami/dimengerti oleh Para Pihak tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 11 ayat (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
 - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) rancangan Kontrak
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Ayat (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
 - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Halaman 105 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 86;

Ayat (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ayat (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan demikian, yang berhak melaksanakan pekerjaan adalah Penyedia yang menandatangani kontrak. PPK dilarang mengambil alih semua kegiatan pelaksanaan pengadaan dan tidak boleh melakukan negosiasi dalam pelelangan umum.

- Bahwa PPK tidak dibenarkan melakukan rekayasa dengan menggunakan badan usaha orang lain untuk menyampaikan penawaran dan dinyatakan pemenang oleh Pokja ULP.

Berdasarkan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Huruf B Angka 1 huruf f. angka 6) bagian c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;

Oleh karena itu, PPK melakukan sendiri proses penawaran yang seharusnya dilakukan oleh Penyedia yang menawar adalah tindakan yang tidak dibenarkan;

- tindakan PPK yang merekayasa penawaran dan Pihak penyedia yang menandatangani dokumen penawaran dan kualifikasi serta dokumen kontrak;

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pihak tersebut dapat dimintakan tanggung jawabnya. Keduanya melanggar aturan perundangan.

- Pihak Penyedia sebagai pemenang pelelangan dan menandatangani kontrak, maka Penyedia tersebut harus bertanggung jawab atas klausul kontrak yang sudah ditandatanganinya. Harus bertanggung atas isi kontrak yang sudah disepakati dengan Pihak PPK.
- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 ayat (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:

Huruf g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP :

- 1) menjawab sanggahan;
- 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
 - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Dengan demikian, Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah pihak yang bertanggung jawab atas proses pemilihan penyedia; sehingga diperoleh Penyedia yang memenuhi syarat-syarat, ketentuan, kompetensi dan kualifikasi sebagaimana diatur didalam Dokumen Pengadaan. Pokja ULP/Panitia Pengadaan yang menetapkan calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah

- Bahwa jika PPK tidak memahami teknis bahan/dasar/seragam tersebut, sebaiknya yang bersangkutan menggunakan tenaga/tim teknis yang memahami tentang bahan/dasar/kain/seragam tersebut.
- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
 - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
 - c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Halaman 107 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Dengan demikian, pada saat dilakukan serah terima barang harus dipastikan barang-barang tersebut sudah diperiksa spesifikasi dan volumenya sebagaimana tertuang di Kontrak dan diterima serta dibuatkan berita acara serah terima barang tersebut. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pemeriksaan dengan benar, maka tindakan PPHP adalah melanggar aturan perundangan.

- PPTK harus bertanggung jawab sebagaimana tugas pokok dan kewenangannya yang diatur dalam SK pengangkatan sebagai PPTK. Oleh karena itu, Seorang PPTK tidak boleh menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawabnya kepada PPK.
- Tindakan PPK yang melakukan rekayasa dan perbuatan curang dalam proses pelelangan adalah tindakan yang melanggar prosedur pelelangan sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Masing-masing pihak, yakni PPTK dan PPK harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya sebagaimana diatur didalam peraturan perundangan yang berlaku;
- bahwa pelelangan dilaksanakan dengan melanggar aturan dan perbuatan tersebut jelas tidak dibenarkan. Akibatnya adalah bisa terjadi penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Negara.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 ayat (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
Dengan demikian, jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat dikerjakan/ dilaksanakan juga oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- Menurut pendapat ahli pihak Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran(KPA), Pejabat Pembuat Komitmen(PPK), panitia/pejabat pengadaan, anggota unit layanan pengadaan, penyedia barang/jasa harus mentaati semua etika pengadaan agar tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai, bahwa pihak-pihak tersebut di atas harus mentaati etika pengadaan sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pasal 6. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (2) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:
- a. Pengumuman;
 - b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
 - c. Pemberian penjelasan;
 - d. Pemasukan Dokumen Penawaran;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - f. Evaluasi penawaran;
 - g. Evaluasi kualifikasi;
 - h. Pembuktian kualifikasi;
 - i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- l. sanggahan; dan
- m. Sanggahan banding (apabila diperlukan)

- Bahwa Jika selisih nilai penawaran antara satu rekanan dengan rekanan lain relatif kecil atau nilai penawarannya mendekati nilai yang sama terhadap HPS, bisa saja menjadi indikasi adanya persekongkolan lelang;
- Bahwa Jika didalam laporan *summary repot* pengadaan barang/jasa melalui elektronik oleh Pokja menunjukkan bahwa dimana kode *IP address* yang sama ke 4 perusahaan dan waktu meng-*upload* dokumen penawaran, yang juga relatif sama, tidak berarti pelelangan diatur sepanjang pelelangan dilaksanakan secara terbuka, transparan dan semua Penyedia yang memenuhi syarat dapat menyampaikan penawaran;
- Bahwa seharusnya untuk menyampaikan penawaran harus mengambil dokumen pengadaan terlebih dahulu (mengikuti prosedur tata urutan proses) dan memalsukan tanda tangan adalah perbuatan pidana. Kondisi tersebut boleh jadi mengindikasikan bahwa pelelangan diatur, atau lelang kolutif;

Atas keterangan ahli terdakwa membenarkannya.

2. Ahli **ANTHON JUNAIDI, SE, MM, CFra, CFE** , memberikan pendapat pada pokok sebagai berikut :

- Bahwa sebagai ahli memberikan pendapat sehubungan dengan perkara tindak pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan pengadaan bahan seragam bagi Ustadz-Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
- Bahwa Jabatan Ahli sebagai Auditor Ahli Madya dan memberikan keterangan berdasarkan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan Nomor: ST-1332/PW07/5/2017 Tanggal 28 November 2017 sebagai tindaklanjut dari surat permintaan Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir Nomor : B-360/N.6.12/Fd.1/11/2017 Tanggal 22 November 2017 perihal Bantuan Keterangan Ahli;
- Bahwa Tujuan Penugasan adalah untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas kegiatan pengadaan pakaian seragam ustadz-ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir mencakup kegiatan pengadaan pakaian seragam ustadz-ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan keuangan Negara Tahun Anggaran 2015;

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur Audit dan langkah langkah yang akan Ahli lakukan dalam penugasan yaitu Mempelajari resume hasil penyidikan dari Tim Penyidik yang meliputi:
 - a. Berita Acara Pemeriksaan dan dokumen terkait;
 - b. Melakukan revidu, analisis, pengujian terhadap data dan dokumen yang diperoleh melalui penyidik serta melakukan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapat bukti yang cukup, kompeten, dan relevan.
 - c. Melalui penyidik melakukan konfirmasi dan wawancara serta pencarian data yang diperlukan berkaitan dengan bukti audit yang cukup, kompeten, dan relevan untuk digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara
 - d. Melakukan rekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 - e. Melakukan penghitungan besarnya kerugian keuangan negara.
 - f. Melakukan pembahasan atas hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.
 - g. Menyusun laporan hasil audit.
- Bahwa telah melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara atas Kegiatan pengadaan bahan seragam bagi Ustadz-Ustadzah pada Bagian Kesehteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
- Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan cara, yaitu:
 - a. Menghitung nilai pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah sesuai dengan nilai kontrak termasuk PPN.
 - b. Menghitung jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah Tahun Anggaran 2015 (tidak termasuk pajak) sesuai nilai SP2D;
 - c. Menghitung harga nyata kegiatan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah Tahun Anggaran 2015;
 - d. Menghitung kerugian keuangan negara, yaitu hasil pengurangan huruf b dan c.
- Bahwa dalam Kegiatan pengadaan bahan seragam bagi Ustadz-Ustadzah pada Bagian Kesehteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 yang dilakukan terdakwa dengan kawan-kawan dalam pelaksanaanya telah terjadi penyimpangan, yaitu
 - 1) Proses pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, antara lain pemenang pelelangan sudah dikondisikan kepada pihak tertentu yaitu CV Dua Putra Kayuagung.-
 - 2) Pelaksanaan pengadaan bukan dilakukan oleh pemenang lelang (Penyedia yang menandatangani kontrak), tetapi dilaksanakan sendiri oleh

Halaman 111 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).-

- Sesuai dengan cara/metode sebagaimana disebutkan pada butir 8, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp337.981.250,00 dengan uraian sebagai berikut

- a. Jumlah Nilai sesuai Kontrak (termasuk Pajak) Rp808.500.000,00
- b. Jumlah pembayaran sesuai nilai SP2D (diluar Pajak)
 - Nilai Kontrak Rp808.500.000,00
 - Potongan PPN dan PPh Rp 84.525.000,00

Rp723.975.000,00

- c. Nilai harga pembelian nyata Rp385.993.750,00
Jumlah kerugian keuangan Negara (b-c) **Rp337.981.250,00**

- Bahwa dari hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan terhadap Kegiatan pengadaan bahan seragam bagi Ustadz-Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp337.981.250,00(tiga ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait dengan kegiatan pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015.;
- Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kabag Kesra di Kabupaten OKI sejak Oktober 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2015 Biro Kesra Kabupaten OKI ada melakukan pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah dengan pagu anggaran sebesar Rp.825.000.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu) bersumber dari APBD Kab.OKI Tahun anggaran 2015, untuk pembelian bahan baju, logo, paperbag ustaz ustazah sebanyak 2.750 lembar;
- Bahwa pada saat Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah pada tahun 2015 terdakwa selaku KPA dan juga PPK berdasarkan SK.Bupati Nomor 05/Kep/D.PPKAD/2015;
- Bahwa yang menjabat selaku Pengguna Anggaran (PA) ialah Sekda Kab.Oki Bapak H.Husin ,SPd.MM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku KPA dan juga PPK ialah sebagai Berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis barang/jasa
 2. Harga Perkiraan sendiri (HPS)

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rancangan kontrak

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/jasa
 - c. Menandatangani kontrak
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa
 - e. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa cara terdakwa menetapkan spesifikasi teknis barang yaitu terdakwa melakukan survey bersama dengan Ir. Muklis ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya di daerah Pasar 16 Ilir, setelah membuat uraian mengenai spesifikasi barang tersebut kemudian membuat Juklaknya dan saya tuangkan di dalam spesifikasi dengan spesifikasi sebagai berikut :
- Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
 - Bahan dasar katun Dobi warna biru bermotif batik dan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA
 - Kancing
 - Logo kuning atau sejenis warna Mas
 - Tidak kusut dan Berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring/Hero/Asahi
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam Faxing yang menarik dan bergambar
- Bahwa cara terdakwa menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada kegiatan Pengadaan Bahan Seragam Ustad dan Ustadzah yaitu terdakwa bersama dengan Ir. Muklis mendatangi Toko Bodronoyo Textile dan Toko Eka Jaya yang berada Di Pasar 16 Ilir dan melakukan wawancara kepada pemilik kedua Toko tersebut. Dan didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :
- Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter
 - Puring dengan harga Rp.50.000
 - Kancing dengan harga Rp.10.000

Halaman 113 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut ;

- Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter
- Poring harga Rp.50.000
- Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.

- Sedangkan harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ialah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000

dan spesifikasi yang ditetapkan didalam Petunjuk Teknis ialah sebagai berikut :

- Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
- Bahan dasar katun dobi bermotif dan berlogo lambang oki dan Logo LP2TKA
- Kancing
- Logo kuningan atau sejenis warna Mas
- Tidak kusut dan Berbulu
- Tidak luntur untuk bahan warna
- Puring/Hero/Asahi
- Menyerap keringat
- Dikemas dalam Faxing yang menarik dan bergambar

- Bahwa proses pengajuan kegiatan pengadaan Seragam Ustad Ustadzah adalah bermula dari adanya Surat Permohonan Penganggaran dana dan Proposal dari Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kab. OKI dalam Suratnya No : 035/P/BKPRMI-OKIII/2014 Tanggal 18 Februari 2014, surat yang ditujukan kepada Bupati Ogan Komering Ilir terkait telah disusunnya Program Kerja Tahunan BKPRMI Kab. OKI Tahun 2015 untuk penganggaran dana guna pelaksanaan program kerja BKPRMI Kab. OKI TA 2015 yaitu salah satunya adalah **Pembelian Bahan Baju Seragam Ustadz/Ustadzah Kab. OKI**. Lalu selanjutnya setelah mendapat disposisi dari Bupati Kab. OKI maka surat tersebut diteruskan ke Sekda dan diteruskan kembali ke Kabag Kesra untuk di verifikasi oleh Tim untuk penganggaran pada APBD TA 2015. Kemudian masuk Tahun 2015 saya bersama dengan TIM mulai akan melaksanakan beberapa kegiatan

Halaman 114 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung peribadatan yang salah satunya adalah yang akan kami laksanakan adalah Pengadaan Seragam Usdtad-Ustadzah;

- bahwa kegiatan Pengadaan Seragam Ustadz/Ustadzah adalah merupakan rencana Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan, dengan maksud dan tujuan adalah untuk memberikan motivasi kepada Ustadz-Ustadzah dalam mensyairkan agama Islam di wilayah Kabupaten OKI, dengan tujuan agar setiap kegiatan Hari Besar Islam di Kab. OKI adanya kebersamaan dalam berpakaian, kemudian meyatukan visi dan misi Ustadz-Ustadzah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selaku KPA dan merangkap sebagai PPK telah membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan rencana akan melaksanakan bantuan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah sebanyak 2.750 orang dibawah asuhan SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda OKI;
- Bahwa Sumber dana adalah ***dana yang bersumber dari APD Kabupaten Ogan Komering Ilir*** dan biaya yang diperlukan sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan/pengadaan barang selama 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan terhitung sejak ditanda tangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Dengan spesifikasi sebagai berikut :
 1. Bahan Dassar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LP2TKA
 2. Ukuran dasar 2,5 M
 3. Kancing 7 (tujuh) buah / baju
 4. Logo / Bross LP2TKA Bahan kuningan
 5. Tidak kusut dan berbulu
 6. Tidak luntur untuk bahan warna
 7. Puring 2 Meter
 8. Menyerap Keringat
 9. Dikemas dalam Packing yang menarik dan bergambar.
- Bahwa awalnya saudara Herman sering datang ke bagian kesra bertemu dengan terdakwa selaku Kabag Kesra menanyakan proyek yang ada di bagian kesra setelah terdakwa jelaskan bahwa dibagian kesra pada tahun 2015 ada kegiatan pengadaan kain ustad dan ustadzah dan saudara herman tertarik untuk mengerjakan kegiatan tersebut dan mengatakan kepada terdakwa bahwa dia akan ikuti bagaimana caranya agar dia bisa mendapatkan kegiatan tersebut dan nantinya apabila ia mendapatkan pekerjaan tersebut dia akan menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa yang penting baginya ia mendapatkan uang walaupun hanya sedikit untuk belanja. Dilain waktu Herman menyerahkan foto copy berkas perusahaan miliknya yang akan ikut tender dalam kegiatan tersebut, setelah terdakwa cek kualifikasi perusahaan tersebut sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang ada, selanjutnya foto copy berkas perusahaan tersebut ditinggal Herman dengan terdakwa;
- Bahwa ada perbedaan dalam Kerangka Acuan Kerja dengan Petunjuk Teknis tentang Spesifikasi di dalam KAK tertera ***Bahan Dassar bermotif batik berlogo lambang OKI dan logo LP2TKA***”, sedangkan dalam JUKNIS ***Bahan***

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar katun dobi bermotif dan berlogo lambang oki dan Logo LP2TKA ,

dapat terdakwa jelaskan;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proses tender kegiatan tersebut karena itu kewenangan panitia pengadaan, terdakwa hanya mengirimkan Surat Nomor : 74/IX/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditujukan kepada Kepala Unit layanan Pengadaan (ULP) Kab. OKI Perihal Permohonan Lelang Pengadaan Bahan Seragam, Puring, Kancing, Logo/Bross Ustadz-Ustadzah, kemudian terdakwa mengetahui hasil dari proses tender yang diadakan yaitu melalui Surat ULP Nomor : 0241/Lap/POKJA-19/KLPBJ/2015 dimana untuk kegiatan pengadaan bahan baju Ustaz Ustadzah dimenangkan oleh CV. Dua Putra dengan nilai tawaran terdakwa lupa;
- Bahwa proses setelah ditetapkan pemenang dalam kegiatan tersebut awalnya terdakwa menerima Surat dari Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kab. OKI Nomor : 0241/Lap/POKJA-19/KLPBJ/2015 Tanggal 8 Mei 2015 Perihal Laporan Hasil Pengadaan, kemudian terdakwa menerbitkan Surat penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah dengan nilai penawaran sebesar Rp. 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya dilakukan penandatanganan kontrak namun sebelumnya terdakwa menyuruh M. Amin Adham selaku Direktur CV. Dua Putra untuk membaca kontrak terlebih dahulu dan setelah kontrak ditanda tangani, saksi . M. Amin Adham menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa untuk dilaksanakan karena Sdr. M. Amin Adham merasa belum berpengalaman melaksanakan kegiatan tersebut;
- Bawha penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 dilakukan di kantor terdakwa yang dihadiri oleh Sdr. Amin Adham, dikarenakan Sdr Amin Adham tidak menyanggupi untuk melaksanakan kegiatan pengadaan seragam tersebut maka Sdr. Amin Adham menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan pengadaan seragam ustad-ustadzah kepada terdakwa setelah penandatanganan kontrak;
- Bahwa dasar terdakwa menerima penyerahan pekerjaan dari saudara M. AMIN yaitu terdakwa ingin kegiatan ini jangan sampai gagal, dan terdakwa memang mengambil alih semua pengadaannya, kemudian terdakwa ada mencari keuntungan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa CV. DUA PUTRA pemenang lelang dan merupakan pihak Penyedia, namun CV. DUA PUTRA dengan Sdr. M. Amin Adham secara fakta dilapangan memang tidak pernah melaksanakan pengadan seragam ustadz-ustadzah, semua terdakwa yang melaksanakannya. Ini sudah menjadi kesepakatan antara terdakwa dengan M. Amin Adham;
- Bahwa terdakwa dalam pekerjaan kegiatan pengadaan bahan seragam dibantu Pahmi Adri selaku PPTK dalam kegiatan Pengadaan Seragam Ustadz-Ustadzah

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi. Pahmi Adri sedang mengikuti kegiatan Diklat PIM, maka untuk tugas dan tanggung jawab saksi yang mengambil alih karena PPTK dalam pekerjaan ini tidak melaksanakan tugasnya maka terdakwa bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab PPTK;
- Bahwa proses pemesanannya seragam Ustad – Ustadzah yaitu pada awalnya terdakwa dan saudara Cecep adalah teman tetangga waktu terdakwa dibandung, kebetulan terdakwa tetangga dengan Sdr. Cecep pada waktu itu terdakwa memang sering berkomunikasi dengan Cecep karena kami bertetangga, terdakwa sering membantu beliau;
- Kemudian di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk menemui Sdr. Cecep, pada waktu itu kami bertemu di Mcdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu terdakwa membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI, lalu terdakwa menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian Sdr. Cecep menanggapi usulan terdakwa tersebut dengan menyampaikan bahwa terdakwa akan membawa contoh bahan seragamnya ke pimpinanya yaitu Sdr. Herman Nuary untuk Survey harga dan bahan;
- Kemudian sekitar 3 (tiga) Minggu kemudian terdakwa datang lagi ke Bandung untuk bertemu dengan Sdr. Herman Nuary, Pada waktu itu terdakwa mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan menjelaskan bahwa terdakwa ingin pesen seragam untuk Ustad/Ustadzah, terdakwa minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesanannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinya. Pada waktu itu terdakwa mengarahkan bahan dasar warna Biru dan untuk Design dan motifnya disarankan motif berfilosofi daerah Kayuagung. Pada waktu itu Sdr. Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky. Sdr. Herman Nuary menjelaskan pada waktu itu jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan jenis bahan Katun Silky. Dan Sdr. Herman menyanggupinya;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah menunjukkan dokumen berupa spesifikasi tertulis kepada Sdr. Herman Nuary terdakwa hanya membawa contoh seragam Pemda OKI saja. Pada waktu itu terdakwa hanya memberikan penjelasan spesifikasi hanya lisan saja, tanpa ada ditunjukkan dokumen spesifikasi resmi. Pada saat pertemuan itulah terdakwa a tidak pernah menjelaskan bahan apa yang akan disediakan, sehingga terdakwa menyerahkan kepada Sdr. Herman Nuary untuk menentukan dan mendesign untuk motif bahan, dan untuk logonya yang akan disediakan sudah ada yang baku yaitu bertuliskan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA;

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kesepakatan Harga yang disepakati antara saudara dengan Sdr. Herman Nuary adalah setelah terdakwa mendapatkan bentuk design lalu terdakwa laporkan kepada Sdr. Herman Nuary untuk harga yang mau kami tetapkan dengan perincian sebagai berikut :

NAMA BARANG	HARGA SATUAN	Jumlah satuan	VOL	JUMLAH	KET
A	B	C	D	B x C x D	
Bahan Batik Katun Silky	Rp. 40.000	2,5 Meter	2750 stel	Rp.40.000 x 2,5 Meter = Rp. 100.000 x 2750 stel = Rp. 275.000.000	
PURING	Rp. 15.000	2 Meter	2750 stel	Rp. 15.000 x 2 Meter = Rp. 30.000 x 2750 stel = Rp. 82.000.000	
PIN TK ALQURAN	RP. 12.500	/BUAH	270 stel	Rp. 34.375.000	
KANCING	Rp. 7.500	9 biji / stel	2750 stel	Rp. 20.625.000	
Jasa Design Bahan				Rp. 82.500.000,-	
Ongkos Kirim	Rp. 20.000	/Kg	3x kirim	Rp. 30.000.000	
Jumlah				Rp. 524.500.000,-	

- Bahwa pembayaran dari terdakwa kepada Herman Naury selaku pihak penyedia yaitu setelah terdakwa dan Sdr. Hermnan Nuary mendapat kesepakatan harga, pada waktu pertemuan pertama kali itulah terdakwa memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi, terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun;
- Bahwa penyerahan bahan seragam yaitu pada tanggal 26 Mei 2015 terdakwa selaku PPK menerima hasil pekerjaan penyerahan bahan seragam kancing dan Logo /Bross dengan volume kontrak sebanyak 2.750 stel yang dilaksanakan oleh CV.Dua Putra atas Nama Direktur M.Amin Adham, selanjutnya barang tersebut dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa hasil pekerjaan dan Tim Penerima hasil pekerjaan dengan cara mengambil beberapa karung yang tertulis jumlahnya dan diperiksa cukup dengan disaksikan oleh pihak penyedia yaitu CV.Dua putra dan diketahui oleh terdakwa selaku PPK sedangkan saudara PPTK saat itu sedang mengikuti Diklat sehingga tugas dan tanggungjawab diambil alih oleh terdakwa selaku PPK;
- Bahwa terdakwa dalam rangka pemeriksaan barang tidak melakukan pengujian untuk memastikan kecocokan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak sesuai dengan ketentuan Syarat –syarat umum Kontrak (SSUK) pada B.1 Pelaksanaan Pekerjaan pasal 29 tentang Pemeriksaan dan pengujian dimana dijelaskan bahwa PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas barang dan dilakukan pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga dan Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK;

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa tidak melakukan pengujian;
- Bahwa dalam pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah Tahun 2015 tersebut tahap pembayaran dialaksnakan dalam satu kali tahap;
- Bahwa syarat untuk dilakukan pembayaran kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad dan Ustadzah yaitu Pertama terdakwa selaku KPA mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa dalam pembayaran tersbeut tidak ada surat permohonan pencairan yang dibuat oleh pihak penyedia CV.Dua Putra hal ini dikarenakan tidak diminta oleh pihak DPKAD maka terdakwa tidak meminta kepada pihak pelaksana untuk menyiapkan surat permohonan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan M AMIN dan HERMANSYAG pada waktu itu terdakwa bertemu di Rumah Makan Safik Kayuagung, pada waktu itu ada Sdr. Herman dan Sdr. Amin Adham, waktu itu terdakwa ada menyerahkan Amplop berisikan uang sekitar Rp. 8.000.000,- kepada Sdr. Herman, uang itu tujuannya adalah sebagai uang terima kasih, atas hasil keuntungan dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa setelah ditetapkan selaku pemenang saudara AMIN ADAM membaca kontrak sambil mengatakan silahkan untuk dikerjakan sesuai dengan kontrak “ tetapi sauadra Amin mengatakan bahwa bapak saja yang kerjakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.03.00.31.03.5.2;
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5/KEP/ D.PPKAD/ 2015, Tentang Penetapan Pejabat yang bertugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/KEP-PA/2015, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI nomor 04/KEP-PA/V/2015, Tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Bidang Non Konstruksi pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;

5. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 251/KEP/IX 2015, Tentang Penetapan Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sebagai Penerima Hibah Berupa Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
6. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14/KEP/KLPBJ/ 2015 Tentang Penetapan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) 19 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
7. Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/IX/2015, Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana APBD Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
8. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 74/IX/2015 perihal Permohonan Lelang Pengadaan Bahan Seragam, Puring, Kancing, Logo/Bross Ustadz-Ustadzah;
9. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07H/SPT/KLPBJ/ 2015 kepada Pokja untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah;
10. Dokumen Pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah satu berkas;
11. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;-
12. Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;
13. Dokumen Penawaran dari 4 perusahaan peserta lelang sebanyak 4 berkas;
14. Dokumen hasil pelelangan (Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Laporan Hasil Pengadaan);
15. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz – ustadzah Nomor : 04/IX/SPPBJ/ 2015 tanggal 11 Mei 2015;
16. Surat Pesanan Nomor: 05/IX/SP/2015 Tanggal 12 Mei 2015;
17. Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Nomor: 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
18. Foto copi legalisir Dokumentasi Pengadaan seragam ustad- ustadzah kegiatan pelayanan pendidikan dan peribadatan kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2015;
19. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 93/BAP/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 94/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
21. Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 95/BA-PEN/IX/ 2015 Tanggal 26 Mei 2015;
22. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 96/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
23. Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz – Ustadzah sebanyak 2.750 stel;
24. Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Purna Artanugraha Cabang Palembang Nomor 09.92.S.N.0203.05.15 tanggal 20 Mei 2015;
25. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 46/SPP/LS/SETDA BAG.KESRA/2015 Tahun 2015 Tanggal 8 Juni 2015;
26. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 46/SPM/LS/SETDABAG.KESRA/2015 Tanggal 8 Juni 2015;
27. 27 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0652/SP2D/2015 Tanggal 10 juni 2015;
28. Dokumen harga pembanding dari Nota Pembelian bahan pakaian dari Rumah Mode “Herman Nuary” Bandung;
29. Bukti/Nota pembelian tas dari Percetakan & Advertising Jucky Offset Palembang;
30. *Summary Report* dari LPSE;
31. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Kepala Bagian Kesra kepada Ketua DPD BKPRMI Kabupaten OKI Nomor: 06/IX/2015 tanggal 27 Mei 2015;
32. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Ketua DPD BKPRMI OKI kepada 18 orang Ketua DPK berikut tanda terima kepada 2.750 orang ustad-ustadzah;
33. Surat Keputusan Gubernur SUMSEL PNS an. Asnil;
34. Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 10/KEP/IX/2015;
35. Surat Permohonan Dana No. 35/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014;
36. Surat Keputusan BUPATI OKI No.821.2/KEP-BKD/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
37. Surat Keputusan Pengguna Anggaran BUPATI OKI No. 3/KEP/D.PPKAD/2015;
38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BUPATI OKI tanggal 14 Januari 2015;
39. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros;

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. AKta CV Iska Pratama No.45 tanggal 13 Januari 2010 dan Akta No.67 tanggal 22 Agustus 2006;

41. AKta CV Dua Putra No.59 tanggal 19 Juni 2014;

42. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros.

Dan semua barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur yang benar dan dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh terdakwa sehingga akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian sehingga dari dan oleh karena itu dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tahun 2015 Bagian Kesra Kab. OKI melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan yang sebesar Rp 825.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. OKI dengan DIPA No. 1.20.03.31.03.5. Tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK.Bupati Nomor 05/Kep/D.PPKAD/2015;
- Bahwa benar dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad – ustdzah Bagian Kesra Sekda Kab. OKI Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** telah menetapkan spesifikasi barang yang di adakannya berdasarkan survey bersama dengan Ir. Muklis ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya di daerah Pasar 16 Ilir dan kemudian membuat **JUKLAKNYA** dan terdakwa tuangkan di dalam spesifikasi dengan spesifikasi sebagai berikut :
 - Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
 - Bahan dasar katun Dobi warna biru bermotif batik dan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA
 - Kancing
 - Logo kuning atau sejenis warna Mas
 - Tidak kusut dan Berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring/Hero/Asahi
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam Faxing yang menarik dan bergambar
- Bahwa Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku KPA dan PPK telah membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara tersangka bersama dengan Ir.Muklis mendatangi Toko Bodronoyo Textile dan Toko Eka

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya yang berada Di Pasar 16 Ilir dan melakukan wawancara kepimpinan kedua Toko tersebut. Dan didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :

- Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter
- Puring dengan harga Rp.50.000
- Kancing dengan harga Rp.10.000

Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut ;

- Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter
- Poring harga Rp.50.000
- Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.

- Bahwa benar harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ialah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000

- Bahwa benar saksi **Setyawan Als. Asen (selaku pemilik toko bodronoyo)** tidak pernah menerima surat dari Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI no. 21/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Asnil Fikri, SH, M.Si;
- Bahwa benar saksi **Setyawan Als. Asen** membenarkan dalam surat daftar harga seragam ustad / utadah tahun 2015 adalah tanda tangan saksi dan cap juga benar cap toko saksi akan tetapi untuk tabel yang berisi katun dobi, dengan harga permeter Rp. 150.000,- dan harga perstel Rp. 260.000,- bukan terdakwa menulisnya dan terdakwa juga tidak mengetahui isi tulisan tersebut;
- Bahwa benar saksi **Hendra Wijaya** (pemilik toko Eka Jaya pada tahun 2015 tidak pernah menerima permintaan Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI tentang informasi bahan dan melakukan survey harga bahan di toko dan juga tidak pernah menerima surat dari Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI no. 21/IX/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Asnil Fikri, SH, M.Si;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah tahun 2015;

- Bahwa CV. Iska Pratama awalnya akan diajukan sebagai pemenang/ penyedia barang namun karena ada persyaratan yang belum lengkap di CV. Iska Pratama, kemudian saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk mencari perusahaan lain yang lengkap adminstrasinya dan diajukanlah CV. Dua Putra milik saksi **AMIN ADAM (terdawka berkas terpisah)** ke terdawka **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** dan diterimanya dan disetujui untuk menjadi pemenang dalam pengadaan bahan seragam ustadz/ ustadzah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama;
- Bahwa benar setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;
- Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI;
- Bahwa benar yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;
- Bahwa benar setelah adanya pertemuan antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**, bersama sama dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi **NOVRIAN** dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor : 74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;
- Bahwa benar setelah ada permohonan pelelangan terhadap pengadaan bahan seragam Ustad – Ustdzah Tahun 2015 ke Bagian ULP Kab. OKI kemudian saksi **NOVERANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** memeriksa dokumen pengajuan paket Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dimana pada waktu terdakwa periksa kelengkapannya semua sudah memenuhi persyaratannya

Halaman 124 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang antara lain meliputi Kerangka Acuan Kerja, Harga Perkiraan Sementara, Spesifikasi, Dokumen Pengadaan, DIPA bahwa dananya tersedia, SK PPK;
- Bahwa benar setelah kelengkapannya sudah terpenuhi saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI'I ALM** menunjuk Pokja dengan Surat Tugas. Bahwa untuk Pokja Pengadaan Bahan Seragam Ustad-Ustadzah terdakwa menunjuk berdasarkan Surat Tugas kepada Amrullah (Selaku Ketua), Wirta Krisbianto (Sekretaris), Cahyadi Ari Nugroho (Anggota Pokja Pengadaan);
 - Bahwa benar berdasarkan hasil Pelelangan yang dilakukan Pokja 19 Kemudian di tentukan calon pemenang lelang yaitu :

1. Pemenang CV Dua Putra,

nilai penawaran : Rp 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. Pemenang cadangan I CV Utama Karya,

Nilai penawaran Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pemenang Cadangan II CV Iska Pratama

Nilai penawaran : Rp 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

Ketetapan pemenang lelang tercantum di dalam Penetapan Pemenang Lelang Nomor : 099/PP/POKJA-19/KLPBJ/2015 tanggal **05 Mei 2015** yang ditandatangani oleh ketua Pokja yaitu sdr. Amrullah.

- Bahwa benar terdakwa telah menerbitkan Surat penunjukkan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah dengan nilai penawaran sebesar Rp. **808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dengan CV Dua Putra sebagai pemenang lelang;
- Bahwa benar setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa benar terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menyuruh saksi **M. Amin Adham** selaku Direktur CV. Dua Putra untuk membaca kontrak terlebih dahulu dan setelah kontrak ditanda tangani saksi **M. Amin Adham** menyerahkan pekerjaan tersebut kepada tersangka **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk dilaksanakan;
- Bahwa benar CV. DUA PUTRA pemenang lelang dan merupakan pihak Penyedia, namun CV. DUA PUTRA tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam ustadz-ustadzah, semua terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSI bin MAHASAN** yang melaksanakannya;
- Bahwa benar terdakwa pada akhir tahun 2014 terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menghubungi Sdr. CECEP, meminta bantuan kepada Sdr.

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CECEP bisa apa tidak menyediakan bahan batik seragam pengajian, waktu itu Sdr. CECEP bilang harus survey harga dulu ke beberapa pabrikan untuk mencari tau harga permeternya berapa, pada waktu itu terdakwa I ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN disuruh untuk membawakan contoh bahannya seperti apa yang akan disediakan dan akan di sampaikan kepada pimpinan Sdr. CECEP yaitu Sdr. HERMAN NUARY;

- Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk menemui Sdr. CECEP, pada waktu itu kami bertemu di Mcdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI, lalu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian Sdr. Cecep menanggapi usulan terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN tersebut dengan menyampaikan bahwa terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN akan membawa contoh bahan seragamnya ke pimpinanya yaitu Sdr. Herman Nuary untuk Survey harga dan bahan;
- Kemudian sekitar 3 (tiga) Minggu kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang lagi ke Bandung mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinny. Pada waktu itu Sdr. Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky. Sdr. Herman Nuary menjelaskan pada waktu itu jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky**. Dan Sdr. Herman menyanggupinya.
- Bahwa setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu :

Nama barang	Harga satuan	Vol	Jumlah
Set Pakaian Seragam Batik	Rp.116.725	2750	Rp. 320.993.750
Jasa Design Bahan Motif Batik Kayuagung			Rp. 35.000.000,-
Total			Rp. 355.993.750

Adapun dari Total jumlah biaya diatas yaitu senilai Rp. 355.993. 750, dapat terdakwa rincikan perhitungan dana yang terdakwa tetapkan adalah ian sebagai berikut :

- Bahan Batik per yard = Rp. 18.500,-

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahan Batik per meter Rp. 20.000 x 2,5	=	Rp. 50.000,-
• Puring Asahi 2 meter	=	Rp. 16.000,-
• Kancing 9 pcs	=	Rp. 1.500
• PIN/Logo per 1 Pcs	=	Rp. 15.000,-
• Ongkos Kirim pcs	=	Rp. 9.500,-
• Karung per pcs	=	Rp.
7.500		
• Plastik + potong kain + packing	=	Rp. 2.000

Total = Rp. 101.500

Rp. 101.500 + 15% = Rp. 116.725

Rp. 116.725 x 2.750 pcs = Rp. 320.993.750

Rp. 320.993.750 + Rp. 35.000.000 (jasa design) = Rp.

355.933.750 (tiga ratus lima puluh lima Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa benar setelah adanya kesepakatan harga kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun.
- Bahwa saksi HERMAN NAURI melaporkan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN ada datang ke Bandung untuk memastikan pesanannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang ke Butik terdakwa untuk melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah pesan tersebut sudah dikirim oleh Pupung ke Butik dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam;
- Bahwa benar saat Terdakwa . ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN datang memeriksa barang di Butik terdakwa, barang-barang tersebut tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan. Kemudian setelah diperiksa barangnya terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN membayar sisa uang DP/UAng Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash,
- Bahwa saat bahan dasar seragam, puring, kancing, PIN/LOGO sudah selesai semua disiapkan, selanjutnya barang-barang tersebut oleh saksi HERMAN

Halaman 127 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAURI kirim melalui Cargo/ekspedisi yang ada di Bandara yang saksi HERMAN NAURI ketahui dari Media Koran, kemudian saksi HERMAN NAURI telpon dan pihak Cargo datang ke Butik saksi HERMAN NAURI, kemudian barang-barang tersebut dibawak langsung oleh Pihak Cargo/Ekspedisi atas nama saksi HERMAN NAURI lupa namanya yang pasti nama pegawai kurirnya atas nama Pak Amin untuk dikirim, pada waktu itu barang-barang diambil oleh Pihak Cargo/Exspedisi secara bertahap, yang saksi HERMAN NAURI ingat ada 3 (tiga) tahap pengiriman. Sesuai dengan kesepakatan dengan terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN;

- Bahwa benar untuk harga pengiriman barang melalui cargo yang terdakwa ingat berkisar harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)/Kg, pada waktu itu ada 3x pengiriman, namun terdakwa tidak ingat lagi setiap pengirimannya berapa kilo.
- Bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaa Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015.
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara:
 1. Mengambil 1 (satu) sampel bahan untuk dilakukan pemeriksaan
 2. Bahwa terhadap jumlah barang kami menghitung jumlah barang secara perkarung, dimana pada setiap karung ditulis jumlah barangnya kemudian ditambahkan jumlah karung sehingga didapatlah jumlah barang secara keseluruhan sehingga jumlah keseluruhan barang sebanyak 2750 stel
 3. Bahwa terhadap pemeriksaan sampel yang dilakukan pemeriksaan barang berisi ; bahan seragam, pouring, kancing dan logo (bros)
 4. Bahwa terhadap ukuran dasar sebanyak 2,5 meter kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dan pouring sebanyak 2 (dua) meteri
- Bahwa Tim Pemeriksa Barang tidak melakukan pengujian Lab sebagaimana yang tertuang ketentuan sebagaimana pasal 29 dalam Syarat –syarat umum Kontrak (SSUK) dan hanya memeriksa jumlahnya saja;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandatangani dan diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh : Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris), andrian saputra (anggota), amrulla,SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN ,SH.MSi;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan barang saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut;

Halaman 128 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah diajak sama sekali dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanggal 26 Mei 2015, saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** saat dipanggil ke kantor Kesra;
- Bahwa saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah mengajukan permohonan pembayaran terhadap kegiatan pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadah Tahun 2015;
- Bahwa benar setelah barang di lakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen pemeriksaan barang oleh Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad Ustadah Tahun 2015 yaitu dengan tahapan tahapan Pertama terdakwa selaku KPA mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa benar setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah,
- Bahwa benar pada waktu telepon itu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** sudah ada di Bank Sumsel Kayuagung. Pada waktu itu **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;
- Bahwa benar setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah semua dana cash tersebut dipegang oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** kemudian Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah Bin Usman Thohir pulang dan Tersangka I **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** pun pulang;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi **Hermansyah** menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI bin MAHASAN** sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, dimana Tersangka **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bilang “Trimakasih min sudah bantu, ini uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;
- Bahwa akibat adanya rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bersama sama dengan Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kegiatan pengadaan bahan seragam pakain Ustad – Ustdah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir , sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain disekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tela didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas **Primair** didakwa melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsurnya terdiri:

1. Setiap orang;

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Dan pada dakwaan **Subsida**ir didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dituntut oleh penuntut umum, maka sejalan dengan bentuk dakwaan lebih lanjut Majelis hakim akan terlebih dahulu menguji semua fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil persidangan kedalam tiap unsur dari dakwaan primair dengan konsekuensi apabila semua unsur dakwaan primair telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka dakwaan subsidiair tidak akan dipertimbangkan lagi, dan jika salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidiair akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 pada pasal 6 ayat 2 yang menggariskan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan Bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dakwaan adalah dasar dari jalannya pemeriksaan persidangan perkara pidana, dan sesuai bunyi pasal 182 ayat 4 KUHP dakwaan juga menjadi pedoman bagi hakim untuk bermusyawarah menyimpulkan terbukti tidaknya rangkaian perbuatan yang didakwakan atas diri terdakwa sekaligus

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan peranan atau kedudukan terdakwa, apakah sebagai orang yang melakukan (pelaku, dader) atau sebagai orang yang turut serta melakukan (mede dader) dan selain itu, dakwaan juga memberi gambaran tentang bagaimana perbuatan itu dilakukan apakah telah menimbulkan akibat yaitu adanya kerugian Negara seperti apa yang diuraikan oleh penuntut umum didalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan akan diuji terlebih dahulu kedalam tiap unsur dari dakwaan primair dengan pertimbangan sistemik sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** dalam konteks perkara terdakwa adalah ditujukan terhadap tiap subjek hukum dalam arti manusia sebagai orang perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik karena perbuatan diri sendiri sebagai orang yang melakukan maupun atas perbuatan yang diduga dilakukan secara bersama-sama dalam kapasitas/peran terdakwa sebagai pelaku turut serta (mede daderschap) dalam suatu tindak pidana korupsi dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut kriteria hukum pidana;

Menimbang, bahwa jika seorang terdakwa didakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan (pleger, dader) tentu yang harus dibuktikan adalah bahwa terdakwa telah mewujudkan sendiri dengan sempurna semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sedang apabila peran/kapasitas terdakwa didakwa dalam kedudukannya sebagai pelaku turut serta (mede dader) maka tentu yang harus dibuktikan adalah adanya keterikatan 2 (dua) orang atau lebih pelaku yang secara fisik dan/atau disadari telah melakukan kerja sama atau bersekutu untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana, dan perbuatan/kerja sama itu terjadi antara orang yang melakukan dengan orang yang turut melakukan, baik dalam tahap persiapan (niat untuk berbuat) maupun dalam tahap pelaksanaan (uitvoeringhandeling);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dengan nama lengkap **Asnil Fikri, SH., M.Si bin Mahasan** yang ternyata setelah diperiksa identitasnya adalah konform dengan apa yang diuraikan oleh petuntut umum didalam dakwaannya dan selama pemeriksaan berjalan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dengan cerdas menjawab dan menanggapi tiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu untuk bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut kriteria hukum pidana atas semua akibat dari perbuatan yang dilakukannya, baik sebagai orang yang diduga sebagai pelaku (yang melakukan) maupun sebagai orang yang diduga turut melakukan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Ad.2.Unsur **Secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenal dua ajaran sifat melawan hukum (wederrechtelijk), pertama ajaran sifat melawan hukum formil yang mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jika ada ketentuan tertulis yakni undang-undang yang dilanggar, dan **kedua** ajaran sifat melawan hukum materil yang mengajarkan bahwa melawan hukum itu baik bertentangan dengan undang-undang maupun hukum diluar undang-undang (hukum tidak tertulis), tetapi bahwa tidak selamanya perbuatan melawan hukum itu selalu bertentangan dengan Undang-Undang, dan suatu perbuatan bertentangan dengan Undang-Undang dapat juga dikecualikan sebagai suatu perbuatan yang tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam tataran penerapannya terdapat 2 (dua) fungsi ajaran sifat melawan hukum materil yaitu:

- a. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam **fungsinya yang positif**, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materil dalam **fungsinya yang negatif**, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil **maupun** dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "maupun" dalam Penjelasan resmi dari pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut hal ini berarti bahwa pembuat Undang-Undang (legislator) aquo adalah mengikuti ajaran sifat melawan hukum secara alternatif yakni baik ajaran sifat melawan hukum formil atau ajaran sifat melawan hukum materil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan penerapan fungsi ajaran sifat melawan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan substansi Penjelasan resmi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif, dengan tentu memperhatikan asas *actus non facit reum, nisi mens sit rea*, yang bermakna bahwa sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan yang sifatnya yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berpengetahuan luas dengan latar belakang pendidikan yang tinggi (*strata sarjana*) maka menurut Majelis hakim penerapan ajaran sifat melawan hukum memerlukan pendekatan komprehensif dalam arti harus dilihat bagaimana korelasi (hubungan) antara tindak pidana korupsi itu dengan lingkungan masyarakat dan daerah tempat dimana peristiwa pidana itu terjadi dengan memperhatikan kepentingan hukum dari tata kehidupan masyarakat beradab pada umumnya;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dapat dinyatakan telah dilakukan Secara Melawan Hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Tahun 2015 Bagian Kesra Kab. OKI melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan yang sebesar Rp 825.000.000,- yang bersum ber dari APBD Kab. OKI dengan DIPA No. 1.20.03.31.03.5. Tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK.Bupati Nomor 05/Kep/D.PPKAD/2015;
- Bahwa benar dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad – ustdzah Bagian Kesra Sekda Kab. OKI Terdakwa ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN telah menetapkan spesifikasi barang yang di adakannya berdasarkan survey

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Ir. Muklis ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya di daerah Pasar 16 Ilir dan kemudian membuat **JUKLAKNYA** dan terdakwa tuangkan di dalam spesifikasi dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Ukuran dasar 2,5 meter warna dominan biru
 - Bahan dasar katun Dobi warna biru bermotif batik dan berlogo lambang OKI dan Logo LP2TKA
 - Kancing
 - Logo kuning atau sejenis warna Mas
 - Tidak kusut dan Berbulu
 - Tidak luntur untuk bahan warna
 - Puring/Hero/Asahi
 - Menyerap keringat
 - Dikemas dalam Faxing yang menarik dan bergambar
- Bahwa Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku KPA dan PPK telah membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter; Puring dengan harga Rp.50.000; Kancing dengan harga Rp.10.000 Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut : Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter; Poring harga Rp.50.000; Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.
- Bahwa benar harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ialah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000

- Bahwa benar saksi **Setyawan Als. Asen (selaku pemilik toko bodronoyo)** dan juga saksi **Hendra Wijaya** (pemilik toko Eka Jaya pada tahun 2015 tidak pernah menerima permintaan Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI tentang informasi bahan dan melakukan survey harga bahan di toko dan juga tidak pernah menerima surat dari Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI yang ditandatangani oleh Asnil Fikri, SH, M.Si;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015;

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama dan setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;
- Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI dan yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**, dengan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi **NOVRIAN** dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;
- Bahwa benar setelah kelengkapannya sudah terpenuhi saksi **NOVERIANSYAH, S.IP. MM ALS FERY BIN RUSI' I ALM** menunjuk Pokja dengan Surat Tugas. Bahwa untuk Pokja Pengadaan Bahan Seragam Ustad-Ustadzah terdakwa menunjuk berdasarkan Surat Tugas kepada Amrullah (Selaku Ketua), Wirta Krisbianto (Sekretaris), Cahyadi Ari Nugroho (Anggota Pokja Pengadaan);
- Bahwa benar berdasarkan hasil Pelelangan yang dilakukan Pokja 19 Kemudian di tentukan calon pemenang lelang yaitu :

1. Pemenang CV Dua Putra,

nilai penawaran : Rp 808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. Pemenang cadangan I CV Utama Karya,

Nilai penawaran Rp 811.250.000,- (delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Pemenang Cadangan II CV Iska Pratama

Nilai penawaran : Rp 814.000.000,- (delapan ratus empat belas juta rupiah)

- Bahwa benar setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar CV. DUA PUTRA pemenang lelang dan merupakan pihak Penyedia, namun CV. DUA PUTRA tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam ustadz-ustadzah, semua terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** yang melaksanakannya;
- Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesanannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinny. Pada waktu itu Sdr. Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky. Sdr. Herman Nuary menjelaskan pada waktu itu jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky**. Dan Sdr. Herman menyanggupinya.
- Bahwa setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu senilai Rp. 355.993. 750 dan kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun;
- Bahwa saksi HERMAN NAURI melaporkan kepada terdakwa bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada datang ke Bandung untuk memastikan pesanannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang ke Butik terdakwa untuk melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah pesan tersebut sudah dikirim oleh Pupung ke Butik dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam dan barang-barang tersebut tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan;
- Kemudian setelah diperiksa barangnya terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** membayar sisa uang DP/UAng Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash;
- Bahwa benar untuk harga pengiriman barang melalui cargo yang terdakwa ingat berkisar harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)/Kg, pada waktu itu ada 3x pengiriman, namun terdakwa tidak ingat lagi setiap pengirimannya berapa kilo.
- Bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Pemeriksa Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015.

- Bahwa benar Tim Pemeriksa Barang tidak melakukan pengujian Lab sebagaimana yang tertuang ketentuan sebagaimana pasal 29 dalam Syarat – syarat umum Kontrak (SSUK) dan hanya memeriksa jumlahnya saja;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandatangani dan diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh : Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris), andrian saputra (anggota), amrulla,SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN ,SH.MSi dan pada saat pemeriksaan barang saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut;
- Bahwa ternyata benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah diajak sama sekali dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanggal 26 Mei 2015, saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah barang dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen pemeriksaan barang oleh Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad Ustadah Tahun 2015 yaitu dengan tahapan tahapan Pertama terdakwa selaku KPA mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran;
- Bahwa benar setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah,
- Bahwa benar pada waktu telepon itu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** sudah ada di Bank Sumsel Kayuagung. Pada waktu itu **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;
- Bahwa benar setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah semua dana cash tersebut dipegang oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** kemudian Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** pulang;
 - Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi **Hermansyah** menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, sebagai tanda “ Trimakasih, dan uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah), sedangkan **Rp. 3.000.000,-** (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;
 - Bahwa Pokja ULP/Panitia Pengadaan adalah pihak yang bertanggung jawab atas proses pemilihan penyedia; sehingga diperoleh Penyedia yang memenuhi syarat-syarat, ketentuan, kompetensi dan kualifikasi sebagaimana diatur didalam Dokumen Pengadaan. Pokja ULP/Panitia Pengadaan yang menetapkan calon Penyedia Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa jika PPK tidak memahami teknis bahan/dasar/seragam tersebut, sebaiknya yang bersangkutan menggunakan tenaga/tim teknis yang memahami tentang bahan/dasar/kain/seragam tersebut dan berdasarkan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 18 Ayat (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk : melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serah terima barang harus dipastikan barang-barang tersebut sudah diperiksa spesifikasi dan volumenya sebagaimana tertuang di Kontrak dan diterima serta dibuatkan berita acara serah terima barang tersebut. Sebaliknya, jika tidak dilakukan pemeriksaan dengan benar, maka tindakan PPHP adalah melanggar aturan perundangan;
- Bahwa PPTK harus bertanggung jawab sebagaimana tugas pokok dan kewenangannya yang diatur dalam SK pengangkatan sebagai PPTK. Oleh karena itu, Seorang PPTK tidak boleh menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawabnya kepada PPK dan Tindakan PPK yang melakukan rekayasa dan perbuatan curang dalam proses pelelangan adalah tindakan yang melanggar prosedur pelelangan sebagaimana diatur didalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- bahwa jika pelelangan dilaksanakan dengan melanggar aturan, akibatnya terjadi penyalahgunaan wewenang, dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Negara;
- bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 11 ayat (5) Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;
- bahwa pihak-pihak Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia/pejabat pengadaan, anggota unit layanan pengadaan, penyedia barang/jasa harus mentaati semua etika pengadaan agar tujuan pengadaan barang/jasa dapat tercapai, bahwa pihak-pihak tersebut di atas harus mentaati etika pengadaan sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 6. Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;Menghindari dan mencegah

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- Bahwa Jika selisih nilai penawaran antara satu rekanan dengan rekanan lain relatif kecil atau nilai penawarannya mendekati nilai yang sama terhadap HPS, bisa saja menjadi indikasi adanya persekongkolan lelang;
 - Bahwa seharusnya untuk menyampaikan penawaran harus mengambil dokumen pengadaan terlebih dahulu (mengikuti prosedur tata urutan proses) dan memalsukan tanda tangan adalah perbuatan pidana. Kondisi tersebut boleh jadi mengindikasikan bahwa pelelangan diatur, atau lelang kolusif;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian tindakan terdakwa yang telah kerja sama dengan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015 namun karena ada persyaratan yang belum lengkap di CV. Iska Pratama, kemudian saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk mencari perusahaan lain yang lengkap adminstrasinya dan diajukanlah CV. Dua Putra milik saksi **AMIN ADAM (terdawka berkas terpisah)** dan disetujui untuk menjadi pemenang selanjutnya saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama dan kemudian setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama diserahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** dan yang memasukkan / mendaftarkannya ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000 adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 11 Jo Pasal 86 Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan juga Peraturan Kepala LKPP No. 14 Tahun 2012

Halaman 141 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan pasal 18 ayat(3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menegaskan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terbukti sebagai perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dikategorikan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ?;

Menimbang, bahwa Prof. Andi Hamzah, dalam bukunya Korupsi Di Indonesia, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1986, hal.81 memberikan definisi dari kata memperkaya, yaitu **menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau penambahan kekayaan diukur dari penghasilannya**, sedang yang dimaksud dengan Kekayaan adalah harta atau benda yang menjadi milik seseorang. Dengan berpedoman pada pengertian diatas, maka yang dimaksud memperkaya adalah menambah harta atau benda yang menjadi milik sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570/K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993, dalam kaedahnya juga menyatakan bahwa yang dimaksud "memperkaya" adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian diatas, menurut Majelis Hakim, Kekayaan adalah jumlah keseluruhan barang yang dimiliki oleh seseorang subjek hukum(i.c. Terdakwa)dan dapat dinilai dengan uang, pasti jumlahnya, berdasarkan hasil audit yang otentik, yang ada sebelum subjek hukum tersebut ditetapkan sebagai Tersangka(Terdakwa);Sedang pengertian Memperkaya adalah tindakan

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perbuatan seseorang subjek hukum yang membuat dirinya atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi bertambah jumlah nilai kekayaannya atau orang lain atau korporasi berdasarkan hasil audit yang otentik, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yang dilakukan dan atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum, dan terbukti dilakukan oleh seorang pelaku atau karena adanya kerja sama dengan subjek hukum lainnya; Dan jika pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat/ Penyelenggara Negara atau Pejabat di Badan Usaha Milik Negara/ Daerah maka tentu dapat dilihat berapa pertambahan kekayaannya dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat/ Penyelenggara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apakah dari rangkaian fakta-fakta yang ternyata dan terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan yang sebesar Rp 825.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. OKI dengan DIPA No. 1.20.03.31.03.5. Tahun 2015;
- Bahwa benar terdakwa telah menetapkan spesifikasi barang yang di adakannya berdasarkan survey bersama dengan Ir. Muklis ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya di daerah Pasar 16 Ilir dan kemudian membuat **JUKLAKNYA** dan selaku KPA dan PPK terdakwa telah membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter; Puring dengan harga Rp.50.000; Kancing dengan harga Rp.10.000 Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut : Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter; Poring harga Rp.50.000; Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.
- Bahwa benar harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak ialah sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Jumlah bahan keseluruhan	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
1.	Bahan seragam Puring Kancing Logo/Bross	2.750	Stel	294.000	808.500.000

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **Setyawan Als. Asen (selaku pemilik toko bodronoyo)** dan juga saksi **Hendra Wijaya** (pemilik toko Eka Jaya pada tahun 2015 tidak pernah menerima permintaan Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI tentang informasi bahan dan melakukan survey harga bahan di toko dan juga tidak pernah menerima surat dari Bagian Kesejahteraan rakyat SEKDA Kabupaten OKI yang ditandatangani oleh Asnil Fikri, SH, M.Si;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015;
- Bahwa benar saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama dan setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;
- Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI dan yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**, dengan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi NOVRIAN dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;
- Bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK)** dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI (selaku Direktur CV Dua Putra)** di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puuh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesanannya sebanyak 2.750 stel, trus pada

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupkannya dan setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu senilai Rp. 355.993. 750 dan kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun;
- Bahwa kemudian saksi HERMAN NAURI melaporkan kepada terdakwa bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN ada datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang ke Butik terdakwa untuk melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah pesan tersebut sudah dikirim oleh Pupung ke Butik dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam dan barang-barang tersebut tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan;
 - Kemudian setelah diperiksa barangnya terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN membayar sisa uang DP/UAng Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash;
 - Bahwa benar untuk harga pengiriman barang melalui cargo yang terdakwa ingat berkisar harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)/Kg, pada waktu itu ada 3x pengiriman, namun terdakwa tidak ingat lagi setiap pengirimannya berapa kilo.
 - Bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaa Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015.
 - Bahwa benar Tim Pemeriksaa Barang tidak melakukan pengujian Lab sebagaimana yang tertuang ketentuan sebagaimana pasal 29 dalam Syarat – syarat umum Kontrak (SSUK) dan hanya memeriksa jumlahnya saja;
 - Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz/ustadzah tahun anggaran 2015 telah ditandatangani dan diserahkan terimakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015;
 - Bahwa ternyata benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah diajak sama sekali dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksaa Barang, tanggal 26 Mei 2015,

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah barang di lakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen pemeriksaaan barang oleh Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad Ustadah Tahun 2015 yaitu dengan mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran, dan setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah,
- Bahwa benar pada waktu telepon itu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** sudah ada di Bank Sumsel Kayuagung. Pada waktu itu **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;
- Bahwa benar setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi **Hermansyah** menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, sebagai tanda “ Trimakasih, dan uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai di rumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH**

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti surat yang terdiri bukti surat sebagaimana telah diajukan oleh Penuntut umum dipersidangan dan demikian juga dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ternyata dari substansinya tidak ada fakta yang dapat menjelaskan atau memberi petunjuk bagaimana keadaan harta atau nilai kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi baik sebelum terjadinya tindak pidana maupun setelah tindak pidana korupsi aquo didakwakan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat karena ternyata pihak Kejaksaan atau Penuntut umum dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga tidak melakukan audit terhadap harta kekayaan terdakwa atau pihak lainnya yang telah menerima dan/atau memperoleh manfaat dari uang yang berasal dari perbuatan terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak memperoleh fakta yang dapat membuktikan apakah rangkaian perbuatan terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa secara melawan hukum telah membuat terdakwa menjadi tambah kaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi **menjadi tambah kaya**, maka dari dan oleh karena itu menurut majelis hakim bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah dinyatakan terbukti dilakukan dengan cara melawan hukum adalah tidak terbukti telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi seperti yang dikehendaki dalam pembuktian unsur aquo, sehingga dengan demikian unsur ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 3 dari pasal dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dengan demikian unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan oleh karena itu pula dakwaan primair haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida, dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam konteks dakwaan aquo adalah ditujukan terhadap tiap subjek dalam arti manusia sebagai orang perseorangan yang karena jabatannya atau kedudukannya telah didakwa sebagai orang “yang melakukan” atau “turut melakukan” suatu atau beberapa tindak pidana korupsi, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut kriteria hukum pidana;

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan dakwaan primair unsur “Setiap orang” telah dipertimbangkan secara komprehensif dan dinyatakan telah terbukti, maka karenanya semua pertimbangan sepanjang mengenai unsur pertama dari dakwaan primair tersebut dianggap telah diulangi dan secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan aquo, sehingga dengan demikian unsur inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan dari seseorang atau beberapa orang sebagai pelaku atau sebagai pelaku turut serta karena diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi yang diperoleh melalui cara-cara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga dari pasal dakwaan aquo yaitu dengan cara menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam konteks pekerjaan yang di jabat atau diduduki oleh terdakwa tersebut, sehingga karenanya haruslah dibuktikan seberapa jauh tindakan terdakwa tersebut telah membuat terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi mendapat untung atau memperoleh penambahan pendapatan;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” dalam konteks unsur aquo adalah ujud dari kesengajaan seorang pelaku untuk berbuat atau tidak berbuat, dan perbuatan itu seharusnya dilakukan oleh orang yang sebelumnya telah ditetapkan akan tetapi dalam kenyataannya dapat saja dilakukan oleh orang lain dan atau yang mendapat manfaat dari dilakukannya perbuatan itu;

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pemahaman Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur aquo haruslah sejalan dengan konstruksi dakwaan penuntut umum yang telah mendakwa terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Hermansyah bin Usman Thohir dan saksi Amin Adham (Terdakwa-terdakwa dalam berkas terpisah) yang didakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dari hasil persidangan ternyata keterlibatan Terdakwa adalah berawal dari Jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 **yang juga sebagai** Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk kegiatan Pengadaan Barang berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan yang sebesar Rp 825.000.000,- yang bersumber dari APBD Kab. OKI dengan DIPA No. 1.20.03.31.03.5. Tahun 2015;

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam pekerjaan kegiatan pengadaan bahan seragam dibantu Pahmi Adri selaku PPTK akan tetapi pada waktu itu karena saksi Pahmi Adri sedang mengikuti kegiatan Diklat PIM, maka tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPTK tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan sendiri oleh terdakwa sebagai PPTK, dan kemudian terdakwa telah menetapkan spesifikasi barang yang di adakannya berdasarkan survey bersama dengan Ir. Muklis ke Toko Bodronoyo dan Toko Eka Jaya di daerah Pasar 16 Ilir dan kemudian membuat **JUKLAKNYA** dan selaku KPA dan PPK terdakwa telah membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter; Puring dengan harga Rp.50.000; Kancing dengan harga Rp.10.000 Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut : Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter; Poring harga Rp.50.000; Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500;

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015 dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama dan setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;

Menimbang, bahwa ternyata yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN, dengan** surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi NOVRIAN dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000, dan setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinnya dan setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu senilai Rp. 355.993. 750 dan kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun dan kemudian saksi HERMAN NAURI melaporkan kepada terdakwa bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN ada datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang ke Butik terdakwa untuk melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah pesan tersebut sudah dikirim oleh Pupung ke

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butik dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam dan barang-barang tersebut tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan dan kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** membayar sisa uang DP/UAng Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh tiga Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash;

Menimbang, bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaan Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 dan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, yang sudah ditanda tangani oleh penyedia barang dan dokumen telah disiapkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad Ustadah Tahun 2015 yaitu dengan mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran, dan setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI dinyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ustadzah, dan melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;

Mneimbang, bahwa setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi Hermansyah menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, sebagai tanda “Trimakasih, dan uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai di rumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka menurut majelis hakim bahwa adanya rangkaian tindakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah dan saksi Amin Adham(para terdakwa dalam berkas terpisah) adalah dapat dikategorikan sebagai ujud dari suatu kesengajaan berinsyaf kemungkinan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu CV.Dua Putra dan CV.Iska Pratama, sebagaimana dikehendaki dalam pembuktian unsur aquo, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3.Unsur **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya?, Tentu hal tersebut tidaklah terlepas dari seberapa jauh terdakwa telah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang dimilikinya tersebut telah digunakan untuk tujuan lain dari diberikannya kewenangan tersebut, terutama dalam pelaksanaan tugas-tugas terdakwa selaku selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komireng berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komireng Ilir Nomor : 5/KEP/D.PPKAD/2015 tanggal 2 Januari 2015 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor : 01/KEP-PA/2015 tanggal 09 Februari 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti pada pertimbangan unsur ke 2 dari dakwaan primer yaitu unsur secara melawan hukum maka semua pertimbangan berkaitan dengan unsur aquo diambil

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih kembali dan dianggap telah diulangi dan berlaku secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur ke 3 dari dakwaan subsider aquo;

Menimbang, bahwa R. Wiyono dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" Penerbit Sinar Grafika, Cet. Pertama, tahun 2005, halaman 38-39 mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut; Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan, yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pelaku Tindak Pidana Korupsi;

Dan yang dimaksud dengan "**kewenangan**" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; sedang yang dimaksud dengan "**kesempatan**" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau yang diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi; yang dimaksud dengan "**sarana**" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi dan yang dimaksud dengan "**jabatan**" atau "**kedudukan**" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya adalah dibebani kewajiban untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak, mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh saksi M. Amin Adham bin H. Hasby Edi selaku Direktur CV, Dua Putra yang telah ditunjuk sebagai penyedia Barang sesuai Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa ASNIL FIKRI, SH. MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) tentang Paket Pekerjaan Pengadaan

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Seragam Ustadz-Ustadzah dengan nilai penawaran sebesar Rp.

808.500.000,- (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama dan akan diajukan sebagai pemenang/ penyedia barang namun karena ada persyaratan yang belum lengkap di CV. Iska Pratama, kemudian saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** disuruh untuk mencari perusahaan lain yang lengkap adminstrasinya dan diajukanlah CV. Dua Putra milik saksi **AMIN ADAM (terdawka berkas terpisah)** dan disetujui untuk menjadi pemenang dalam pengadaan bahan seragam ustadz/ ustadzah;

Menimbang, bahwa ternyata baik saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** adalah tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI dan yang memasukkan / mendaftarkan CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN;**

Menimbang, bahwa benar setelah adanya pertemuan antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN , SH, MSi bin MAHASAN**, bersama sama dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)**, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 dengan Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;

Menimbang, bahwa setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK)** dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI (selaku Direktur CV Dua Putra)** di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi **M. Amin Adham** selaku Direktur CV. Dua Putra untuk membaca kontrak terlebih dahulu dan setelah kontrak ditanda tangani saksi **M. Amin Adham** menyerahkan pekerjaan tersebut kepada terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk dilaksanakan dan CV. DUA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar terdakwa pada akhir tahun 2014 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menghubungi Sdr. CECEP, meminta bantuan kepada Sdr. CECEP bisa apa tidak menyediakan bahan batik seragam pengajian, waktu itu Sdr. CECEP bilang harus survey harga dulu ke beberapa pabrik untuk mencari tau harga permeternya berapa, pada waktu itu terdakwa I ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN disuruh untuk membawakan contoh bahannya seperti apa yang akan disediakan dan akan di sampaikan kepada pimpinan Sdr. CECEP yaitu Sdr. HERMAN NUARY dan kemudian di awal tahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk menemui Sdr. CECEP, pada waktu itu kami bertemu di Mcdonald Simpang Dago Bandung Sekira pukul 11.00 Wib, pada saat itu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN membicarakan tentang adanya kegiatan Pengadaan Bahan Seragam untuk pengajian Ustadz Ustadzah di Kabupaten OKI, lalu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN menunjukkan contoh Bahan Seragam Batik yang rencananya akan diadakan, kemudian Sdr. Cecep menanggapi usulan terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN tersebut dengan menyampaikan bahwa terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN akan membawa contoh bahan seragamnya ke pimpinanya yaitu Sdr. Herman Nuary untuk Survey harga dan bahan;

Menimbang, bahwa sekitar 3 (tiga) Minggu kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang lagi ke Bandung mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN minta di Design Motif Khusus Batik Kab.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinya. Bahwa benar setelah adanya kesepakatan harga kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun.

Menimbang, bahwa saksi HERMAN NAURI melaporkan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bahwa barang yang dipesan sesuai kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN ada datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang ke Butik terdakwa untuk melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah pesan tersebut sudah dikirim oleh Pupung ke Butik dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel bahan seragam, dan setelah diperiksa barangnya kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN membayar sisa uang

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP/UAng Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash;

Menimbang, Bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaa Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari Selasa tanggal dua puluh enam Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh Lukman S.Sos dkk, yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu terdakwa, dan pada saat pemeriksaan barang ternyata saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut;

Menimbang, Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah diajak sama sekali dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015, saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** saat dipanggil ke kantor Kesra;

Menimbang, Bahwa benar setelah barang dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen pemeriksaa barang oleh Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** kemudian terdakwa selaku KPA mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran dan setelah persyaratan pencairan dana di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah;

Menimbang, bahwa setelah **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, dan setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah semua dana cash tersebut dipegang oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** kemudian Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** pulang dan Tersangka I **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** pun pulang;

Menimbang, Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi **Hermansyah** menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, dimana Tersangka **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bilang “ Trimakasih min sudah bantu, ini uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;

Menimbang, Bahwa akibat adanya rangkaian tindakan atau perbuatan yang dilakukan terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** bersama sama dengan Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** (terdakwa dalam berkas terpisah) dalam kegiatan pengadaan bahan seragam pakain Ustadz – Ustadzah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga dengan demikian unsure ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Hermansyah dan saksi M.Amin Adham(terdakwa dalam berkas terpisah);

Ad.4.Unsur **Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi telah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertai modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa demikian juga berkaitan dengan pengertian perekonomian negara, juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, telah ditentukan bahwa pengertian Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sedangkan berkaitan dengan terminologi Kerugian Negara/ Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara telah dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan **Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;**

Menimbang, bahwa pada halaman 21 – 22 Buku Laporan Penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang diklatkumdil Makamah Agung RI Edisi 2010, telah mengutip pendapat **Yunus Husein (Kepala PPAK)** mengemukakan bahwa ada beberapa cara terjadinya Kerugian Negara, yaitu **kerugian Negara yang terkait dengan berbagai transaksi barang/jasa, transaksi yang terkait dengan utang piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan;** Dan ada beberapa peristiwa yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian **Negara** yaitu: **pertama**, terdapat pengadaan barang dengan harga yang tidak wajar karena jauh diatas harga pasar sehingga dapat merugikan keuangan negara sebesar selisih harga pembelian dengan harga pasar atau harga yang

Halaman 158 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajar. **Kedua**, harga pengadaan barang dan jasa wajar, tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi barang dan jasa yang dipersyaratkan, dan kalau harga barang dan jasa murah tetapi kualitas barang dan jasa itu kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan keuangan negara. **Ketiga**, terdapat transaksi yang memperbesar utang negara secara tidak wajar, sehingga dapat dikatakan merugikan keuangan negara karena kewajiban negara untuk membayar hutang semakin besar. **Keempat**, piutang negara berkurang secara tidak wajar dapat juga dikatakan merugikan keuangan negara. **Kelima**, kerugian negara dapat terjadi kalau asset negara berkurang karena dijual dengan harga yang murah atau dihibahkan kepada pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta atau perorangan (ruislag). **Keenam**, adanya tindakan memperbesar biaya instansi atau perusahaan baik karena pemborosan maupun dengan cara lain seperti: membuat biaya fiktif, karena dengan biaya yang diperbesar maka keuntungan perusahaan yang menjadi objek pajak semakin kecil sehingga negara tidak menerima pemasukan pajak atau menerima pemasukan yang lebih kecil dari yang seharusnya. **Ketujuh**, hasil penjualan perusahaan dilaporkan lebih kecil dari penjualan sebenarnya, sehingga mengurangi penerimaan resmi perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa apakah rangkaian perbuatan sebagaimana telah dinyatakan terbukti dilakukan terdakwa dalam pertimbangan unsur ketiga dari dakwaan aquo dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang “dapat” atau telah merugikan Keuangan Negara/perekonomian Negara dalam hubungannya dengan kegiatan Pengadaan Barang berupa Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam Ustad Ustadzah Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan yang sebesar Rp 825.000.000,- yang bersum ber dari APBD Kab. OKI dengan DIPA No. 1.20.03.31.03.5. Tahun 2015 tersebut ?;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut berdasarkan SK.Bupati Nomor 05/Kep/D.PPKAD/2015;

Menimbang, benar dalam pengadaan bahan pakaian seragam ustad – ustdzah Bagian Kesra Sekda Kab. OKI Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** telah menetapkan spesifikasi barang dan selaku KPA dan PPK terdakwa telah membuat Perkiraan Harga Sendiri (HPS) dengan cara didapatkan HPS di ToKo Bodronoyo Textil Rp.260.000 dengan rincian :Bahan dengan harga Rp.150.0000 /meter; Puring dengan harga Rp.50.000; Kancing dengan harga Rp.10.000 Sedangkan HPS di Toko Eka jaya sebesar Rp. Rp.285.000 dengan rincian sebagai berikut : Jenis bahan Katun harga 155.000/2 ½ meter; Poring harga Rp.50.000; Logo dan ongkos kirim & packing Rp.35.500.

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015 juga ada disuruh untuk mencari perusahaan sebagai pendamping dan setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;

Menimbang, bahwa ternyata saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (Terdakwa dalam berkas terpisah)** tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI dan yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**, dengan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi **NOVRIAN** dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;

Menimbang, Bahwa benar setelah ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk mendatangi saksi Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa minta di Design Motif Khusus Batik Kaqb.OKI, dengan jumlah pesanannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinnya dan setelah ada kesanggupan dari saksi **HERMAN NAURY** kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu senilai Rp. 355.993. 750 dan kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun, kemudian saksi **HERMAN NAURI** melaporkan kepada terdakwa bahwa barang yang dipesan sesuai

Halaman 160 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan telah selesai disediakan, kemudian pada tanggal dan bulan yang terdakwa lupa ditahun 2015 terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, bahwa terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** datang melihat barang yang sudah pesan tersebut sudah bentuk karungan yang sudah di packing per stel dan tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan dan setelah diperiksa barangnya terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN** membayar sisa uang DP/UANG Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash dan untuk harga pengiriman barang melalui cargo yang terdakwa ingat berkisar harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu)/Kg, pada waktu itu ada 3x pengiriman, namun terdakwa tidak ingat lagi setiap pengirimannya berapa kilo.

Meniming, Bahwa benar setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaa Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, Bahwa benar setelah barang di lakukan pemeriksaan dan penandatanganan dokumen pemeriksaan barang oleh Saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad Ustadah Tahun 2015 yaitu dengan mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran, dan setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama Saksi **AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah,

Menimbang, bahwa pada waktu **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada CV. DUA PUTRA dan setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa ASNIL FIKRI sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi Hermansyah menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN sudah berada disana dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** memberikan Uang sebesar **Rp.8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, sebagai tanda “ Trimakasih, dan uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik dan seksama keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07/5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 ternyata telah timbul kerugian keuangan Negara sebesar Rp 337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas unsur aquo telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan;

Ad.5.Unsur **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan melakukan**;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jika seorang terdakwa didakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan(pleger, dader) tentu yang harus dibuktikan adalah bahwa terdakwa telah mewujudkan sendiri dengan semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; sedang apabila peran/kapasitas terdakwa didakwa dalam kedudukannya sebagai pelaku turut serta(mede dader) maka tentu yang harus dibuktikan adalah adanya keterikatan 2(dua) orang atau lebih pelaku yang secara fisik dan/atau disadari telah melakukan kerja sama atau bersekutu untuk melakukan satu atau beberapa perbuatan pidana, dan perbuatan/kerja sama itu terjadi antara orang yang melakukan dengan orang yang

Halaman 162 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan, baik dalam tahap persiapan maupun dalam pelaksanaan (uitvoeringhandeling) dalam arti bahwa hubungan diantara orang yang melakukan (dader) yang mewujudkan atau terealisasinya perbuatan pidana dengan pihak yang didakwa selaku pelaku turut serta (mede daderschap) harus terlihat dan terbukti tidak saja dari adanya niat untuk melakukan kejahatan (mens rea, criminal intents) tetapi harus juga secara sempurna terealisasi dari adanya perbuatan pelaksanaan yaitu tercapai tujuan (timbulnya akibat) dari adanya kerja sama yang terjadi diantara pelaku dengan orang yang turut melakukan tersebut;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah mengendalikan Pelaksanaan Kontrak, melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA, dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan dengan berpedoman kepada Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa selaku Kabag Kesra di Sekretariat Daerah Kab. OKI menelpon saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir (terdakwa dalam berkas terpisah)** untuk datang keruangan kerjanya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** mengatakan pinjam perusahaan/ CV milik saksi Hermansyah yaitu CV. Iska Pratama untuk kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah ditahun 2015 dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** juga ada disuruh oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN** untuk mencari perusahaan sebagai pendamping CV. Dua Putra dan di dapat CV. Utama Karya dan CV. Tri Bhakti Utama dan setelah saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** dapatkan Fasword CV Utama Karya, CV. Tri Bhakti Utama untuk bisa mendaftar di LPSE Kab. OKI kemudian saksi **Hermansyah** serahkan ke Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**;

Menimbang, Bahwa benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** dan saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** tidak pernah memasukkan /mendaftarkan CV. Dua Putra, CV. Tri Bhakti Utama, CV. Utama Karya dan CV. Iska Pratama ke LPSE Kab. OKI dan yang memasukkan / mendaftar ka CV ke LPSE Kabupaten OKI tersebut adalah Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH, MSi bin MAHASAN**, dengan surat permohonan kepada Kepala Bagian ULP saksi NOVRIAN dengan surat Nomor surat permohonan lelang nomor :74/IX/2015 tanggal 15 april 2015 untuk Paket Pekerjaan Pengadaan Bahan Seragam bagi Ustadz/Ustadzah pada bagian Kesejahteraan Rakyat Kesekretariatan Daerah Pemerintah Daerah Kabuapten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015, dengan nilai Anggaran sebesar delapan ratus juta lebih, dan untuk Nilai Kontrak sebesar Rp. 808.500.000;

Halaman 163 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa benar setelah kelengkapannya sudah terpenuhi dan ditentukan pemenang pelelangan dibuatkan Kontrak/ Surat Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 antara terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN (selaku KPA dan PPK) dengan saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDI** (selaku Direktur CV Dua Putra) di Kantor Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten OKI .dengan jadwal pelaksanaan 60 (enam puluh) hari Kalender yaitu s/d tanggal 10 Juli 2015 CV. DUA PUTRA pemenang lelang dan merupakan pihak Penyedia, namun CV. DUA PUTRA tidak pernah melaksanakan pengadaan seragam ustadz-ustadzah;

Menimbang, Bahwa benar di awal tahun 2015 terdakwa datang ke Bandung untuk mendatangi Sdr. Herman Nuary di Butiknya daerah Karapitan Bandung, dan, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN minta di Design Motif Khusus Batik Kab.OKI, dengan jumlah pesannya sebanyak 2.750 stel, trus pada waktu itu Sdr. Herman Nuary menyanggupinny. Pada waktu itu Sdr. Herman Nuary mengajukan dua pilihan jenis bahan yaitu bahan berjenis Katun Murni dan Katun Silky. Sdr. Herman Nuary menjelaskan pada waktu itu jika menggunakan Katun Murni maka jenis bahannya gampang kusut dan tidak bagus untuk gamis dan seragam, sehingga pada waktu itu terjadi kesepakatan untuk menggunakan jenis bahan **Katun Silky**. Dan Sdr. Herman menyanggupinya, setelah ada kesanggupan dari saksi HERMAN NAURY kemudian terjadilah kesepakatan harga yaitu senilai Rp. 355.993. 750 dan kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN memberikan DP (harga dimuka) kepada Sdr. Herman Nuary, pada waktu Terdakwa memberikan DP sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai DP/Tanda Jadi terdakwa berikan langsung tanpa kwitansi apapun, kemudian terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN datang ke Bandung untuk memastikan pesannya sudah selesai dan sesuai dengan pesanan, dan setelah terdakwa melihat barang tersebut, dimana barang-barang yang sudah dimasukkan dalam bentuk karungan yang sudah di packing per stel dan bahan tidak ada yang cacat, lengkap sesuai dengan pesanan dan selanjutnya terdakwa membayar sisa uang DP/Uang Muka dari jumlah total yang disepakati yaitu sebanyak Rp. 330.993.750 (tiga ratus tiga puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dengan uang Cash;

Menimbang, Bahwa setelah barang tiba di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksaaan Barang oleh Lukman S.Sos (ketua) dkk berpedoman pada Kontrak Perjanjian Nomor : 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015 dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 94/BAPB/IX/2015 pada hari selasa tanggal dua puluh enam mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh : Lukman S.Sos (ketua), Wirta Chrisbianto (anggota/sekretaris), andrian

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saputra (anggota), Amrullah, SE (anggota), Agus Hendry (anggota) yang diketahui oleh Kabag Kesra Setdakab Ogan Komering Ilir yaitu terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN, SH.MSi dan pada saat pemeriksaan barang saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak mendampingi pemeriksaan barang tersebut;

Menimbang, Bahwa ternyata benar saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** tidak pernah diajak sama sekali dalam proses penandatanganan Berita Acara Penerimaan Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Serah Terima Barang, Tanggal 26 Mei 2015, Berita Acara Pemeriksa Barang, tanggal 26 Mei 2015, saksi **M. AMIN ADHAM BIN H. HASBY EDY** hanya tanda tangan dokumen yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dan kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** mengajukan pencairan dana pengadaan dengan tahapan tahapan Pertama terdakwa selaku KPA mengajukan Surat Penerbitan Printah Pencairan Dana-- kepada DPPKAD Kab.OKI dengan lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil pekerjaan dan Berita acara Penerimaan Barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Pembayaran Dan Surat Perintah Membayar (SPM) dan juga Kwitansi Pembayaran dan setelah persyaratan pencairan dana pengadaan bahan seragam Ustad – Ustadzah pada Bagian Kesra Sekda Kab. OKI di nyatakan lengkap oleh PPKAD lalu terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** menelpon Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** untuk datang bersama **Saksi AMIN ADAM** keruangannya, kemudian terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** menjelaskan kepada Saksi **AMIN ADAM** bahwa CV. Dua Putra miliknya selaku penyedia barang kegiatan pengadaan seragam ustadz/ ustadzah, **dan setelah** itu **Saksi AMIN ADAM** melakukan pencairan menggunakan Cek Giro sebesar Rp. 723.975.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan SPPD No SPM : 46/SPM/LS/SETDA BAG KESRA/2015, tanggal 8 Juni 2015 yang ditujukan kepada M. Amin Adham Direktur CV. DUA PUTRA, Nomor Rekening 1483050783, untuk pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah sebanyak 2.750 orang kepada CV. DUA PUTRA;

Menimbang, Bahwa setelah dana cair **Saksi AMIN ADAM** langsung menyerahkan dana keseluruhan kepada terdakwa **ASNIL FIKRI** sebesar **Rp. 723.975.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah semua dana cash tersebut dipegang oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** kemudian Saksi **AMIN ADAM** dan Saksi **Hermansyah Bin Usman Thohir** pulang, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi **AMIN ADAM** ditelpon oleh terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSi BIN MAHASAN** untuk makan siang bersama di Rumah Makan Pindang Safik Kayuagung. Pada waktu itu Saksi **AMIN ADAM** berangkat dari rumah bersama dengan Saksi

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah menuju ke RM Pindang Safik Kayuagung, setelah tiba di RM Pindang Safik, terdakwa ASNIL FIKRI, SH.MSi bin MAHASAN sudah berada disana bersama dengan supirnya dan saat setelah selesai makan Terdakwa **ASNIL FIKRI, SH.MSI BIN MAHASAN** ada memberikan Uang sebesar **Rp. 8.000.000,-** (delapan juta rupiah) kepada Saksi **HERMANSYAH** dalam bentuk cash tanpa amplop, sebagai tanda “ Trimakasih, dan uang untuk bantu bayar pajak”. Kemudian sampai dirumah Saksi **AMIN ADAM** barulah Saksi **HERMANSYAH** memberikan uang tersebut kepada terdakwa sebesar yang Saksi **AMIN ADAM** terima hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dipegang oleh saksi **HERMANSYAH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim peranan terdakwa dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur kedua, ketiga dan unsur ke-empat pasal dakwaan subsidair aquo adalah karena adanya kerja sama Terdakwa dengan saksi M.Amin Adham dan saksi Hermansyah(terdakwa dalam berkas terpisah) dan peran terdakwa dapat dikualifisir sebagai pelaku(dader);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidier telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti oleh perbuatan terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidier tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim adalah seharusnya disadari oleh terdakwa bahwa tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah dibebani kewajiban untuk mengawasi dan memeriksa secara benar pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa, sesuai dengan kontrak, spesifikasi teknis dan serta Rencana Anggaran Biaya(RAB) yang telah ditetapkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal Dakwaan subsidier karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidier aquo, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) adalah dibebani tanggung jawab hukum untuk melakukan checking on the spot terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyedia barang, dan sekaligus memberi arahan mengawasi pelaksanaan pekerjaan menurut Spesifikasi teknis dan serta Rencana Anggaran Biaya(RAB), serta memerintahkan Penyedia barang saat pekerjaan telah selesai dan telah dilakukan Serah Terima pekerjaan, sehingga jika terjadi adanya kekurangan volume pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang maka Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dan penanggung jawab kegiatan haruslah dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berjalan tidak ditemukan ada alasan yang dapat mengecualikan hukuman atas kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan akan dijatuhi pidana serta dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perihal status barang bukti surat yang terdiri dari bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 42 karena ternyata semua barang bukti aquo masih terkait dalam pembuktian perkara terdakwa Hermansyah bin Usman Thohir dan Amin Adham(terdakwa dalam berkas terpisah) maka barang bukti a quo dikembalikan kepada Penuntut Umum, dan statusnya akan ditentukan dalam perkara para terdakwa aquo;

Menimbang, bahwa sejalan dengan bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan dan telah dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, karenanya khusus dalam penerapan pidana denda akan mengacu kepada ketentuan pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam arti apabila jumlah denda yang ditetapkan tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana lamanya disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak penuntutan dan pada tahap persidangan terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan(aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan(mitigated circumstance) sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah didalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan hati para Ustadz dan Ustadzah di Kabupaten Ogan Komering Ilir

Keadaan yang meringankan:

Halaman 167 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp.338.000.000,00,(tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim berkaitan dengan adanya Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pengadaan Pakaian Seragam Ustadz-Ustadzah Se Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-499/PW07 / 5/2017 Tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp337.981.250,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), dimana ternyata terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp. 338.000.000,00, (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) kepada Penuntut Umum Kejaksaan Ogan Komering Ilir, maka jumlah uang titipan terdakwa tersebut akan diperhitungkan sebagai pidana tambahan untuk pembayaran uang pengganti Kerugian Keuangan Negara yang timbul dalam perkara terdakwa a quo dan akan disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi isi redaksi ketentuan Pasal 1 adalah berbunyi “ Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan; Bahwa dalam penjelasannya Peraturan Mahkamah Agung RI aquo juga telah menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat(1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut.Oleh karenanya dalam peraturan Mahkamah Agung ini, para meter perhitungan besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.Dengan demikian, pemahaman parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian Negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi;Pengecualian terjadi, **apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain, yang pihak lain tersebut tidak dilakukan suatu**

Halaman 168 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas, bahwa oleh karena ternyata uang sejumlah Rp8.000.000,00(delapan juta rupiah) adalah diberikan terdakwa kepada Saksi Hermansyah dan saksi M.Amin Adham(terdakwa dalam berkas terpisah), dan uang jumlah mana juga telah dititipkan kepada pihak Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir maka Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada terdakwa Asnil Fikri adalah sejumlah Rp329.981.250,00(Tiga tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedang sisanya sejumlah Rp8.018.750(delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat(1)ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asnil Fikri,SH.,M.Si bin Mahasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Asnil Fikri,SH.,M.Si bin Mahasan tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asnil Fikri,SH.,M.Si bin Mahasan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi yang dilakukan secara Bersama-sama**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asnil Fikri,SH.,M.Si bin Mahasan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 2(dua) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00-(lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1(satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menghukum terdakwa tersebut diatas untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 329.981.250,00,-** (Tiga tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan

Halaman 169 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1(satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa tersebut dapat disita oleh Jaksa dengan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun;

8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.20.03.00.31.03.5.2;
2. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 5/KEP/ D.PPKAD/ 2015, Tentang Penetapan Pejabat yang bertugas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
3. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/KEP-PA/2015, Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
4. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten OKI nomor 04/KEP-PA/V/2015, Tentang Pembentukan Panitia Penerima / Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bidang Non Konstruksi pada Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
5. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 251/KEP/IX 2015, Tentang Penetapan Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sebagai Penerima Hibah Berupa Bahan Seragam Ustadz/Ustadzah se Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
6. Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 14/KEP/KLPBJ/ 2015 Tentang Penetapan Personalia Kelompok Kerja (Pokja) 19 Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015;
7. Surat Keputusan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten OKI Nomor 01/IX/2015, Tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan Dana APBD Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015;
8. Surat Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 74/IX/2015 perihal Permohonan Lelang Pengadaan Bahan Seragam, Puring, Kancing, Logo/Bross Ustadz-Ustadzah;
9. Surat Perintah Tugas Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 07H/SPT/KLPBJ/ 2015 kepada

Halaman 170 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokja untuk melaksanakan pelelangan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah;

10. Dokumen Pelelangan pengadaan bahan seragam ustadz-ustadzah satu berkas;
11. Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;-
12. Petunjuk Teknis Kegiatan Pelayanan Pendukung Pendidikan Peribadatan Bagian Kesra Setda Kabupaten OKI Tahun 2015;
13. Dokumen Penawaran dari 4 perusahaan peserta lelang sebanyak 4 berkas;
14. Dokumen hasil pelelangan (Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang, Pengumuman Pemenang, Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah, Laporan Hasil Pengadaan);
15. Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bahan seragam ustadz – ustadzah Nomor : 04/IX/SPPBJ/ 2015 tanggal 11 Mei 2015;
16. Surat Pesanan Nomor: 05/IX/SP/2015 Tanggal 12 Mei 2015;
17. Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Bahan Seragam Ustadz Ustadzah Nomor: 06/IX/SP/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
18. Foto copi legalisir Dokumentasi Pengadaan seragam ustad- ustadzah kegiatan pelayanan pendidikan dan peribadatan kabupaten Ogan Komering Ilir TA 2015;
19. Dokumen Berita Acara Pembayaran Nomor: 93/BAP/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
20. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 94/BAPB/IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
21. Dokumen Berita Acara Penerimaan Barang Nomor: 95/BA-PEN/IX/ 2015 Tanggal 26 Mei 2015;
22. Dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 96/BAPB/ IX/2015 Tanggal 26 Mei 2015;
23. Kwitansi untuk Pembayaran Pengadaan Bahan Seragam Ustadz – Ustadzah sebanyak 2.750 stel;
24. Jaminan Pelaksanaan dari PT Asuransi Purna Artanugraha Cabang Palembang Nomor 09.92.S.N.0203.05.15 tanggal 20 Mei 2015;
25. SPP-LS Barang dan Jasa Nomor: 46/SPP/LS/SETDA BAG.KESRA/2015 Tahun 2015 Tanggal 8 Juni 2015;
26. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 46/SPM/ LS/SETDABAG.KESRA/2015 Tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 171 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0652/SP2D/2015 Tanggal 10 juni 2015;
28. Dokumen harga pembanding dari Nota Pembelian bahan pakaian dari Rumah Mode "Herman Nuary" Bandung;
29. Bukti/Nota pembelian tas dari Percetakan & Advertising Jucky Offset Palembang;
30. *Summary Report* dari LPSE;
31. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Kepala Bagian Kesra kepada Ketua DPD BKPRMI Kabupaten OKI Nomor: 06/IX/2015 tanggal 27 Mei 2015;
32. Dokumen Berita Acara Serah Terima Bahan Pakaian dari Ketua DPD BKPRMI OKI kepada 18 orang Ketua DPK berikut tanda terima kepada 2.750 orang ustad-ustadzah;
33. Surat Keputusan Gubernur SUMSEL PNS an. Asnil;
34. Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) No. 10/KEP/IX/2015;
35. Surat Permohonan Dana No. 35/P/BKPRMI-OKI/II/2014 tanggal 18 Pebruari 2014;
36. Surat Keputusan BUPATI OKI No.821.2/KEP-BKD/2014 tanggal 22 Oktober 2014;
37. Surat Keputusan Pengguna Anggaran BUPATI OKI No. 3/KEP/D.PPKAD/2015;
38. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BUPATI OKI tanggal 14 Januari 2015;
39. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros;
40. AKta CV Iska Pratama No.45 tanggal 13 Januari 2010 dan Akta No.67 tanggal 22 Agustus 2006;
41. AKta CV Dua Putra No.59 tanggal 19 Juni 2014;
42. Bahan seragam, puring, kancing dan logo/bros.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Komerling Ilir untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa Hermansyah dan terdakwa M.Amin Adham.
43. Uang sebesar Rp. 329.981.250,- (Tiga tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) **Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara** untuk disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komerling Ilir, dan sisa uang sejumlah Rp. 8.018.750,00(delapan juta delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikembalikan kepada terdakwa.
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00- (lima ribu rupiah);

Halaman 172 dari 173 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 oleh kami Paluko Hutagalung, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Saiman, S.H., M.H. dan Iskandar Harun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Sutriyono, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiman, S.H., M.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Iskandar Harun, S.H., M.H.

Panitera pengganti

Suhandha, S.H.